



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DAN  
*AGGRESSIVE TAX PLANNING* PADA TRANSAKSI  
*CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS*

TESIS

MUHAMAD AGUNG ARIF WICAKSONO  
NPM : 1006830885

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhamad Agung Arif Wicaksono

NPM : 1006830885

Tanda Tangan :



Tanggal : 3 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Muhamad Agung Arif Wicaksono  
NPM : 1006830885  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan dan *Aggressive Tax Planning* pada Transaksi *Cross-Border Mergers and Acquisitions*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Darussalam, M.Si., LL.M.Int. Tax

Penguji : Dr. Ning Rahayu

Penguji : Christine, M.Int. Tax

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 3 Juli 2012

Mengetahui,  
Ketua Program

Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar pada program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA selaku Ketua Program Studi Magister Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Kedua orang tua saya, Bapak Syamsul Ma'arif, S.H., SpN dan ibu Dra. Sri Sakuntala yang telah memberikan dukungan material dan moral juga untuk kakakku Drahmawan Aji Wisesa, S.E terima kasih atas dukungannya dalam menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Magister Akutansi ini;
3. Bapak Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan tesis ini;
4. Ibu Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku dosen penguji dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;
5. Ibu Christine, M.Int.Tax selaku dosen penguji dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;
6. Bapak Prof. Dr. Gunadi selaku narasumber dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;
7. Danny Septriadi, SE., M. Si., LL.M selaku narasumber dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;
8. Bapak I Made Rai Arwana, Ak., M. Acc. selaku narasumber dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;
9. Ibu Elce S. V. Telaumbanua, SE., Akt., CPA selaku narasumber dalam karya akhir ini dan telah memberikan masukan atas hasil karya akhir ini;

10. Bapak Dr. Yunus Husein selaku Kepala PPATK yang telah memberikan Penulis izin belajar;
11. Ibu Nadimah selaku Direktur Sumber Daya Manusia PPATK yang telah membantu Penulis mengurus surat izin belajar;
12. Emi Susanti, S.E., M.Ak terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuan pengalamannya dalam menyelesaikan karya akhir ini;
13. Bapak dan ibu staf di bidang administrasi dan perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Magister Akutansi yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah banyak memberi kemudahan dalam urusan administratif;
14. Seluruh staf pengajar program Pasca Sarjana Magister Akutansi (MAKSI) dan Program Profesi Akutansi (PPAk) Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya;
15. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi S1-Akutansi Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya;
16. Bapak Subintoro, S.H., M.M. dan Bapak Mohammad Irfan selaku Direktur dan Ketua Kelompok Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK yang telah memberikan dukungan dan dispensasi untuk menyelesaikan thesis ini;
17. Seluruh teman-teman di Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK khususnya Kelompok Pengaturan di bawah Bapak Shalehudin Akbar atas masukan, dukungan dan kerjasamanya;
18. Teman-teman MAKSI dan PPAk FE-UI yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah memberi masukan dan dukungannya.

Akhir kata, upaya yang telah dilakukan untuk membuat tesis ini tak kan luput dari kekurangan, untuk itu dengan kelapangan hati Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 3 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Agung Arif Wicaksono  
NPM : 1006830885  
Program Studi : Magister Akutansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Thesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Dan *Aggressive Tax Planning* Pada Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang menyatakan



(Muhamad Agung Arif Wicaksono)

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Agung Arif Wicaksono  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Dan *Aggressive Tax Planning* Pada Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*

Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia. Di Indonesia transaksi *cross-border mergers and acquisitions* belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip *tax neutrality*. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* ada potensi dilakukannya *aggressive tax planning* oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

Kata kunci : Lintas batas, merger, akuisisi, pajak penghasilan, *capital gain*, perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, penghindaran pajak dan netralitas pajak.

## ABSTRACT

Name : Muhamad Agung Arif Wicaksono  
Study Program : Magister of Accounting  
Title : Analysis of Income Tax Treatment and Aggressive Tax Planning on Cross-Border Mergers and Acquisitions

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer. This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions.

Keyword : Cross-border, mergers, acquisitions, income tax, capital gain, international taxation, tax treaty, tax avoidance dan tax neutrality.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	10
2.2 Pengklasifikasian Merger Dan Akuisisi .....	13
2.3 <i>Acquisition Vehicle</i> .....	17
2.4 Leverage Buyout .....	18
2.5 Motivasi Dilakukannya Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	18
2.6 Konsep Sinergi Dalam Merger Dan Akuisisi .....	22
2.7 Bentuk Strategi Merger Dan Akuisisi Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan .....	23
2.8 Teknik Menilai Harga Perusahaan Target .....	24
2.9 Akuntansi Atas <i>Business Combinations</i> .....	26
2.9.1 <i>The Pooling Method</i> .....	26
2.9.2 <i>The Purchase Method</i> .....	30
2.9.3 <i>The Fresh-Start Method</i> .....	34
2.10 Pajak Penghasilan Atas Transaksi Merger Dan Akuisisi .....	35
2.11 Perpajakan Internasional .....	37
2.11.1 Pengertian Perpajakan Internasional .....	37
2.11.2 Objek Pemajakan Dalam Kontek Perpajakan Internasional .....	37
2.11.3 Prinsip Perpajakan Internasional .....	38
2.11.4 Norma Perpajakan Internasional .....	39
2.11.5 Azas Pemajakan .....	39
2.12 Pemajakan Berganda Internasional .....	39
2.12.1 Pengertian Pajak Berganda Internasional .....	39
2.12.2 Tipe Pajak Berganda Internasional .....	40
2.12.3 Sebab-Sebab Timbulnya Pajak Berganda Internasional .....	40
2.12.4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional .....	41


2.12.5 Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional	43
2.12.6 Metode Penghindaran Pajak Berganda Internasional .....	43
2.13 Penghindaran Pajak Secara Internasional .....	44
2.13.1 Pengertian Penghindaran Pajak .....	44
2.13.2 Teknik Penghindaran Pajak .....	46
2.14 Ketentuan Anti Penghindaran Pajak.....	48
<b>3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	49
3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Alasan Pemilihan Objek Penelitian .....	50
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5 Batasan Penelitian .....	51
3.6 Keterbatasan Penelitian .....	51
<b>4 PENGATURAN TRANSAKSI <i>CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS</i> DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAINNYA .....</b>	<b>52</b>
4.1 Hukum Korporasi Atas Merger Dan Akuisisi Di Indonesia .....	52
4.2 Hukum Atas Penanaman Modal Asing Di Indonesia .....	54
4.3 Hukum Pajak Penghasilan Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> Di Indonesia .....	55
4.3.1 Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri .....	55
4.3.2 Hukum Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Harta Oleh Subjek Pajak Dalam Negeri Dalam Rangka Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	58
4.3.2.1 Transaksi Merger Kena Pajak .....	59
4.3.2.2 Transaksi Merger Bebas Pajak .....	62
4.3.2.3 Transaksi Akuisisi Atas Saham .....	65
4.3.2.4 Transaksi Akuisisi Atas Aset .....	66
4.3.3 Hukum Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Harta Oleh Subjek Pajak Luar Negeri Dalam Rangka Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	67
4.3.3.1 Berdasarkan UU PPh .....	67
4.3.3.2 Berdasarkan Model P3B Indonesia .....	68
4.4 Pengaturan Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> Di Beberapa Negara Lainnya .....	70
4.4.1 <i>EU Tax Directive</i> .....	70
4.4.2 Italy .....	75
4.4.3 India .....	76
4.4.4 Jepang .....	77
<b>5 PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
5.1 Substansi Ekonomi Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	82
5.2 Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> Di Indonesia .....	84

5.2.1 Negara Yang Memiliki Hak Pemajakan Atas Keuntungan Pengalihan Aset Oleh Perusahaan Target .....	85
5.2.2 Penggunaan Hak Pemajakan Yang Diperoleh Dengan Memperhatikan Substansi Ekonomi Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	87
5.2.2.1 Transaksi <i>Cross-Border Mergers</i> .....	88
5.2.2.2 Transaksi <i>Cross-Border Acquisitions</i> .....	93
5.2.3 Pengaturan Terhadap Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> Untuk Melindungi Hak Pemajakan Negara Sumber .....	95
5.3 Potensi <i>Aggressive Tax Planning</i> Pada Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> .....	97
5.4 Bentuk <i>Anti Tax Avoidnce</i> Pada Transaksi <i>Cross-Border Mergers And Acquisitions</i> Di Indonesia .....	99
<b>6 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	102
6.1 Kesimpulan .....	102
6.2 Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN	




## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 5.1 Pengaturan pembagian hak pemajakan atas pengalihan harta .....	86
Gambar 5.2 Ilustrasi <i>aggressive tax planning</i> pada transaksi <i>cross-border mergers and acquisitions</i> antara pihak terafiliasi .....	98
Gambar 5.3 Ilustrasi <i>aggressive tax planning</i> pada transaksi <i>cross-border mergers and acquisitions</i> atas pengalihan saham perusahaan luar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap di dalam negeri .....	99



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt selaku akademisi dan Guru Besar Universitas Indonesia.
- Lampiran II Hasil wawancara dengan Bapak I Made Rai Arwana, Ak., M. Acc. selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Lampiran III Hasil wawancara dengan Danny Septriadi, SE., M. Si., LL.M selaku praktisi dan Direktur Danny Darussalam Tax Center.
- Lampiran IV Hasil wawancara dengan Ibu Elce S. V. Telaumbanua, SE., Akt., CPA selaku General Manager PT. Mitra International Resources, Tbk



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas yang digagas oleh WTO (World Trade Organisation) akan mulai diberlakukan pada tahun 2020, hal ini tentu saja harus diikuti dan dipersiapkan oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk mempersiapkan perdagangan bebas tingkat dunia tersebut maka beberapa negara membentuk blok-blok perdagangan bebas yang menurut data WTO jumlahnya telah mencapai 250 blok perdagangan bebas baik secara multilateral, regional dan bilateral. Indonesia sendiri mulai 1 Januari 2010 telah melakukan perdagangan bebas dengan negara-negara di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan China dalam wadah ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area). Beberapa blok-blok perdagangan bebas lainnya antara lain NAFTA (North American Free Trade Agreement), SADC FTA (Southern African Development Community Free Trade Area), EFTA (The European Free Trade Association), dan SAFTA (South Asian Free Trade Area).

Perdagangan bebas tentu harus direspon oleh para pelaku bisnis dengan cepat dan tepat untuk memasuki, memenangkan dan menguasai pangsa pasar yang ada di negara lainnya. Menurut Moin (2010) salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan di negara lain tersebut yang memiliki pangsa pasar yang besar, karyawan yang berpengalaman, sistem administrasi dan operasional yang mapan, bahan baku dan penolong yang tersedia, teknologi yang canggih, izin usaha dan lain sebagainya. Merger dan akuisisi merupakan jalan tercepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan tidak memulai bisnis dari awal.

Menurut Hopkins (2008), Kang dan Johansson (2000-2001), Letto-Gillies, Meschi, dan Simonetti (2001), Chen dan Findlay (2002) menyatakan bahwa besarnya transaksi *cross-border mergers and acquisitions* adalah seperempat dari seluruh transaksi global dan setengah dari total *foreign direct investment* di seluruh dunia pertahunnya, *cross-border mergers and acquisitions* telah menggantikan perdagangan internasional (ekspor dan impor) sebagai pendorong

tercapainya integrasi global di pasar barang (Donald, 2010, p.648), kemudian Brakman (2008) menyatakan bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* merupakan bentuk *foreign direct investment* yang paling besar proporsinya dibandingkan dengan bentuk *foreign direct investment* berupa *greenfield investment* (Douglas dan Juthathip, 2011, p. 1). Data UNCTAD (United Nations Conference On Trade and Development) menunjukkan bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* mencapai titik tertinggi pada tahun 2007 dengan nilai transaksi sebesar 1.022.725 juta dolar. Menurut penelitian dari PECC (Pacific Economic Cooperation Council) yang dipublikasikan pada Juli 2002, peningkatan Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* disebabkan kombinasi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor liberalisasi perdagangan dan liberalisasi investasi, deregulasi sektor jasa, privatisasi perusahaan milik negara dan kelonggaran kontrol terhadap transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dapat berupa *inbound transaction* yaitu ketika perusahaan dalam negeri melakukan investasi di luar negeri atau *outbound transaction* yaitu ketika perusahaan luar negeri melakukan investasi di dalam negeri. Hasil penelitian PECC (2002) menyatakan bahwa perusahaan dari *developed country* (negara maju) lebih menjadi perusahaan pengakuisisi (perusahaan yang membeli saham pada saat akuisisi atau yang memperoleh pengalihan aset pada saat merger) sedangkan perusahaan *developing country* (negara berkembang) lebih sebagai perusahaan target (perusahaan yang dibeli sahamnya pada saat akuisisi atau yang mengalihkan aset pada saat merger).

Meningkatnya transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam rangka memaksimalkan kemakmuran dari para pemegang saham perusahaan induk tentu saja merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap negara di dunia, karena hal ini dapat berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan investasi dari *capital inflow*, potensi penerimaan negara dari pajak, tingkat persaingan dipasar domestik terkait dengan antinomopoli, keamanan negara, peraturan-peraturan hukum terkait seperti hukum korporasi, hukum

sekuritas, metode-metode pencatatan akuntansi dan lain sebagainya (PECC, 2002).

Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis tentu saja harus dilakukan dengan penuh pertimbangan agar efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Menurut Miller (2010) ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain faktor pajak dan faktor non-pajak. Faktor pajak yang perlu dipertimbangkan antara lain *basis step-up*, jenis atau cara pembayaran, besarnya pajak atas *capital gain*, *net operating loss carryover*, perlakuan terhadap *goodwill*, transaksi bebas pajak, dan transaksi hibrida, sedangkan faktor non-pajak yang perlu dipertimbangkan adalah hukum korporasi, hukum sekuritas, hukum antimonopoli, hukum kepailitan dan akuntansi.

Menurut sebuah artikel yang dipublikasikan pada tahun 1998 oleh ICC (International Chamber of Commerce), pada umumnya peraturan perpajakan di berbagai negara menyediakan *tax neutrality* untuk transaksi reorganisasi (merger dan akuisisi) domestik yaitu merger dan akuisisi yang dilakukan antara perusahaan domestik, tetapi *tax neutrality* tersebut tidak berlaku ketika melibatkan perusahaan asing sehingga hal ini menjadi hambatan dilakukannya transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Menurut Arvind Ashta (2003) transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dapat memicu pemajakan atas *unrealized capital gains* yang tidak terjadi ketika merger dan akuisisi dilakukan secara domestik. Negara tempat harta berada (negara sumber) enggan menunda pengenaan pajak karena transaksi *cross-border mergers and acquisitions* ini mungkin akan menyebabkan *non-resident* tidak dapat dikenakan pajak dikemudian hari berdasarkan hak pemajakan negara sumber sehingga beresiko hilangnya penerimaan pajak yang dapat diterima negara sumber.

Secara umum ICC telah mendata beberapa masalah perpajakan yang menghambat dilakukannya transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain (1) Transaksi *cross-border mergers* tidak dianggap sebagai transaksi merger tetapi dianggap sebagai likuidasi perusahaan sehingga atas *unrealized appreciation* dari aset dikenakan pajak (2) Transaksi pertukaran saham yang dipegang oleh pemegang saham domestik untuk ditukar dengan saham dari

perusahaan asing pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dikenakan pajak meskipun transaksi tersebut *unrealized* (belum terrealisasi) karena tidak ada uang yang diterima (3) *Unused loss* (sisa kerugian) dan *tax attributes carried over* (atribut pajak yang dapat diperhitungkan dimasa depan) seperti kredit pajak dari luar negeri, kredit pajak dari insentif investasi dan pengurang pajak lainnya tidak dapat diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak oleh perusahaan pengakuisisi (4) Pemajakan juga dikenakan terhadap aset yang berlokasi dinegara ketiga yang bukan negara yang terlibat dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Menurut Arvind Ashta (2003) ada masalah lain seputar transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yaitu terkait dengan (5) *Liquidations of tax-exempt reserves* dimana pengurangan-pengurangan pajak yang sebelumnya telah dinikmati diperhitungkan ulang dan dikenakan pajak ketika terjadi *cross-border mergers and acquisitions*.

Dalam peraturan perpajakan Indonesia sendiri, transaksi merger (penggabungan dan peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan) merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut dengan UU PPh. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh tersebut dinyatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”, kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh dipertegas bahwa objek pajak termasuk “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh menerangkan bahwa keuntungan atau *capital gain* terjadi ketika Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan. Nilai perolehan atau pengalihan harta diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPh yang menyatakan bahwa “Nilai perolehan atau pengalihan

harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”, karena dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan dan persyaratan dalam merger menurut harga pasar, maka berdasarkan Pasal 28 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan UU KUP, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa “berdasarkan pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia” maka di sini akan diikuti ketentuan dalam PSAK No.22 (Gunadi, 2009, p. 241 s/d 242). Selanjutnya nilai perolehan atau pengalihan harta selain menggunakan harga pasar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Peraturan perpajakan yang ada di Indonesia mengenai merger dan akuisisi sebagai yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya atas keuntungan yang timbul dari transaksi merger dan akuisisi akibat menggunakan harga pasar merupakan objek pajak (dalam akuntansi disebut *purchase method*) kecuali transaksi merger dan akuisisi tidak menimbulkan keuntungan karena menggunakan nilai buku (dalam dunia akuntansi disebut *poling of interest*).

Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* tidak bisa dijangkau dengan UU PPh karena keberadaannya diluar jangkauan yuridiksi Indonesia yang tidak jelas ”nexus pajak” nya dengan Indonesia (Gunadi, 2001, p.112). Hingga tesis ini ditulis belum ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai aspek internasional dari UU PPh ataupun *tax treaty* atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat suatu ketentuan untuk mengatur pemajakan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang tergolong transaksi *cross-border mergers and acquisitions* kena pajak (*taxable mergers and acquisitions*) dan tergolong transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang bebas atau ditangguhkan pajaknya (*tax-free mergers and acquisitions* atau *tax-deferred mergers and acquisitions*) dengan memperhatikan

substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* tersebut agar nantinya ketentuan tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu menjaga persaingan yang adil antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, membagi hak pemajakan antara negara sumber dan domisili secara adil, menjamin adanya netralitas dalam pemajakan atas aliran modal dan tidak digunakan peraturan tersebut sebagai alat untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) (Roy Rohatgi, 2005).

## 1.2 Perumusan Masalah

Ketentuan Pajak Penghasilan yang ada hingga tesis ini dibuat belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai aspek pemajakan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku bisnis karena transaksi merger dan akuisisi yang memiliki substansi ekonomi sama berpotensi diperlakukan secara berbeda dari aspek pemajakannya ketika melibatkan perusahaan asing. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions*?
2. Bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia?
3. Apakah dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* ada potensi untuk dilakukannya *aggressive tax planning*?
4. Bagaimana bentuk *anti tax avoidance* dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.
2. Mengetahui bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia.
3. Mengetahui potensi *aggressive tax planning* yang mungkin ada pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

4. Mengetahui bentuk *anti tax avoidance* dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pelaku Bisnis Selaku Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan analisis oleh pelaku bisnis untuk merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* secara efektif dan efisien.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk merumuskan peraturan Pajak Penghasilan terkait dengan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang didasari kepada substansi ekonomi dari transaksi tersebut dengan tetap menjaga hak pemajakan Indonesia serta menutup celah terjadinya potensi *aggressive tax planning* yang mungkin ada.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan perpajakan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca untuk memahami pembahasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini :

##### BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi studi kepustakaan mengenai pengertian *cross-border mergers and acquisitions*, pengklasifikasian merger dan akuisisi,

*acquisitions vehicle, leverage buyout*, motivasi dilakukannya transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, konsep sinergi dalam merger dan akuisisi, bentuk strategi merger dan akuisisi untuk meningkatkan nilai perusahaan, teknik menilai harga perusahaan target, akuntansi atas *business combinations*, pajak penghasilan atas transaksi merger dan akuisisi, perpajakan internasional, pemajakan berganda internasional, penghindaran pajak secara internasional, dan ketentuan anti penghindaran pajak.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, alasan pemilihan objek penelitian, metode pengumpulan data, batasan penelitian, dan keterbatasan penelitian.

### BAB 4. PENGATURAN MENGENAI TRANSAKSI *CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS* DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAINNYA

Secara garis besar bab ini akan memaparkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Paparan tersebut meliputi hukum korporasi atas transaksi merger dan akuisisi, hukum atas penanaman modal dan ketentuan hukum pajak penghasilan dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas mengenai praktek perpajakan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di beberapa negara antara lain berdasarkan European Union (EU) *Tax Directive*, Peraturan Perpajakan di Italy, Peraturan Perpajakan di India dan Peraturan Perpajakan di Jepang.


### BAB 5. PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas substansi ekonomi transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia,

potensi *aggressive tax planing* pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, dan bentuk *anti tax avoidance* dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang dimiliki Indonesia.

## BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari pembahasan perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian *Cross-Border Mergers And Aquisitions*

Menurut Pacific Economic Cooperation Council (2002), transaksi *cross-border mergers and acquisitions* didefinisikan sebagai transaksi aset dari dua perusahaan yang berasal dari di dua negara yang berbeda. Sehingga transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dapat terjadi antara dua perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda atau dalam satu negara antara dua perusahaan dari dua negara yang berbeda. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa transaksi *cross-border merger* adalah menggabungkan aset dan operasi dari dua perusahaan dari dua negara yang berbeda. Perusahaan target tidak lagi sebagai perusahaan yang terpisah dengan perusahaan pengakuisisi setelah transaksi *cross-border merger*. Transaksi *cross-border merger* dapat dilakukan melalui pertukaran dengan saham atau aset. Ada 2 (dua) bentuk transaksi *cross-border merger* antara lain (1) *Merger by absorption* dimana satu perusahaan menyerap satu atau beberapa perusahaan dan perusahaan yang diserap luluh (2) *Merger by establishment* dimana dua atau lebih perusahaan menggabungkan diri ke perusahaan yang baru dibentuk dan perusahaan yang menggabungkan diri luluh. Selanjutnya untuk transaksi *cross-border acquisition* didefinisikan sebagai pemindahan kontrol atas aset dan operasi dari dalam negeri ke luar negeri dimana perusahaan dalam negeri menjadi anak perusahaan (*subsidiary company*) dari perusahaan luar negeri. Transaksi *cross-border acquisition* termasuk akuisisi penuh (kepemilikan 100%), mayoritas (kepemilikan 50-99%) dan minoritas (kepemilikan 10-49%). Akuisisi kurang dari 10% diklasifikasikan sebagai *portofolio investment*. Transaksi *cross-border acquisition* ada 2 (dua) bentuk antara lain (1) *Asset acquisition* dimana perusahaan pengakuisisi membeli sebagian atau seluruh aset dari perusahaan target. Perusahaan target masih ada secara hukum setelah transaksi, meskipun perusahaan target mungkin saja di likuidasi setelah mayoritas asetnya di jual dan membayarkan uangnya ke pemegang saham perusahaan target. Transaksi ini normalnya dilaksanakan oleh pihak manajemen dari perusahaan target dan

perusahaan pengakuisisi. (2) *Share acquisition* dimana perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan target dari pemegang saham perusahaan target.

Dari tata bahasa, istilah *cross-border mergers and acquisitions* terdiri dari tiga kata yaitu *cross-border*, *mergers* dan *acquisitions*. Kata *cross-border* dipadankan dengan kata lintas negara (Moin, 2010), jadi istilah *cross-border mergers and acquisitions* adalah merger dan akuisisi yang dilakukan melintasi batas negara.

Menurut Donald (2010) pengertian *Merger*, *Consolidation* dan *Acquisition* adalah sebagai berikut (1) *Merger* adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana hanya ada satu perusahaan yang eksis, dan perusahaan hasil penggabungan menjalankan operasionalnya dibawah nama asli dari perusahaan yang eksis (*surviving company*) (2) *Consolidation* adalah dua atau lebih perusahaan bergabung membentuk perusahaan baru dan secara teknikal ini bukan merger, semua badan hukum (perusahaan) yang melakukan konsolidasi dibubarkan selama pembentukan perusahaan baru, biasanya perusahaan baru tersebut memiliki nama baru (3) *Acquisitions* terjadi ketika satu perusahaan mengambil kontrol kepemilikan dari perusahaan target dengan cara membeli saham perusahaan target sehingga perusahaan target menjadi *subsidiary company*-nya atau dengan cara membeli aset tertentu dari perusahaan target seperti fasilitas pabrik.

Menurut Satyanarayana dan Srikanth Verna (2008) pengertian *Merger* dan *Acquisition* adalah sebagai berikut (1) *Merger* adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang menggabungkan diri kehilangan identitasnya. Tidak ada investasi baru yang tercipta dalam proses ini. Secara umum perusahaan yang bertahan adalah pembeli yang mempertahankan identitasnya dan penjual adalah perusahaan yang luluh (2) *Acquisition* adalah mendapatkan kontrol kepentingan dengan cara membeli saham perusahaan target.

Menurut Stanley, Alexandra dan Peter (2007) pengertian *Merger*, *Consolidation* dan *Acquisition* adalah sebagai berikut (1) *Merger* adalah pengertian hukum dan tidak menjelaskan bagaimana/cara penggabungan perusahaan yang akan terjadi dimasa depan. *Merger* terjadi ketika satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dan perusahaan yang bergabung tersebut luluh

(2) *Consolidation* adalah bentuk hukum spesial dari *merger*, dua atau lebih perusahaan bergabung membentuk perusahaan baru dan pemegang saham dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung menerima saham dari perusahaan baru hasil penggabungan (3) *Acquisition* adalah proses dimana saham atau aset perusahaan target menjadi milik dari pembeli. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian saham atau pembelian aset.

Menurut Ross, Westerfield dan Jaffe (2010), *acquisition* memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu (1) *Merger* atau *consolidation*. *Merger* adalah diabsopsinya/diserapnya suatu perusahaan oleh perusahaan lain dimana perusahaan yang mengabsopsi/menyerap tetap mempertahankan nama dan identitasnya, dan mendapatkan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diabsopsinya/diserapnya. Setelah merger, perusahaan yang diabsopsi/diserap tidak lagi menjadi entitas bisnis yang terpisah. *Consolidation* sama seperti *merger* kecuali adanya perusahaan baru yang terbentuk, dalam *consolidation* baik perusahaan yang diakuisisi maupun perusahaan yang mengakuisisi sama-sama dihentikan entitas hukumnya dan kemudian menjadi bagian dari entitas hukum yang baru dibentuk (2) *Acquisition of stock* adalah mengakuisisi dengan cara membeli saham perusahaan target yang berhak suara dengan menggunakan uang tunai, saham atau surat berharga lainnya (3) *Acquisition of assets* adalah mengakuisisi dengan cara membeli seluruh aset perusahaan target.

Menurut Purba (2008), dalam ilmu akuntansi keuangan baik penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan disebut dengan penggabungan usaha (*business combination*). IFRS 3 paragraf 4 menjelaskan bahwa penggabungan usaha adalah penggabungan entitas-entitas atau bisnis-bisnis terpisah ke dalam suatu entitas pelapor (*reporting entity*). Tujuan dari *business combination* adalah untuk memperoleh atau mendapatkan kontrol dari satu atau lebih entitas bisnis lainnya, jika entitas mendapatkan kontrol bukan terhadap suatu entitas bisnis, maka hal ini bukan dianggap sebagai penggabungan usaha (Purba, 2008, p.11).

Jadi dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* adalah transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan dua atau lebih perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda baik yang dilakukan di salah satu negara dari perusahaan yang terlibat transaksi merger dan akuisisi

(aset yang ditransaksikan terletak di negara dari perusahaan yang terlibat merger dan akuisisi) maupun di negara lainnya yang tidak terlibat transaksi merger dan akuisisi tersebut (aset yang ditransaksikan tidak terletak di negara dari perusahaan yang terlibat merger dan akuisisi). Pengertian merger sendiri meliputi penggabungan usaha (*merger by absorption*) dan peleburan usaha (*merger by establishment*). Penggabungan usaha (*merger by absorption*) yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana hanya ada satu perusahaan yang eksis yaitu perusahaan yang menerima pengalihan aset dan kewajiban dari perusahaan target (perusahaan pengakuisisi) sedangkan perusahaan target yang mengalihkan aset dan kewajiban luluh atau dengan kata lain perusahaan target bukan entitas yang terpisah lagi dengan perusahaan pengakuisisi. Kegiatan usaha dari perusahaan yang luluh tersebut digabung dan dijalankan dibawah nama asli dari perusahaan yang eksis dan tidak ada tambahan investasi baru yang tercipta dalam proses tersebut, atau dapat diilustrasikan sebagai berikut,  $A+B = A$  atau  $A+B = B$ . Peleburan usaha (*merger by establishment*) yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan ke perusahaan baru yang sengaja dibentuk untuk menerima aset dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menggabungkan diri luluh. Pemegang saham dari perusahaan yang luluh tersebut menerima saham perusahaan yang baru terbentuk tersebut sebagai pengganti atas aset dan kewajiban yang dialihkannya, atau dapat diilustrasikan sebagai berikut,  $A+B = C$ . Pengertian akuisisi adalah pengambilalihan kontrol atau pengendalian perusahaan target dengan cara membeli saham dan/atau aset perusahaan target dimana kedua perusahaan baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.

## 2.2 Pengklasifikasian Merger dan Akuisisi

Menurut Moin (2010), berdasarkan aktivitas ekonominya, merger dan akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) klasifikasi antara lain (1) Merger dan akuisisi horizontal adalah merger dan akuisisi terhadap dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Salah satu tujuan utama merger dan akuisisi horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, dan fasilitas administrasi (2) Merger dan akuisisi vertikal

adalah merger dan akuisisi terhadap perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi, dengan kata lain perusahaan yang berada di industri hulu memasuki industri hilir (*backward/downward integration*) atau sebaliknya dari industri hilir menuju ke industri hulu (*forward/upward integration*). Merger dan akuisisi vertikal dilakukan oleh perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok (*supplier*) dan/atau pengguna produk (*consumer*) dalam rangka stabilisasi pasokan dan penjualan (3) Merger dan akuisisi konglomerat adalah merger dan akuisisi terhadap perusahaan yang bergerak dalam industri yang tidak terkait atau memasuki bisnis yang sama sekali berbeda dengan bidang bisnis semula. Merger dan akuisisi konglomerat dilakukan oleh perusahaan yang bermaksud untuk menyebar resiko atau mengambil peluang bisnis yang menghasilkan pengembalian yang tinggi meskipun tidak terkait dengan usahanya semula (4) Merger dan akuisisi ekstensi pasar adalah merger dan akuisisi yang dilakukan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan, biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan lintas negara. Strategi ini dilakukan untuk mengakses pasar luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi dari awal di negara yang akan dimasuki. Merger dan akuisisi ekstensi pasar dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ekspor karena kurang memberikan fleksibilitas penyediaan produk terhadap konsumen luar negeri (5) Merger dan akuisisi ekstensi produk adalah merger dan akuisisi yang dilakukan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger dan akuisisi ini perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger dan akuisisi antara keduanya diharapkan mampu menggabungkan keunggulan lini produk masing-masing perusahaan. Merger dan akuisisi dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pengembangan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dan inovasi (Moin, 2010, p.22-26).

Menurut Miller (2010), berdasarkan bentuk pembayarannya, merger dan akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) antara lain dengan (1) Uang tunai

atau properti lainnya yang dibayar oleh perusahaan pengakuisisi kepada perusahaan target, atau dibayar oleh perusahaan target untuk menebus saham (*redemption*) milik pemegang saham perusahaan target atau sebagai pembayaran deviden (2) Hutang, baik hutang senior ataupun hutang subordinasi, dijamin ataupun tidak dijamin, memiliki fitur pembayaran kontinjensi, memiliki bunga tetap ataupun variable, dapat dikonversi menjadi ekuitas, dan atau memiliki skema pembayaran bervariasi (3) Saham, baik yang berbentuk saham preferen ataupun saham biasa, memiliki hak suara ataupun tidak, berpartisipasi ataupun tidak, dapat ditebus, dapat dikonversi, dan atau dapat ditukarkan dengan sekuritas lainnya (4) *Earnout* merupakan tambahan pembayaran yang dilakukan setelah penyelesaian transaksi berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan target atas ukuran-ukuran kinerja yang telah ditentukan, baik yang dibayarkan secara tunai ataupun dengan saham (5) Sertifikat *warrant* untuk membeli saham perusahaan pengakuisisi pada harga tetap maupun variable (6) *Contigent value right* (CRV) yang menyediakan sebuah nilai masa depan pada suatu titik waktu tertentu dari salah satu bentuk pembayaran akuisisi yang lain, biasanya saham biasa dari sebuah perusahaan publik.

Menurut Iswi, Serfianto dan Cita (2011), berdasarkan objek yang diambil alih, akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) antara lain (1) Akuisisi saham adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali (2) Akuisisi aset dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan (3) Akuisisi Kombinasi saham dan aset dilakukan dengan cara membeli saham dan aset milik perusahaan target (4) Akuisisi bertahap dilakukan secara bertahap atau tidak secara langsung, biasanya perusahaan pengakuisisi membeli *convertible bonds* perusahaan target, jika kelak ingin memiliki perusahaan target, perusahaan pengakuisisi tinggal mengkonversi hutang ke saham perusahaan target.

Menurut Scharf (1991), secara instrumental, akuisisi dapat terstruktur menjadi 3 (tiga) antara lain (1) Transaksi dua pihak (*two-party transaction*) : pembeli mendirikan suatu perusahaan untuk mengambil alih saham, harta atau perusahaan (2) Transaksi tiga pihak (*three-party transaction*) : pembeli

mendirikan sebuah perusahaan sebagai perusahaan induk (*holding company*) dengan beberapa perusahaan anak yang mengambil alih saham, harta atau perusahaan (3) Merger segi tiga (*triangular merger*) : merger segi tiga meliputi *reserve merger* dan *forward merger*. *Reserve merger* terjadi apabila pembeli membentuk perusahaan induk, dan kemudian, perusahaan anak (sementara) dengan pemberian dana. Perusahaan anak tersebut kemudian merger (dengan membawa dana) dengan perusahaan yang akan diambil alih (yang kemudian tetap mempertahankan eksistensinya). Perusahaan dimaksud kemudian menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk yang didirikan pembeli. Sementara itu dalam *forward merger* perusahaan yang akan diakuisisi merger ke perusahaan anak yang tetap mempertahankan eksistensinya (Gunadi, 2001, p.13).

Menurut Lani dan Vonny (2009), berdasarkan status hukumnya, merger dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) antara lain (1) *statutory mergers* adalah merger yang dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan secara sah dan tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang maupun berdasarkan perjanjian merger yang dibuat oleh para pihak (2) *De-facto mergers* adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan tanpa didukung oleh peraturan hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat merger tersebut berdomisili. Selanjutnya menurut Miller (2010), terkait dengan status hukumnya ada 1 (satu) klasifikasi lagi yaitu transfer palsu (*fraudulent transfer*) dimana hal ini terjadi ketika aset-aset perusahaan target sendiri digunakan untuk membayar sebagian harga pembelian atau terjadi bila pihak pengambilalih merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan target sendiri dan dimana transfer aset hanya bertujuan untuk melarikan diri dari kewajiban-kewajiban atas utang-utangnya.

Dalam booklet keluaran Direktorat Jenderal Pajak tanggal 27 Mei 1999 tentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan, merger dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) antara lain (1) Bentuk umum penggabungan usaha (*basic merger*) terjadi ketika (a) semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada perseroan yang tidak setuju penggabungan (*disapproving shareholders*), dan utang dari satu atau lebih badan usaha yang menggabung (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha gabungan (*acquiring*

*company*) (b) para persero perusahaan, yang menggabung, yang setuju penggabungan (*approving shareholders*) menjadi pemegang saham perusahaan gabungan, dan (c) perusahaan yang menggabung menghentikan usahanya (2) Bentuk penggabungan usaha ke induk perusahaan (*upstream merger*) terjadi ketika (a) semua aktiva selain kas yang dibayarkan kepada persero yang tidak setuju, dan utang anak perusahaan dialihkan kepada induk perusahaan (b) persero minoritas (*minority shareholders*) anak perusahaan dapat memilih menjadi persero induk atau mengurangi sahamnya dan (c) anak perusahaan menghentikan usahanya (3) Bentuk penggabungan usaha anak perusahaan (*down stream merger*) terjadi ketika (a) semua aktiva, selain kas yang dibayarkan kepada persero yang tidak setuju, dan utang tidak dipindahkan ke anak perusahaan (b) persero induk yang setuju menjadi persero anak perusahaan dan (c) induk perusahaan menghentikan usahanya (4) Bentuk penggabungan usaha horizontal (*brother-sister merger*) dimana pemilik dari perusahaan yang akan bergabung dibawah satu kepemilikan yang sama, terjadi ketika (a) semua aktiva, selain kas yang dibayarkan pada persero yang tidak setuju, dan utang dari badan yang menggabung dialihkan kepada perusahaan gabungan (b) badan yang menggabungkan menghentikan usahanya (Gunadi, 2001, p.17-20).

### **2.3 Acquisition Vehicle**

*Acquisition vehicle* adalah bentuk badan hukum yang digunakan oleh perusahaan pengakuisisi untuk mengakuisisi perusahaan target. Pemilihan *acquisition vehicle* perlu dipertimbangkan oleh perusahaan pengakuisisi karena setiap bentuk *acquisition vehicle* memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap resiko dan pajak. Dalam artikel yang dikeluarkan oleh KPMG (2010) mengenai transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, *acquisition vehicle* dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) antara lain (1) *Local holding company* yaitu sebuah perusahaan lokal yang dibentuk sebagai *holding company* oleh perusahaan di luar negeri yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan target di dalam negeri sehingga setelah diakuisisi perusahaan target menjadi anak perusahaan dari *holding company* yang didirikan, (2) *Foreign parent company* yaitu perusahaan di luar negeri langsung melakukan akuisisi perusahaan target di dalam negeri, (3) *Non-resident intermediate holding company* yaitu perusahaan di luar negeri

mendirikan sebuah *holding company* di negara yang mempunyai *tax treaty* dengan negara perusahaan target dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari *tax treaty* tersebut, (4) *Local branch* yaitu perusahaan di luar negeri mendirikan cabang (bukan entitas yang terpisah dengan perusahaan di luar negeri) di negara tempat perusahaan target berada dan kemudian cabang tersebut mengakuisisi perusahaan target, dan (5) *Joint ventures* yaitu perusahaan dari luar negeri bekerja sama dengan perusahaan lain di negara dimana perusahaan target berada untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan target.

#### **2.4 Leverage Buyout**

Menurut Miller (2010) *leverage buyout* atau sering dikenal dengan istilah LBO menggambarkan sebuah transaksi dimana suatu perusahaan cangkang (*shell company*) yang dibentuk oleh para pemegang saham, sering kali termasuk manajemen dari perusahaan yang akan diambil alih, mengambil alih sebuah bisnis atau sebuah divisi dengan menggunakan pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai pembelian tersebut. Karena perusahaan cangkang hanya memiliki kapasitas peminjaman yang kecil, peminjaman banyak didasarkan/dijamin dengan nilai aset dan arus kas masa depan yang diharapkan dari bisnis/divisi yang akan diambil alih.

Menurut Miller (2010), struktur-struktur *leverage buyout* secara umum ada 4 (empat) antara lain (1) Newco (perusahaan cangkang yang baru saja dibentuk untuk tujuan akuisisi) bermerger secara langsung dengan perusahaan target, dan Newco meminjam uang (2) Anak perusahaan cangkang Newco yang baru saja dibentuk (Newco Sub) bermerger dengan Target, dan Newco meminjam uang (3) Anak perusahaan Newco yang baru saja dibentuk (Newco Sub) bermerger dengan perusahaan target, dan Newco beserta Newco Sub meminjam uang (4) Newco membeli sebagian saham perusahaan target, dan perusahaan target menebus sisanya dengan menggunakan uang tunai yang ada dan atau dana pinjaman.

#### **2.5 Motivasi Dilakukannya Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions***

Menurut Moin (2010) ada 6 (enam) motivasi mengapa perusahaan multinasional melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain (1) Orientasi pertumbuhan : jika pertumbuhan di dalam negeri sangat terbatas yaitu tidak adanya kandidat yang layak diakuisisi, maka perusahaan bisa

mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri. Disamping itu jika pertumbuhan pasar domestik relatif rendah dan telah jenuh, sementara pertumbuhan di pasar negara lain sangat menjanjikan maka terbuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengakses pertumbuhan pasar negara lain tersebut melalui akuisisi lintas negara

(2) Akses bahan mentah : seringkali bahan mentah tidak dapat diperoleh di dalam negeri, sehingga perusahaan harus mendapatkannya dari luar negeri. Untuk mengamankan dan menjamin lancarnya pasokan bahan mentah atau bahan setengah jadi yang berada di luar negeri, perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan pemasok di luar negeri tersebut

(3) Memanfaatkan keunggulan kompetitif : perusahaan yang telah memiliki keunggulan kompetitif seperti reputasi, *brand name*, teknologi, dan kualitas produk akan memudahkan pasar asing menerima produknya. Dengan mengakuisisi perusahaan di luar, *brand image* perusahaan yang diakuisisi ikut terangkat

(4) Akses produk dan konsumen yang sudah mapan : akses pasar dan produk di luar negeri dapat dicapai dengan cepat melalui akuisisi perusahaan yang sudah mapan. Perusahaan yang sudah mapan di luar negeri tersebut sudah memiliki produk yang dikenal publik, konsumen yang jelas, jaringan pemasaran yang luas, reputasi dan image yang baik sehingga mengurangi resiko kegagalan pengakuisisi dalam mendapatkan pasar dan konsumen di luar negeri

(5) Diversifikasi : akuisisi lintas negara dilakukan dalam rangka diversifikasi secara geografis untuk mengurangi variabilitas *cash flow* dan keuntungan yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri. Perusahaan yang diakuisisi tersebut akan menjadi perusahaan anak yang akan mengirimkan dividen secara periodik

(6) Memanfaatkan kesempatan : beberapa kesempatan investasi melalui akuisisi di luar negeri semakin terbuka ketika banyak negara di dunia melonggarkan peraturan bagi masuknya investasi asing antara lain melalui program privatisasi. Perusahaan-perusahaan negara dijual ke pihak swasta melalui program privatisasi ini. Tidak hanya negara-negara eks-sosialis dan komunis, tetapi negara-negara maju dan berkembang sejak dekade 1970an mulai melepas perusahaan-perusahaan negara ke pihak swasta baik domestik atau asing. Selain itu adanya integrasi ekonomi di berbagai kawasan dunia yang telah melahirkan blok-blok perdagangan bebas memberikan peluang kepada perusahaan

multinasional untuk melakukan merger dan akuisisi lintas negara (Moin, 2010, p.284-285).

Sama seperti pendapat Moin (2010), tetapi menurut Donald (2010) ada beberapa tambahan mengapa perusahaan multinasional melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, tambahan tersebut antara lain (1) Konsolidasi industri : dengan melakukan konsolidasi industri melalui transaksi *cross-border mergers and acquisitions* maka dapat dicapai *economic of scale and scope*. Kemudian dengan konsolidasi industri maka pasar akan lebih terkonsentrasi dan dapat meningkatkan *pricing power* (kemampuan untuk menentukan harga) terhadap konsumen dan pemasok (2) Akses tenaga kerja : banyak negara-negara yang tergolong *emerging markets* menawarkan tenaga yang terampil dengan harga yang lebih murah yang dapat menurunkan biaya produksi bagi perusahaan (3) Meminimalkan kewajiban pajak : perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi akan memindahkan produksi dan kegiatan pelaporan keuntungannya dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki peraturan pajak yang lebih menguntungkan (4) Menghindari hambatan masuk ke pasar negara lain : pembatasan kuota dan tarif impor yang tinggi pada negara-negara yang merupakan target pasar mendorong perusahaan melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* untuk menghindari hal tersebut (5) Fluktuasi nilai tukar : dengan nilai tukar yang terapresiasi dibandingkan nilai tukar mata uang negara lain maka harga perusahaan di negara lain tersebut menjadi lebih murah dan dapat mengarahkan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* ke negara lain tersebut (6) Mengikuti konsumen : dengan perusahaan melakukan investasi mendekati konsumen maka perusahaan akan lebih baik dalam memenuhi kepuasan konsumen dengan menyediakan kebutuhan konsumen yang bersifat mendadak dan cepat.

Menurut Pacific Economic Cooperation Council (2002) ada 6 (enam) motivasi perusahaan melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain (1) Kecepatan untuk melakukan ekspansi produksi dan masuk pasar internasional (2) Mendapatkan akses ke *proprietary assets* : merger atau akuisisi terhadap perusahaan yang telah berdiri lebih murah dan kadang kala merupakan suatu cara untuk mendapatkan aset yang strategis seperti hasil R&D atau *technical*

*know-how, patents, brand names, local permits dan licences, dan supplier atau distribution networks* karena itu semua tidak tersedia dipasar dan butuh waktu yang lama untuk mengembangkannya (3) Mencari pasar baru : perusahaan dapat dengan cepat mengakses peluang di pasar internasional dengan memanfaatkan *consumers* dan *network of supplier* yang sudah ada serta memperoleh *market power* (4) Meningkatkan efisiensi melalui sinergi : sinergi dapat diperoleh baik secara statis maupun dinamis. Sinergi statis antara lain berupa penyatuan sumber daya manajemen, peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan jaringan marketing dan distribusi, sinergi dalam pembelian, *economic of scale* yang menyebabkan penurunan biaya, dan menghindari duplikasi pada kegiatan produksi, R&D atau aktivitas lainnya. Sinergi dinamis melalui saling melengkapi baik dalam sumber daya maupun *skills* untuk meningkatkan kemampuan inovasi yang bertujuan meningkatkan penjualan, *market shares* dan profit (5) *Geographical market diversification* : perusahaan yang melakukan operasi di berbagai negara maka variabilitas dalam *cash flow* dan keuntungan dapat dikurangi, selain itu adopsi dari informasi dan inovasi baru lebih cepat (6) Perubahan pada *world capital markets* : *liberalisation of capital movements*, perkembangan dibidang teknologi informasi, tumbuhnya *market intermediaries* dan berkembangnya *new financial instruments* mendorong berkembangnya transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

Menurut Ross, Westerfield dan Jaffe (2010) motivasi dilakukannya merger dan akuisisi adalah untuk mengurangi pajak dengan cara (1) *The use of tax losses* yaitu menggunakan kerugian perusahaan yang diakuisisi untuk mengurangi keuntungan (meng-*offset*) perusahaan yang mengakuisisi atau sebaliknya sehingga pajak yang dibayar lebih kecil (2) *The use of unused debt capacity* yaitu menggunakan kapasitas hutang yang masih tersisa dari perusahaan yang diakuisisi sehingga perusahaan pengakuisisi bisa menggunakan hutang lebih banyak lagi sehingga biaya bunga dapat dijadikan pengurang keuntungan dan memperkecil pajak (3) *The use of surplus funds* yaitu menggunakan uang yang lebih untuk melakukan akuisisi dibandingkan dengan membayar deviden karena pembayaran deviden merupakan objek pajak bagi penerimanya.

## 2.6 Konsep Sinergi Dalam Merger Dan Akuisisi

Menurut Moin (2010) tujuan dari merger dan akuisisi adalah menciptakan sinergi yang menghasilkan nilai tambah. Adanya nilai tambah merupakan indikator ada tidaknya pertumbuhan dari peristiwa merger dan akuisisi. Dua perusahaan yang bermerger dengan sendirinya jumlah aset, modal, hutang dan tenaga kerja semakin bertambah jumlahnya, namun peningkatan aset, modal, hutang dan tenaga kerja tersebut tidak dengan sendirinya akan menciptakan nilai tambah jika gabungan sumber daya itu tidak mampu menciptakan sinergi.

Sebelum lebih jauh membahas konsep sinergi ada baiknya mengetahui jenis-jenis nilai yang digunakan dalam menghitung besarnya nilai sinergi. Menurut Moin (2010) dalam peristiwa merger dan akuisisi dikenal beberapa nilai antara lain (1) Nilai intrinsik/fundamental adalah nilai dasar atau nilai senyatanya dari perusahaan ketika perusahaan belum diakuisisi atau ketika masih berdiri secara terpisah dibawah manajemen lama. Nilai intrinsik penting guna menghindari adanya *overpriced* atau *underpriced*. Nilai intrinsik dapat dihitung dengan beberapa metode antara lain *discounted cash flow*, model pertumbuhan deviden, *return on investment*, dan pendekatan *price earning ratio* (2) Nilai pasar adalah nilai dari harga saham yang tercatat di pasar modal apabila perusahaan itu adalah perusahaan *go public* dan harga pasar dari nilai aset-asetnya bila perusahaan tersebut bukan perusahaan *go public*. Di pasar modal yang sudah efisien, nilai perusahaan tercermin dari harga pasar sahamnya. Semakin tinggi harga pasar saham berarti semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Sebaliknya jika pasar modal belum efisien harga pasar saham belum tentu mencerminkan nilai perusahaan. Jika nilai pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya mengindikasikan bahwa pembeli menghargai perusahaan target diatas nilai intrinsiknya (3) Harga beli adalah harga yang diminta oleh pemegang saham perusahaan target. Harga beli sangat ditentukan oleh *bargaining power* yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan target, semakin tinggi *bargaining power*-nya maka harga saham target akan semakin tinggi pula dan begitu juga sebaliknya (4) Nilai bagi pemegang saham perusahaan target (premium akuisisi) adalah selisih antara harga beli dengan nilai intrinsik. Semakin besar selisihnya mengindikasikan semakin besarnya premium yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan target

dan akan memperkecil premium yang dapat diperoleh perusahaan pengakuisisi dari sinergi yang dihasilkan (5) Nilai sinergi adalah nilai lebih yang dihasilkan sebagai efek dari penggabungan perusahaan diatas penjumlahan nilai masing-masing perusahaan seandainya tidak digabung (6) Nilai tambah bagi pemegang saham perusahaan pengakuisisi adalah selisih antara nilai sinergi dengan nilai bagi pemegang saham perusahaan target. Salah satu hal yang bisa meniadakan nilai tambah adalah tingginya biaya akuisisi baik yang berbentuk pembayaran premium akuisisi dan biaya transaksi.

## **2.7 Bentuk Strategi Merger Dan Akuisisi Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan**

Menurut Ping (2009) ada 5 (lima) strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi sesuai dengan kesempatan (*opportunities*) dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan pengakuisisi dalam meningkatkan nilai perusahaan, strategi-strategi itu antara lain (1) *Buy and hold* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi perusahaan target dan membiarkan perusahaan target menjalankan kegiatan operasionalnya secara terpisah sebagai anak perusahaan (*subsidiary*), pada strategi ini besar profit yang dihasilkan adalah jumlah profit perusahaan pengakuisisi ditambah jumlah profit perusahaan target. Strategi ini cocok diterapkan bila kondisinya perusahaan target bebas hutang (*debt-free*), dalam kondisi untung (*profitable*) dan produk yang dihasilkan perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target tidak saling bersaing (2) *Buy and copy-Paste* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi target dan menerapkan sistem atau pola bisnis perusahaan pengakuisisi di perusahaan target, pada strategi ini besarnya profit yang dihasilkan adalah dua kali profit perusahaan pengakuisisi. Strategi ini cocok diterapkan bila kondisinya perusahaan target dalam industri yang sama dengan perusahaan pengakuisisi, perusahaan target mengalami kesulitan keuangan dan tidak dalam kondisi untung, input sumber daya pada industri tersebut langka (*resources inputs are scarce*) dan pertumbuhan dalam pasar tersebut lambat (3) *Buy and close* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi perusahaan target dan kemudian menutup kegiatan operasional perusahaan target. Pada strategi ini profit yang dihasilkan adalah jumlah profit perusahaan pengakuisisi

ditambah jumlah profit perusahaan target, tetapi pada kondisi tertentu ketika perusahaan pengakuisisi memperoleh monopoli pasar maka jumlah profit bisa lebih besar. Strategi ini cocok diterapkan bila kondisinya produk yang dijual perusahaan target secara langsung bersaing dipasar dengan produk perusahaan pengakuisisi sehingga terjadi perang harga yang merugikan perusahaan pengakuisisi, perusahaan pengakuisisi mempunyai kapasitas produksi yang dapat menutupi kapasitas produksi perusahaan target yang akan di tutup sehingga konsumen masih dapat terlayani (4) *Buy and squeeze* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi target, menerapkan sistem atau pola bisnis perusahaan pengakuisisi (*from buy and copy-paste strategy*) dan mencari sinergi antara perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target sehingga biaya tetap (*fixed cost*) dapat diturunkan dengan terciptanya *economic of scale*, misalnya menjual peralatan yang duplikasi. Pada strategi ini profit yang dihasilkan adalah lebih dari dua kali profit perusahaan pengakuisisi (5) *Buy and squeeze More* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi target, menerapkan sistem atau pola bisnis perusahaan pengakuisisi (*from buy and copy-paste strategy*) dan mencari sinergi (*from buy and squeeze*) dan melakukan penyatuan manajemen sehingga biaya tidak tetap (*variable cost*) dapat diturunkan misalnya dengan digabungkannya pemesanan bahan baku pada satu manajemen membuat *bargaining power* perusahaan meningkat. Pada strategi ini profit yang dihasilkan lebih besar dari pada strategi *buy and squeeze* (6) *Buy and cross-sell* yaitu suatu bentuk strategi dimana perusahaan pengakuisisi mengakuisisi perusahaan target yang menjual produk yang berbeda dari perusahaan pengakuisisi dan saling memanfaatkan jaringan distribusi untuk menjual produk-produknya, misalnya bank dan perusahaan asuransi jiwa.

## 2.8 Teknik Menilai Harga Perusahaan Target

Menurut Fazilah (2009) teknik untuk menilai harga perusahaan target secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teknik yaitu (1) *Discounted cash flow approach* (DFC) yaitu harga saham ditentukan dari *present value* estimasi *cash flow* dimasa depan. Pendekatan ini termasuk *free cash flow model* (2) *Relative approach* yaitu harga saham ditentukan dari estimasi berdasarkan harga saham sekarang (*current price*) relatif terhadap berbagai variable yang signifikan dalam

melakukan penilaian. Pendekatan ini termasuk *price-to-earning multiples* (P/E), *price-to-cash flow multiples* (P/CF), *price-to-sales multiples* (P/S), dan *price-to-book value* (P/BV) *multiples*.

*Free cash flow model* (FCFM) adalah cara yang paling populer dalam menghitung nilai dari ekuitas atau harga saham. Dalam metode ini hal yang harus pertama dilakukan adalah memperkirakan *cash flow* dimasa depan yang tersedia bagi pemegang saham, kedua men-*discounted*-kan perkiraan *cash flow* dimasa depan tersebut menggunakan *cost of equity capital*, ketiga memperkirakan *discounted terminal value* (*present value* dari nilai aset diakhir manfaat), keempat menjumlahkan antara *total discounted free cash flow* dengan *total discounted terminal value*. Dalam *Capital Asset Pricing Model* atau sering dikenal dengan CAPM, *cost of equity* merupakan penjumlahan dari *return on risk free asset* (misal obligasi pemerintah) ditambah dengan *return on risk premium* (selisih antara *market return* dengan *return on risk free asset* dikali dengan *beta* atau *market risk*).

*Price-to-earning* (P/E) *multiple model* adalah cara menentukan nilai dari ekuitas atau harga saham dengan mengalikan antara *earning per share* perusahaan target dengan *price-to-earning ratio* industri atau kumpulan perusahaan yang sejenis dan sama ( $P/E_{\text{industri}}$ ).

*Price-to-cash flow* (P/CF) *multiple model* adalah cara yang mulai populer seiring dengan banyak ditemukannya perusahaan yang memanipulasi EPS, penggunaan *cash flow* dikarenakan *cash flow* lebih sulit untuk dimanipulasi. Pada model ini nilai ekuitas ditentukan dengan cara mengalikan antara *earning before interest, tax, depreciation and amortisation* (EBITDA) perusahaan target dengan hasil bagi antara *market capitalization* dengan EBITDA dari industri atau kumpulan perusahaan sejenis dan sama ( $P/CF_{\text{industri}}$ ).

*Price-to-sale* (P/S) *multiple model* adalah cara untuk menentukan nilai ekuitas atau harga saham dengan mengalikan antara *omzet* penjualan perusahaan target dengan hasil bagi antara *market capitalization* dengan *omzet* penjualan dari industri atau kumpulan perusahaan sejenis dan sama ( $P/S_{\text{industri}}$ ).

*Price-to-book value* (P/BV) *multiple model* adalah cara menentukan nilai ekuitas atau harga saham dengan mengalikan antara nilai buku (*book value*)

perusahaan target dengan hasil bagi antara *market capitalization* dengan nilai buku dari industri atau kumpulan perusahaan sejenis dan sama ( $P/BV_{\text{industri}}$ ).

## 2.9 Akuntansi Atas *Business Combinations*

Pembahasan yang dilakukan oleh Accounting Standards Board dari 5 (lima) negara yaitu Australia, Canada, New Zealand, Inggris dan Amerika plus International Accounting Standards Committee atau sering dikenal dengan G4+1 mengenai penggabungan usaha (*business combinations*) pada tahun 1998, membahas 3 (tiga) metode akuntansi secara umum yang digunakan untuk penggabungan usaha antara lain *the pooling method* (sering dikenal dengan *pooling-of-interests accounting*, *uniting-of-interests accounting*, atau *merger accounting*), *the purchase method* (sering dikenal dengan *purchase accounting* atau *acquisition accounting*) dan *the fresh-start method*.

### 2.9.1 *The Pooling Method*

*The pooling method* digunakan untuk mencatat transaksi peleburan kepemilikan dari beberapa pemilik perusahaan (pemegang saham) dari perusahaan yang berbeda dan independen satu dengan lainnya, atau dengan kata lain *the pooling method* tidak mengenal perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi karena transaksi tersebut dilakukan antar pemegang saham dan bukan antar perusahaan. Agar bisa dikatakan peleburan kepemilikan, penggabungan tersebut harus dilakukan dengan cara pertukaran saham sehingga para pemilik dari perusahaan yang bergabung menjadi pemilik dari perusahaan hasil penggabungan dan melanjutkan kepemilikannya di perusahaan hasil penggabungan tersebut, yang berarti para pemilik perusahaan yang bergabung mengendalikan aktiva neto, operasi dan manajemen dari perusahaan hasil penggabungan dengan tetap menanggung resiko dan menerima pengembalian atas kepemilikannya di perusahaan hasil penggabungan sesuai dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki. Untuk alasan tersebut maka hanya transaksi penggabungan yang menggunakan saham bukan kas, aset lainnya atau hutang yang dapat menggunakan *the pooling method*, atau dengan kata lain instrument transaksi yang digunakan dalam transaksi penggabungan usaha sangat menentukan boleh tidaknya *the pooling method* digunakan.

Aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dipandang tetap utuh dan hanya digabungkan saja ke perusahaan hasil penggabungan, sehingga total aset dan kewajiban dari perusahaan hasil penggabungan tidak berubah akibat adanya penggabungan, hal ini dapat terjadi karena tidak ada penambahan modal baru yang diinvestasikan atau aset yang didistribusikan kepada pemilik perusahaan yang bergabung. Perusahaan-perusahaan yang bergabung tidak dipandang terlibat secara langsung dalam transaksi penggabungan kepemilikan, karena bukan transaksi antar perusahaan dengan perusahaan lainnya atau antara pemilik dengan perusahaan, tetapi dipandang sebagai transaksi antara para pemilik perusahaan yang bergabung, sehingga dari sudut pandang perusahaan tidak ada transaksi secara ekonomi yang terjadi. Penggabungan usaha hanya dipandang sebagai perubahan bentuk entitas hukumnya saja dan bukan perubahan dalam substansi ekonominya (kepemilikan).

Jadi karena tidak ada aset yang dibagikan atau timbulnya kewajiban akibat transaksi penggabungan kepemilikan dan karena perusahaan tidak terlibat secara langsung dalam pertukaran saham yang merupakan bentuk kelanjutan kepemilikan dari pemilik yang bergabung, maka tidak ada basis pencatatan akuntansi baru yang diperlukan untuk mencatat aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung. Aset dan kewajiban dicatat pada perusahaan hasil penggabungan sesuai dengan nilai bawaan (*carrying value*) dari perusahaan yang bergabung dan tidak ada aset atau kewajiban baru yang timbul dan dicatat akibat transaksi tersebut.

Jumlah keuntungan/kerugian yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan hasil penggabungan ditahun terjadinya penggabungan adalah jumlah dari keuntungan/kerugian dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dari awal tahun hingga akhir tahun dimana tahun terjadinya penggabungan usaha. Laba ditahan (*retained earning*) yang tercatat pada perusahaan hasil penggabungan adalah jumlah dari laba ditahan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Biaya yang terjadi dalam penerbitan saham untuk penggabungan tersebut dianggap sebagai beban perusahaan hasil penggabungan pada saat terjadinya, hal ini dikarenakan saldo ekuitas pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dipertahankan sebesar nilai bukunya.

*The pooling method* tidak dipengaruhi oleh tambahan biaya depresiasi dan amortisasi yang akan timbul dimasa depan akibat penggunaan nilai wajar (*fair value*) untuk menilai kembali aset dan kewajiban (asumsi : nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku), dan *the pooling method* juga tidak mencatat *goodwill* yang merupakan selisih harga beli dan nilai wajar aktiva dan kewajiban, hal itu dikarenakan *the pooling method* menggunakan nilai buku (*book value*) untuk mencatat aktiva dan kewajiban.

Dalam Accounting Principles Board (APB) opinion No.16 tentang *Business Combination* disebutkan 12 syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi penggabungan usaha dapat dicatat menggunakan *pooling method* antara lain :

(1) Atribut perusahaan yang bergabung (a) Masing-masing perusahaan yang bergabung bersifat otonom dan bukan perusahaan anak atau divisi perusahaan lain dalam dua tahun sebelum rencana penggabungan diprakarsai (b) Perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah independen satu sama lain (2) Cara menggabungkan kepentingan-kepentingan (a) penggabungan terlaksana dalam satu transaksi tunggal atau diselesaikan menurut rencana khusus di dalam satu tahun setelah rencana tersebut diprakarsai (b) salah satu perusahaan menawarkan dan menerbitkan saham biasa saja, dengan hak yang independen dengan mayoritas saham biasa berhak suara yang sedang beredar, sebagai pengganti untuk hampir semua saham biasa berhak suara dari perusahaan lainnya setelah tanggal rencana penggabungan tercapai (c) tidak satu pun dari perusahaan yang bergabung mengubah kepentingan ekuitas mereka yang berupa saham biasa berhak suara agar penggabungan diprakarsai atau diantara tanggal pemrakarsaan penggabungan dan pelaksanaan penggabungan; penggabungan dalam hal ini bisa berupa pembagian saham kepada pemegang saham atau penerbit saham tambahan, pertukaran, dan penarikan surat-surat berharga (d) setiap perusahaan yang bergabung memperoleh kembali saham-saham yang berupa saham biasa berhak suara yang tidak boleh digunakan untuk penggabungan usaha, dan tidak ada perusahaan yang memperoleh jumlah saham diatas normal antara tanggal pemrakarsaan dan pelaksanaan rencana penggabungan (e) rasio kepentingan di antara para pemegang saham biasa pada suatu perusahaan yang bergabung tetap sama sebagai akibat dari pertukaran saham dalam rangka tercapainya

penggabungan (f) hak suara yang terkandung pada hak kepemilikan saham biasa pada perusahaan yang digabungkan dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham bersangkutan; pemegang saham tidak boleh dilarang atau dibatasi untuk menggunakan hak tersebut dalam suatu periode (g) penggabungan dituntaskan pada tanggal neraca berakhir dan tidak ada penempatan dan terhadap ketentuan rencana tersebut yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga atau pertimbangan lain (3) Tidak ada transaksi yang direncanakan (a) perusahaan yang digabung secara langsung atau tidak langsung tidak setuju untuk menarik atau membeli kembali semua atau sebagian saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penggabungan (b) perusahaan yang digabungkan tidak mengadakan kerjasama keuangan lainnya agar memberi keuntungan kepada pemegang saham terdahulu dari suatu perusahaan yang bergabung, seperti penjaminan-pinjaman dengan saham yang diterbitkan pada penggabungan, yang pada kenyataannya meniadakan pertukaran surat hak kepemilikan (c) perusahaan yang digabungkan tidak bermaksud atau berencana untuk melepaskan (menjual) sebagian besar dari aktiva perusahaan yang bergabung dalam dua tahun setelah penggabungan selain dari pelepasan biasa untuk perusahaan yang sebelumnya terpisah dan juga tidak bermaksud untuk mengeliminasi fasilitas yang sama fungsinya atau kapasitas berlebih (Lani dan Vonny, 2009, p.32-34).

Menurut Gunadi (2009) metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interests*) digunakan apabila tidak terjadi akuisisi (tidak dapat di identifikasikan siapa pengakuisisi dan siapa yang diakuisisi) dan telah terjadi kesinambungan dalam pembagian bersama risiko dan manfaat yang telah ada sebelum penggabungan usaha.

Menurut Moin (2010) penggabungan usaha diperlakukan sebagai penyatuan kepentingan (*pooling of interest*) jika pemegang saham perusahaan yang bergabung tetap melanjutkan kepemilikannya terhadap perusahaan hasil penggabungan. Karakteristik dari tipe penyatuan kepentingan ini adalah (1) Tidak ada proses jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya (2) Tidak ada pihak yang dianggap sebagai pengambil alih atau yang diambil alih dan (3) Tidak ada pihak yang dominan yang timbul dari penggabungan tersebut.

Dalam praktek pencatatan akuntansi atas transaksi penggabungan usaha yang diatur dalam IFRS 3, FAS 141R, dan PSAK 22 (revisi 2010), *The pooling method* sudah tidak digunakan lagi untuk mencatat transaksi merger antar entitas yang independen, tetapi dalam IFRS 3, FAS 141R dan PSAK 38 (2004) *The pooling method* masih dapat digunakan untuk mencatat transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Dalam IFRS 3 dijelaskan bahwa entitas sepengendali adalah entitas-entitas yang berada pada satu kepemilikan dan dikendalikan oleh pihak yang sama.

### 2.9.2 *The Purchase Method*

*The purchase method* memandang penggabungan usaha dari sisi perusahaan pengakuisisi. Karena transaksi ini dipandang dari sudut perusahaan pengakuisisi maka *the purchase method* mengasumsikan bahwa perusahaan pengakuisisi harus dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang bertahan atau perusahaan yang mengambil alih perusahaan target. Perusahaan pengakuisisi membeli aset dan kewajiban dari perusahaan target dengan menggunakan instrument pembayaran kas, aset lainnya, hutang, saham atau kombinasi dari kesemuanya. *The purchase method* tidak mempermasalahkan instrument pembayaran apa yang digunakan untuk membeli atau mengambil alih aset dan kewajiban dari perusahaan target agar metode ini dapat digunakan.

*The purchase method* memandang bahwa transaksi penggabungan usaha terjadi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target karena ada perpindahan kontrol atas aset dan kewajiban pada perusahaan target tetapi tidak terjadi perpindahan kontrol atas aset dan kewajiban pada perusahaan pengakuisisi, sehingga basis pengukuran baru diperlukan untuk mencatat aset dan kewajiban dari perusahaan target tetapi tidak ada basis pengukuran yang baru yang diperlukan untuk mencatat aset dan kewajiban dari perusahaan pengakuisisi.

Transaksi penggabungan usaha antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target diasumsikan wajar (*arm's-length transaction*) karena perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target adalah pihak yang independen, sehingga nilai transaksi dianggap sama dengan harga beli. Aset yang dibeli dan kewajiban yang diperoleh dari transaksi tersebut diukur dan diakui berdasarkan nilai wajar (*fair value*) dan selisih antara harga beli dengan nilai wajar (*fair value*)

diakui sebagai *goodwill*, sedangkan aset dan kewajiban dari perusahaan pengakuisisi sebelum terjadinya penggabungan usaha tetap diakui menggunakan nilai buku (*book value*). *Goodwill* yang timbul dari transaksi penggabungan usaha tersebut bisa berbentuk *goodwill* positif atau *goodwill* negatif. *Goodwill* positif terjadi ketika harga beli melebihi dari nilai wajar aset dan kewajiban yang diperoleh, sedangkan *goodwill* negatif terjadi ketika nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diperoleh lebih besar dari harga belinya. *Goodwill* positif akan diakui sebagai aset oleh perusahaan pengakuisisi dan kemudian akan diamortisasi (sudah tidak diperbolehkan dalam IAS 22) atau dilakukan *impairment test* (IFRS 3 yang sekarang berlaku), sedangkan apabila terdapat *goodwill* negatif maka harus dilakukan terlebih dahulu revaluasi ulang terhadap aset dan kewajiban yang diperoleh dan apabila masih tersisa *goodwill* negatif maka *goodwill* negatif tersebut diakui sebagai laba pada pos luar biasa pada laporan rugi laba (sesuai dengan IFRS 3, sebelumnya berdasarkan IAS 22 *goodwill* negatif diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan dilakukan amortisasi).

Jumlah keuntungan/kerugian yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan pengakuisisi ditahun terjadinya penggabungan adalah jumlah keuntungan/kerugian perusahaan target mulai dari tanggal penggabungan usaha hingga akhir tahun penggabungan usaha dan keuntungan/kerugian perusahaan pengakuisisi dari awal tahun hingga akhir tahun dimana tahun terjadinya penggabungan usaha. Laba ditahan yang tercatat pada perusahaan pengakuisisi hanya laba ditahan dari perusahaan pengakuisisi sedangkan laba ditahan dari perusahaan target tidak diakui. Biaya-biaya yang timbul akibat transaksi penggabungan usaha tersebut ditambahkan ke harga beli atau harga perolehan atas aset dan kewajiban yang diperoleh.

*The purchase method* akan dipengaruhi oleh tambahan biaya depresiasi dan amortisasi dimasa depan yang timbul akibat penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aset dan kewajiban yang diperoleh dari perusahaan target atau tambahan atas pengakuan aset seperti *goodwill* yang diperoleh dari perusahaan target (asumsi : nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku).

Berdasarkan IFRS 3, perusahaan pengakuisisi dapat diidentifikasi dengan adanya kemampuan pengendalian atau dengan adanya kepemilikan lebih dari 50%

saham. Meskipun demikian, IFRS 3 paragraf 19 juga menjelaskan bahwa pengendalian dianggap tetap ada walaupun suatu perusahaan tidak memiliki saham berhak suara di atas 50%. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengendalian atas lebih dari separuh saham berhak suara diperoleh dengan adanya perjanjian dengan investor lain;
- b. Kekuasaan untuk mengatur secara keuangan dan operasional yang ditetapkan dalam suatu perjanjian;
- c. Kekuasaan untuk memilih dan menggantikan sebagian besar anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan;
- d. Kemampuan mengendalikan sebagian besar suara pada dewan direksi pada suatu perusahaan.

IFRS 3 paragraf 20 menjelaskan bahwa ada kalanya terdapat indikasi yang menunjukkan adanya perusahaan pengakuisisi meskipun hal demikian tidaklah mutlak, misalnya :

- a. Jika nilai wajar salah satu perusahaan yang menggabungkan diri lebih besar dari yang lainnya, maka perusahaan tersebut biasanya adalah perusahaan pengakuisisi;
- b. Jika suatu transaksi penggabungan usaha dilakukan melalui pertukaran antara saham berhak suara dengan kas atau aktiva lainnya, maka perusahaan yang menyerahkan kas atau aktiva lainnya tersebut biasanya adalah perusahaan pengakuisisi;
- c. Jika suatu transaksi penggabungan usaha memungkinkan suatu perusahaan mendominasi dalam pemilihan tim manajemen perusahaan hasil penggabungan, maka biasanya perusahaan tersebut adalah perusahaan pengakuisisi (Purba, 2008, p.39-40).

Menurut Purba (2008) yang harus dipegang teguh dalam menentukan perusahaan mana yang melakukan akuisisi adalah dengan menerapkan *control concept*. Suatu perusahaan pengakuisisi adalah perusahaan yang memegang kendali atas keuangan dan operasional perusahaan hasil penggabungan usaha karena standar akuntansi keuangan menganut asas *substance over form* atau asas lebih mengutamakan hakekat ekonomi ketimbang legal.

Menurut IFRS 3, aset dan kewajiban yang diperoleh dari perusahaan target hanya dapat dicatat dalam pembukuan perusahaan pengakuisisi apabila aktiva dan kewajiban tersebut memberikan dampak arus kas yang *probable* sifatnya dan dapat diukur dengan andal. Dasar nilai wajar yang digunakan untuk mencatat aset dan kewajiban yang diperoleh dari perusahaan target adalah sebagai berikut :

1. Surat berharga yang diperjual belikan dicatat berdasarkan harga pasar (*market value*);
2. Surat berharga yang tidak diperjual belikan dicatat berdasarkan nilai estimasi dengan mempertimbangkan *price earning ratio*, pembagian *dividen* dan tingkat pertumbuhan;
3. Piutang jangka panjang dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan diterima. Piutang jangka pendek dicatat berdasarkan nilai kas dan setara kas yang diterima yang tidak didiskontokan;
4. Persediaan barang jadi dicatat berdasarkan harga jual dikurangi biaya penjualan dan taksiran keuntungan. Persediaan bahan baku dicatat berdasarkan biaya pengganti;
5. Tanah dan bangunan untuk tujuan penggunaan sebelumnya dicatat berdasarkan nilai pasar sesuai dengan tujuannya. Tanah dan bangunan untuk tujuan penggunaan yang berbeda dengan sebelumnya dicatat berdasarkan nilai pasar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tanah dan bangunan yang akan dijual dicatat berdasarkan nilai realisasi neto;
6. Pabrik dan peralatan untuk digunakan dicatat berdasarkan nilai pasar yang ditentukan *appraisal*. Pabrik dan peralatan yang digunakan sementara dicatat berdasarkan harga terendah antara biaya penggantian dengan nilai realisasi neto. Pabrik dan peralatan untuk dijual dicatat berdasarkan nilai realisasi neto;
7. Aktiva tidak berwujud dicatat berdasarkan nilai taksiran;
8. Aktiva neto atau kewajiban pensiun manfaat pasti dicatat berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang dijanjikan dikurangi nilai wajar aktiva program pensiun;

9. Tagihan dan kewajiban pajak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggabungan usaha;
10. Hutang usaha wesel bayar, kewajiban akrual dan hutang lainnya bila bersifat jangka panjang dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan dibayar, bila bersifat jangka pendek dicatat berdasarkan nilai kas dan setara kas yang dibayarkan yang tidak didiskontokan;
11. Kewajiban sehubungan dengan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja dikarenakan akuisisi dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan dibayarkan (Purba, 2008, p.45-46).

### 2.9.3 *The Fresh-Start Method*

*The fresh-start method* mengasumsikan tidak ada perusahaan yang bergabung yang meneruskan usahanya, tetapi diasumsikan terbentuknya suatu entitas baru hasil penggabungan usaha dari perusahaan yang bergabung. Entitas baru yang terbentuk bisa saja menggunakan nama salah satu atau beberapa perusahaan yang bergabung, meskipun demikian hal ini tetap dipandang berbeda secara ekonomi dari sudut pandang perusahaan yang bergabung dan tidak dianggap salah satu dari perusahaan yang bergabung. Entitas atau perusahaan baru yang terbentuk berbeda dari perusahaan-perusahaan sebelumnya yang bergabung, hal ini dapat dilihat dari perbedaan jangkauan geografis, ukuran, cakupan operasi, sehingga tidak ada perusahaan sebelumnya yang bergabung yang bertahan dan menjalankan kegiatannya. Terbentuknya entitas baru hasil penggabungan yang diumumkan ke publik menjadi ciri bahwa transaksi ini tidak hanya sebagai tanda “permulaan baru” tetapi juga menunjukkan strategi baru yang penting dimana tidak ada satu pun perusahaan sebelumnya yang bergabung yang dapat memperoleh manfaat apabila perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara sendiri-sendiri.

Dalam *fresh-start method* dikenal dua pendekatan apa yang merupakan sebuah entitas baru. Pandangan pertama menyatakan bahwa entitas baru yang muncul dari penggabungan usaha berbeda jauh dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Pandangan kedua menyatakan terbentuknya entitas baru jika dalam penggabungan usaha, perusahaan pengakuisisi tidak dapat diidentifikasi.

*The fresh-start method* memandang perusahaan-perusahaan yang bergabung dianggap terlibat secara langsung dalam transaksi ketika aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung pindah ke entitas atau perusahaan baru yang terbentuk, sehingga karena perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi suatu entitas atau perusahaan yang baru, maka semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dicatat dengan nilai wajar dan tambahan aset (*goodwill*) dan kewajiban yang sebelumnya tidak dicatat oleh perusahaan pendahulunya (perusahaan yang bergabung) akan dicatat oleh entitas atau perusahaan baru yang terbentuk pada tanggal terjadinya penggabungan usaha. Dengan kata lain dalam *The fresh-start method* basis pengukuran yang baru yaitu nilai wajar diperlukan oleh entitas atau perusahaan yang baru terbentuk untuk mencatat aset dan kewajiban yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang bergabung.

*The fresh-start method* dapat digunakan untuk transaksi penggabungan usaha yang menggunakan instrumen pembayaran kas, aset lainnya, hutang, saham ataupun kombinasi dari kesemuanya, atau dengan kata lain instrument pembayaran yang digunakan dalam penggabungan usaha tidak relevan dalam penentuan apakah *The fresh-start method* dapat digunakan atau tidak dapat digunakan dalam suatu transaksi penggabungan usaha.

Jumlah keuntungan/kerugian serta jumlah laba ditahan yang tercatat pada laporan keuangan entitas atau perusahaan baru yang terbentuk adalah nol, karena sebagaimana umumnya perusahaan atau entitas yang baru berdiri tidak mempunyai keuntungan atau kerugian terlebih lagi mempunyai laba ditahan.

*The fresh-start method* akan dipengaruhi oleh tambahan biaya depresiasi dan amortisasi dimasa depan yang timbul akibat penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aset dan kewajiban yang diperoleh dari semua perusahaan yang bergabung atau tambahan atas pengakuan aset seperti *goodwill* yang diperoleh dari semua perusahaan yang bergabung (asumsi : nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku).

## **2.10 Pajak Penghasilan Atas Transaksi Merger Dan Akuisisi**

Perlakuan pajak penghasilan atas transaksi merger dan akuisisi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu transaksi merger dan akuisisi kena pajak (*taxable transaction*) dan transaksi merger dan akuisisi bebas pajak (*tax-*

*deferred transaction* atau *tax-free transaction*). Menurut Moin (2010) transaksi merger dan akuisisi kena pajak atau bebas pajak sangat ditentukan oleh instrumen pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi. Transaksi merger dan akuisisi bebas pajak terjadi jika instrumen pembayaran yang digunakannya adalah 100% saham dan kena pajak jika instrument pembayaran yang digunakan adalah kas.

Menurut Gunadi (2001) transaksi merger bebas pajak terjadi ketika aset dan hutang yang ditransfer dicatat menggunakan nilai buku atau dengan kata lain pencatatannya menggunakan *pooling of interest method*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya potensi pemajakan tersebut tidak dibebaskan melainkan di transfer (dialihkan) pada perusahaan yang menerima aset, dan akan dikenakan pajak ketika potensi pajaknya telah direalisasikan.

Menurut Stanley, Alexandra dan Peter (2007) mengelompokkan transaksi merger dan akuisisi bebas pajak menjadi 3 (tiga) katagori yaitu (1) *statutory mergers*, (2) pertukaran saham dengan saham (*exchanges of stock for stock*) dan (3) pertukaran aset dengan saham (*exchanges of assets for stock*). Selanjutnya dijelaskan merger dan akuisisi bebas pajak juga dapat terjadi apabila perusahaan yang diakuisisi memiliki hubungan afiliasi yang erat dengan perusahaan pengakuisisi.

Menurut Miller (2010) ada 4 (empat) doktrin non hukum (*nonstatutory doctrines*) yang membatasi penggunaan ketentuan reorganisasi (merger dan akuisisi) bebas pajak, antara lain (1) *Business purpose doctrine* dimana reorganisasi bebas pajak harus mempunyai tujuan bisnis yang sah (*legitimate business purpose*) dari pada sekedar hanya untuk menghindari pajak (*tax avoidance*), (2) *Continuity of shareholder interest doctrine* dimana reorganisasi bebas pajak harus berujung dengan para pemegang saham target memegang kepemilikan ekuitas yang signifikan dalam bisnis yang tetap berlanjut, (3) *Continuity of business enterprise doctrine* dimana perusahaan pengakuisisi harus meneruskan lini bisnis yang signifikan dari perusahaan target atau terus menggunakan bagian yang signifikan dari aset bisnis historis perusahaan target dalam melakukan bisnisnya sendiri, dan (4) *Step transaction doctrine* dimana reorganisasi bebas pajak dianalisis berdasarkan seluruh langkah terintegrasi yang

merupakan bagian dari skema untuk menentukan apakah perlakuan bebas pajak dapat dilakukan atau tidak.

Menurut Roy Rohatgi (2005) transaksi merger dan akuisisi kena pajak dan bebas pajak dapat dipandang secara berbeda dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Dari sisi perusahaan pengakuisisi akan lebih menguntungkan untuk dilakukan transaksi merger dan akuisisi kena pajak karena aset yang diperoleh pengakuisisi akan dicatat berdasarkan *basis step-up* (harga/nilai wajar) sehingga biaya depresiasi dan amortisasi *goodwill* yang timbul akan lebih besar mengurangi penghasilan kena pajak. Disisi lain merger dan akuisisi kena pajak akan memberatkan perusahaan target karena atas transaksi tersebut akan dikenakan pajak dua kali yaitu pajak atas *capital gain* yang timbul pada tingkat korporasi dan pajak yang timbul atas pembagian deviden likuidasi pada tingkat pemegang saham.

## **2.11 Perpajakan Internasional**

### **2.11.1 Pengertian Perpajakan Internasional**

Arnold dan McIntyre menyatakan bahwa istilah “Pajak Internasional” merupakan suatu sebutan yang kurang cocok atau salah kaprah. Selanjutnya disebutkan bahwa yang lebih dapat diterima adalah istilah “Hukum atau Ketentuan Pajak Internasional” yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan perpajakan suatu negara (Gunadi, 2007 p.7).

Menurut Gunadi hukum pajak internasional berlandaskan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri (*taxation of foreign income*) dan terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di dalam negeri (*taxation of non-resident*) (Anang, 2011, p.6). Sama seperti Gunadi, menurut Roy Rohatgi (2005) perpajakan internasional (*international taxation*) diatur dengan peraturan pajak domestik yang disesuaikan dengan hukum internasional dan perjanjian (*treaties*).

### **2.11.2 Objek Pemajakan Dalam Konteks Perpajakan Internasional**

Menurut Danny dan Darussalam (2010) objek pemajakan dalam konteks perpajakan internasional dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain (1) Penghasilan yang diperoleh dari transaksi lintas batas negara dari perdagangan

barang dan pemberian jasa (2) Penghasilan yang diperoleh dari transaksi lintas batas negara dari suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di lebih dari satu negara (*multinational company*) (3) Penghasilan yang diperoleh dari investasi lintas batas negara yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu (4) Penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yang melakukan pekerjaan di luar negeri, baik sebagai karyawan maupun sebagai seorang profesional.

### 2.11.3 Prinsip Perpajakan Internasional

Menurut Roy Rohatgi (2005) terdapat 5 (lima) prinsip perpajakan internasional yaitu (1) *Equity and fairness* dimana sistem perpajakan harus merata dan adil bagi Wajib Pajak. Harus ada pemajakan yang sama terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama, terlepas dari sumbernya, berdasarkan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dalam konteks internasional, peraturan perpajakan harus memungkinkan setiap negara untuk menerima bagian pajak yang dihasilkan dari transaksi yang melibatkan negaranya secara adil. Pembagian hak pemajakan didasarkan pada negosiasi atau perjanjian pada kedudukan yang sama dan saling menghormati terhadap hak pemajakan masing-masing pihak (2) *Neutrality and efficiency* dimana sistem perpajakan tidak mengganggu pasar dalam mengalokasikan faktor produksi secara efisien atau dengan kata lain pengambilan keputusan ekonomi tidak dipengaruhi faktor eksternal seperti pajak. Sistem perpajakan harus netral terhadap ekspor modal (*capital export neutrality*) atau impor modal (*capital import neutrality*). Ekspor modal yang netral adalah suatu kondisi dimana tidak terjadi perbedaan beban pajak yang dibayarkan ketika wajib pajak melakukan investasi di dalam negeri maupun diluar negeri, sedangkan yang dimaksud impor modal yang netral adalah suatu kondisi dimana investor asing menanggung total beban pajak yang sama besarnya dengan investor domestik di negara sumber (3) *Promotion of mutual economic relations, trade and investment* dimana sistem perpajakan mendorong terjadinya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan melalui perdagangan dan investasi sehingga ekonomi masing-masing negara dapat tumbuh (4) *Prevention of fiscal evasion* dimana sistem perpajakan mempunyai instrumen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (5) *Reciprocity* yaitu suatu kondisi dimana setiap negara yang mempunyai hak pemajakan penuh atas penghasilan

yang bersumber dari negaranya menerima adanya pembatasan pemajakan hanya jika negara lainnya memberikan perlakuan yang sama.

#### 2.11.4 Norma Perpajakan Internasional

Menurut Reuven ada 2 (dua) norma dasar terkait dengan kebijakan perpajakan internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan domestik yang disarankan untuk tidak dilanggar oleh suatu negara antara lain (1) *Single tax principle* menyatakan bahwa penghasilan hanya dikenakan pajak sekali saja (2) *Benefit principle* menyatakan bahwa penghasilan dari kegiatan bisnis (*active business income*) seharusnya dikenakan pajak di negara sumber penghasilan, sedangkan penghasilan dari kegiatan pasif (*passive investment income*) seharusnya dikenakan pajak di negara dimana pihak yang menerima penghasilan berdomisili (negara domisili) (Danny dan Darussalam 2010, p.3).

Menurut Gunadi (2007), terdapat suatu norma yang diterima dan diakui secara global untuk menyerahkan hak pemajakan utama (*primary taxing right*) kepada negara sumber penghasilan yang mempunyai pertalian teritorial (sumber) dan mempertahankan wewenang pemajakan residual (*residual tax claim*) kepada negara domisili dengan pertalian personal.

#### 2.11.5 Azas Pemajakan

Menurut Gunadi (2007), dalam pemajakan atas penghasilan dikenal dua pendekatan kewajiban pajak yaitu (1) Pendekatan tidak terbatas atau penuh (*worldwide, global, universal, unlimited tax liability*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada pertalian subjektif (*subjective allegiance*) yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian (untuk badan), dan residensi (tempat tinggal, tempat keberadaan, atau tempat kedudukan) atau sering dikenal dengan *residence principle* (2) Pendekatan terbatas (*territorial, limited tax liability*) merupakan pendekatan yang berdasarkan pertalian objektif (*objective allegiance*) yang bisa berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan atau sering dikenal dengan *source principle*.

### 2.12 Pemajakan Berganda Internasional

#### 2.12.1 Pengertian Pajak Berganda Internasional

Menurut Gunadi (2007), pengertian pajak berganda secara teoritis dan normatif adalah pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan atas kriteria

identitas yang sama. Kriteria identitas tersebut antara lain dapat berupa identitas subjek atau wajib pajaknya, identitas objek pajaknya, identitas masa pajaknya, dan identitas pajak. Atau dengan kata lain pajak berganda internasional terjadi apabila beberapa negara mengenakan pajak yang sama (sejenis atau setara) terhadap wajib pajak atas objek pajak yang sama untuk masa pajak yang sama juga.

### 2.12.2 Tipe Pajak Berganda Internasional

Knechtle dalam buku *Basic Problem in International Fiscal Law* yang dikutip oleh Gunadi (2007) menyebutkan 3 (tiga) tipe pajak berganda internasional antara lain (1) Pajak berganda internasional faktual dan potensial, pajak berganda internasional faktual adalah kondisi dimana adanya benturan klaim pemajakan antara beberapa administrasi pajak sesuai dengan yuridiksi pemajakannya dan klaim pemajakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh beberapa negara pemegang yuridiksi pemajakan, sedangkan pajak berganda internasional potensial yaitu suatu kondisi dimana adanya benturan klaim pemajakan antara beberapa administrasi pajak sesuai dengan yuridiksi pemajakannya tetapi hanya satu negara saja yang melakukan klaim pemajakan (2) Pajak berganda internasional yuridis dan ekonomi, pemajakan berganda internasional yuridis terjadi ketika penghasilan (atau modal) yang sama dikenakan pajak kepada subjek pajak yang sama oleh lebih dari satu negara, sedangkan pemajakan berganda internasional ekonomis terjadi ketika dua orang yang secara yuridis berbeda dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama oleh lebih dari satu negara (3) Pajak berganda internasional langsung dan tidak langsung, pajak berganda internasional langsung terjadi ketika dua atau lebih ketentuan perpajakan dengan struktur yang sama atau berbeda mengenakan pajak atas satu fenomena pajak yang sama pada satu wajib pajak yang sama, sedangkan pajak berganda internasional tidak langsung terjadi dari pemajakan atas satu hal yang sama (sama dengan pajak berganda internasional ekonomis) (Gunadi, 2007, p.112-113).

### 2.12.3 Sebab-Sebab Timbulnya Pajak Berganda Internasional

Menurut Kevin yang dikutip Danny dan Darussalam (2010) ada 4 (empat) konflik antara suatu negara dengan negara lainnya yang dapat menimbulkan pemajakan berganda internasional antara lain (1) Konflik antara suatu negara dengan negara lainnya untuk menjadi negara sumber dari suatu penghasilan

tertentu (2) Konflik antara negara domisili dan negara sumber untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tertentu (*source-residence conflict*) (3) Konflik antara suatu negara dengan negara lainnya untuk menjadi negara domisili (*residence state*) bagi subjek pajak tertentu (*residence-residence conflict*) (4) Konflik antara negara domisili dan negara sumber atas karakteristik suatu jenis penghasilan tertentu (*characterization of income conflict*) (Danny dan Darussalam, 2010, p.9-10).

#### 2.12.4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional

Dalam hukum pajak internasional apabila terjadi benturan yuridiksi antar negara maka tidak serta merta bisa saling menghilangkan hak pemajakan dari suatu negara. Klaim pemajakan masing-masing negara tetap berlaku yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dipikul investor transnasional apabila dibandingkan dengan seandainya pengusaha tersebut berbisnis dalam dimensi domestik. Untuk mengeliminasi pajak berganda internasional tersebut digunakan beberapa pendekatan perjanjian antara lain (1) Perjanjian unilateral (sepihak) dimana setiap negara yang mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak dalam negeri dengan mencantumkan ketentuan penghindaran pajak berganda internasional dalam ketentuan domestiknya, misalnya dengan memberlakukan pemajakan teritorial (membebaskan pemajakan atas penghasilan luar negeri) atau pengecualian dari pajak atas penghasilan luar negeri. Pemberian keringanan pajak berganda internasional secara unilateral ini pada umumnya diberikan oleh negara *residen* penganut sistem pemajakan global sebagai konsekwensi pelaksanaan pemajakan sekunder yang dimiliki (2) Perjanjian bilateral (antar dua negara) dimana kedua negara terkait memberikan keringanan pajak berganda internasional berdasarkan kesepakatan antara kedua negara pemegang yuridiksi pemajakan. Kesepakatan tersebut biasanya dalam bentuk perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang ditandatangani kedua pemerintah. P3B sebagai unsur hukum internasional mengikat kedua negara penandatangan. Kebanyakan metode keringanan yang diberikan dalam P3B paling tidak sama dengan yang ada pada ketentuan domestik. Apabila keringanan yang diberikan P3B lebih longgar dari ketentuan domestik maka berlaku ketentuan pada P3B. Hal ini biasanya diberikan

sebagai perangsang terhadap para penanam modal dalam rangka perbaikan iklim investasi (3) Perjanjian multilateral (melibatkan lebih dari dua negara), multilateral bisa dilakukan secara regional dimana negara-negara yang berada dalam satu kawasan dapat menutup P3B secara bersama-sama, pemberian keringanan P3B dapat lebih bersifat harmonisasi atau malah unifikasi ketentuan perpajakan masing-masing negara terkait. Pendekatan multilateral akan lebih lancar jika keadaan ekonomi dan sosial negara-negara anggota multilateral seimbang, sehingga tidak ada negara yang memberikan pengorbanan penerimaan pajak neto dari pemberian keringanan lebih banyak dari negara lainnya karena selain memberi keringanan mereka sekaligus pemanfaat dari keringanan pajak dimaksud (Gunadi, 2007, p. 118-119).

Menurut Danny dan Darussalam (2010) ada beberapa model yang dijadikan pedoman dalam membuat P3B antara lain (1) Model Tax Convention on Income and on Capital atau sering dikenal dengan OECD Model Tax Convention atau OECD Model. OECD Model pertama kali diterbitkan pada tahun 1928 dan telah mengalami beberapa pembaruan, terakhir pada tahun 2008. OECD Model lebih memberikan hak pemajakan sebanyak mungkin kepada negara domisili, karena sebagian besar anggota OECD merupakan negara-negara maju yang menjadi tempat domisili aliran modal. Jumlah anggota OECD pada tahun 2009 adalah 30 negara yang terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat (2) UN Model. UN Model pertama kali diterbitkan tahun 1980 dan baru sekali di revisi tahun 2001. UN Model lebih memberikan hak pemajakan yang lebih besar kepada negara berkembang (negara sumber) yang menjadi tujuan investasi (3) US Model. US Model sama seperti OECD Model tetapi lebih ekstrim lagi dengan memberikan hak pemajakan yang lebih besar kepada negara domisili (4) Nordic Convention. Nordic convention memberikan hak pemajakan yang lebih seimbang antara negara sumber dan negara domisili, negara-negara yang terkait antara lain Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia (5) Caricom Agreement. Caricom Agreement memberikan seluruh hak pemajakan diberikan

secara eksklusif hanya kepada negara sumber, negara-negara yang terkait antara lain Antigua dan Barbuda, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Jamaika, Montserrat, St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, serta Trinidad dan Tobago.

#### 2.12.5 Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional

Menurut Danny dan Darussalam (2010), tujuan utama dari perjanjian penghindaran pajak berganda internasional adalah untuk meniadakan atau mengurangi pemajakan berganda (*avoid double taxation*) dan untuk mencegah penghindaran pajak dan penyelundupan pajak (*avoid double non-taxation*). Lebih lanjut Roy Rohatgi (2005) menjelaskan kedua tujuan utama tersebut bertujuan untuk (1) Menjaga persaingan yang adil antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dengan cara mengenakan beban pajak yang sama terhadap penghasilan yang sama berdasarkan tingkat kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) yang sama tanpa memperhatikan di negara mana sumber penghasilan tersebut berasal (2) Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal (3) Membagi hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber secara adil atas penghasilan yang berasal dari transaksi lintas batas negara (4) Menjamin adanya netralitas dalam perpajakan internasional, baik yang bersifat netralitas dalam pemajakan atas aliran modal yang masuk ke suatu negara maupun netralitas dalam pemajakan atas aliran modal yang keluar dari suatu negara (Danny dan Darussalam, 2010, p. 6-7).

#### 2.12.6 Metode Penghindaran Pajak Berganda Internasional

Menurut Danny dan Darussalam (2010), metode penghindaran pajak berganda internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain (1) Metode pembebasan (*exemption method*) yaitu cara penghindaran pajak berganda internasional dengan cara tidak mengenakan pajak penghasilan yang bersumber diluar negeri. Metode ini dapat dibagi menjadi dua yaitu metode pembebasan penuh (*full exemption*) dan metode pembebasan dengan progresi (*exemption with progression*) (2) Metode kredit pajak (*credit method*) yaitu metode penghindaran pajak berganda internasional dengan cara mengkreditkan pembayaran pajak yang telah dikenakan di luar negeri atas penghasilan yang di terima di luar negeri pada perhitungan pajak di dalam negeri, Metode ini dapat

dibagi menjadi dua yaitu metode kredit pajak penuh (*full credit method*) dan metode kredit pajak dengan pembatasan (*ordinary credit method*) (3) Metode pengurangan (*deduction method*) yaitu cara penghindaran pajak berganda internasional dengan cara menjadikan jumlah pajak yang dibayar di negara sumber sebagai biaya dalam rangka menghitung pajak penghasilan terutang di negara domisili.

## **2.13 Penghindaran Pajak Secara Internasional**

### **2.13.1 Pengertian Penghindaran Pajak**

Menurut Danny dan Darussalam (2010) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan pajak suatu negara. The Asprey Committee of Australia sebagaimana yang dikutip Indrayagus Slamet, menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki 3 (tiga) ciri utama yaitu (1) Transaksi tersebut masih dalam koridor hukum (2) Tidak berdasarkan "*bonafide and adequate consideration*" (alasan ekonomis yang masuk akal) dan (3) tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dari pembuatan undang-undang (*the intention of parliament*) (Danny dan Darussalam, 2010, p. 198).

Lebih lanjut menurut Danny dan Darussalam (2010) bahwa penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance atau defensive tax planning*) dan (2) Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning*). Pengelompokan antara penghindaran pajak yang diperkenankan dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan antara satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda.

Menurut Indrayagus Slamet sebagaimana dikutip Irfansyah (2010) penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance atau defensive tax planning*) memiliki ciri-ciri antara lain (1) Transaksinya masih dalam koridor hukum (2) Transaksinya memiliki *bonafide and adequate consideration* (alasan ekonomis yang masuk akal) (3) Transaksinya sesuai dengan maksud atau tujuan dari pembuatan undang-undang. Sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning*)

memiliki ciri-ciri (1) Transaksinya masih dalam koridor hukum (2) Transaksinya tidak memiliki *bonafide and adequate consideration* (alasan ekonomis yang masuk akal) (3) Tujuan utama transaksinya adalah untuk menghindari pajak (4) Adanya transaksi kompleks yang dilakukan dalam rangka menciptakan biaya atau kerugian yang transaksi itu tidak akan dilakukan jika tujuannya bukan untuk menghindari pajak.

Menurut *Australian Taxation Officer* sebagaimana yang dikutip Danny dan Darussalam (2010), ciri-ciri Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax planning*) antara lain (1) Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan kata lain, transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, walaupun ada tujuan bisnisnya tetapi sangat tidak signifikan (2) Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan kepada subjek pajak yang bersangkutan (3) Membuat skema transaksi yang berputar-putar yang pada akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi ke skema awal (4) Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar dimasa yang akan datang (5) Memanfaatkan suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak (6) Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country*.

Menurut Gunadi (2007), penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dari penyelundupan pajak (*tax evasion*) dimana penyelundupan pajak secara umum bersifat melawan hukum (*illegal*) dan mencakup perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraud*) lainnya, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih dalam aturan hukum (*legal*) dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) dari aturan hukum tersebut. Walaupun secara legal berbeda, namun secara ekonomis baik perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak maupun penyelundupan pajak sama-sama berakibat berkurangnya penerimaan pajak. Rekayasa (*arrangements*) atas transaksi-transaksi yang berpotensi meminimalkan beban pajak untuk memperoleh penghematan pajak merupakan perencanaan pajak (*tax planning*) (Gunadi, 2007, p. 276).


### 2.13.2 Teknik Penghindaran Pajak

Menurut Gunadi (2007) ada 10 (sepuluh) teknik penghindaran pajak internasional antara lain (1) Pergeseran (*transfer*) domisili yaitu suatu teknik dengan cara memindahkan tempat domisili pajak dari negara yang tarif pajaknya lebih tinggi atau yang menggunakan *global taxation* ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau yang menggunakan *teritorial taxation* (2) Pengalihan sumber atau lokasi penghasilan yaitu suatu teknik dengan cara tidak melakukan repatriasi penghasilan dari luar negeri ke dalam negeri dengan menggunakan anak perusahaan yang sengaja didirikan di negara *tax haven* untuk menampung penghasilan dari luar negeri tersebut (3) *Transfer pricing* yaitu suatu teknik dengan cara mengatur harga transaksi antar perusahaan dalam suatu group yang berlokasi dinegara yang berbeda dengan cara mengalihkan laba ke perusahaan dalam satu group dimana dinegara tersebut tarif pajaknya rendah sehingga secara group total pajak yang dibayar menjadi minimal. Transaksi dalam group bisa berupa transfer atas barang atau jasa, bunga pinjaman, royalti, rekayasa produksi (*toll manufacturing, contract manufacturing*), alokasi *overhead cost*, biaya administrasi dan manajemen, biaya bergabung (*cost sharing, cost funding arrangement*) dan rekayasa tata niaga (*re invoicing company, loss-making companies, letter-box companies dan special purpose vehicle companies*) (4) *Thin capitalization* yaitu suatu teknik dengan cara membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari pada menggunakan modal saham, hal ini dikarenakan beban bunga dapat dijadikan pengurang pajak sedangkan deviden tidak dapat dijadikan pengurang pajak (5) Instrumen keuangan modern yaitu suatu teknik dengan cara memanfaatkan instrument keuangan modern dengan melibatkan negara *tax haven* atau negara yang tidak mengenakan pajak atas bunga. Rekayasa ini umumnya mengambil target negara berkembang dimana aturan mengenai instrument keuangannya belum diatur secara gamblang. Beberapa bentuk instrument keuangan modern yang digunakan antara lain *non-interest bearing loan*, swap bunga, swap nilai tukar, *derivatif* dengan *underlying* utang piutang, *structured finance contract* atas transaksi impor-ekspor, *zero coupon bond*, penerbitan surat hutang melalui SPV company di negara *tax haven* (6) Pembayaran ke atau melalui perusahaan di *tax heaven*, beberapa transaksi

yang melalui negara *tax haven* seperti *transfer pricing*, *captive insurance companies*, *captive banking*, pelayaran dengan bendera *tax haven*, *back to back loan* dan *paralleled loan*, mendirikan *holding companies*, dan perusahaan lisensi (7) Pengurangan ganda (*doubledipping*) yaitu suatu teknik yang mengurangi beban pajak di negara sumber dan sekaligus domisili dengan penggandaan pemanfaatan ketentuan pajak yang menguntungkan di kedua negara. Teknik ini mempunyai dua bentuk antara lain pertama dengan cara memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak atas suatu transaksi yang sama antara negara domisili dan negara sumber, misalnya pada transaksi *leasing* dimana negara domisili dan negara sumber sama-sama menganggap perusahaan yang melakukan transaksi *leasing* dua-duanya adalah pemilik barang sehingga kedua perusahaan tersebut masing-masing berhak atas biaya depresiasi dan biaya bunga. Kedua dengan cara memanfaatkan domisili ganda (*dual residence*), beberapa negara memperlakukan konsolidasi laba dan rugi dari beberapa perusahaan yang berada di bawah kepemilikan bersama. Apabila suatu badan berdomisili di kedua negara tersebut telah meminjam dana untuk membiayai kegiatan group perusahaan (di negara mana saja), badan tersebut dapat mengurangi bunga di tiap negara. Apabila salah satu domisili (dari domisili ganda) menderita rugi dari beban bunga tersebut dapat diperhitungkan pada dua badan yang berada dalam hubungan istimewa dimaksud di tiap negara domisili (8) *Treaty shopping* yaitu suatu teknik dengan memanfaatkan fasilitas pajak yang ada dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara oleh perusahaan dari negara lain yang tidak terlibat perjanjian untuk memanfaatkan fasilitas dalam perjanjian tersebut dengan cara mendirikan *special purpose vehicle* (SPV) di salah satu negara yang terlibat perjanjian tersebut guna mendapatkan fasilitas pajak yang ada sehingga beban pajak menjadi minimal (9) Kombinasi beberapa teknik penghindaran (10) Entitas campuran (*hybrid entity*) yaitu suatu teknik dengan memanfaatkan bentuk hukum dari suatu perusahaan, dimana suatu perusahaan dianggap sebagai korporasi di suatu negara dan dianggap sebagai persekutuan di negara lainnya sehingga memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

### 2.14 Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Menurut Danny dan Darussalam (2010) umumnya dalam peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara mengatur mengenai pencegahan penghindaran pajak. Ketentuan mengenai pencegahan penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain (1) *Spesific anti avoidance rule* (SAAR) yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang khusus dibuat untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak seperti skema pergeseran (*transfer*) domisili, pengalihan sumber atau lokasi penghasilan, *transfer pricing*, *thin capitalization*, instrumen financial modern, pembayaran ke atau melalui perusahaan di *tax heaven* yang tidak mengenakan pajak, pengurangan ganda (*doubledipping*), *treaty shopping*, kombinasi beberapa teknik penghindaran, dan Entitas campuran (*hybrid entity*) (2) *General anti avoidance rule* (GAAR) yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang sifatnya umum yang dibuat dengan maksud untuk menangkal transaksi yang dilakukan subjek pajak yang tidak mempunyai substansi bisnis dan hanya bertujuan untuk menghindari pajak.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell sebagaimana yang dikutip Irfansyah (2010), pendekatan kualitatif adalah “*an inquiry of understanding a social human problem based on building a complex, holistic picture, from with, words, reporting detailed views of informans and conducted in natural setting*”. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara menyeluruh dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penggunaan pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perlakuan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* diberbagai negara dengan tujuan agar dapat dijadikan *role model* untuk membuat peraturan mengenai pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini penulis menggunakan teori sebagai panduan dan batasan dalam menganalisis.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis pada dasarnya ditujukan untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek yang relevan untuk menyelesaikan masalah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Dalam penelitian deskriptif analitis tidak perlu mencari alasan atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga tidak perlu ada hipotesis. Peneliti melakukan studi literatur, analisis peraturan yang berlaku serta melakukan wawancara terhadap nara sumber yang ahli dibidangnya untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan metode deskriptif analitis, manfaat yang dapat diperoleh antara lain (1) Mengetahui karakteristik suatu grup pada situasi tertentu (2) Berpikir secara

sistematis tentang aspek-aspek pada situasi tertentu (3) Memberikan ide-ide untuk melakukan penelitian lebih jauh (4) Membantu membuat keputusan-keputusan.

### 3.3 Alasan Pemilihan Obyek Penelitian

Ada beberapa alasan peneliti memilih objek penelitian pada penulisan tesis ini, antara lain:

Pertama, terdapat fenomena di dunia bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sangat besar nilai transaksinya. Menurut Hopkins (2008), Kang dan Johansson (2000-2001), Letto-Gillies, Meschi, dan Simonetti (2001), Chen dan Findlay (2002) menyatakan bahwa besarnya transaksi *cross-border mergers and acquisitions* adalah seperempat dari seluruh transaksi global dan setengah dari total *foreign direct investment* di seluruh dunia pertahunnya. Diperkirakan besarnya nilai transaksi *cross-border mergers and acquisitions* akan terus bertambah seiring dengan liberalisasi perdagangan dan investasi.

Kedua, di Indonesia pengaturan mengenai pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* belum diatur secara tegas dan jelas sehingga mengakibatkan antara lain (1) Hambatan penciptaan sinergi yang bersifat internasional yang mungkin dapat di capai melalui transaksi *cross-border mergers and acquisitions* (2) Menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak (pemegang saham perusahaan target) akibat perlakuan pajak yang berbeda antara transaksi *cross-border mergers* dengan transaksi merger domestik (3) Menciptakan masalah *tax neutrality* bagi perusahaan pengakuisisi asing ketika ingin melakukan transaksi *cross-border mergers* dengan perusahaan Indonesia (4) Menciptakan peluang dilakukannya *aggressive tax planning* oleh wajib pajak pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan terkait dengan perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah artikel, majalah, koran, standar akuntansi keuangan, peraturan dan undang-undang perpajakan Indonesia, peraturan perundang-undangan Indonesia

terkait lainnya, serta peraturan dan undang-undang perpajakan berbagai negara.

2. Studi Lapangan, metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber antara lain :

- Akademis diwakili oleh Guru Besar Universitas Indonesia Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt. Informasi yang didapat terkait dengan konsep dan substansi ekonomi transaksi merger dan akuisisi.
- Direktorat Jenderal Pajak diwakili oleh Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Bapak I Made Rai Arwana, Ak., M. Acc. Informasi yang didapat terkait dengan pengaturan transaksi merger dan akuisisi di Indonesia.
- Praktisi Perpajakan diwakili oleh Direktur Danny Darussalam Tax Center Bapak Danny Septriadi, SE., M. Si., LL.M. Informasi yang didapat terkait dengan pandangan praktisi terhadap pengaturan transaksi merger dan akuisisi di Indonesia.
- Pelaku Usaha diwakili oleh General Manager PT. Mitra International Resources, Tbk Ibu Elce S.V. Telaumbanua, SE., Akt., CPA. Informasi yang didapat terkait dengan praktek merger dan akuisisi di Indonesia.

### **3.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi terhadap perlakuan pajak penghasilan, *aggressive tax planning* dan *anti tax avoidance* atas pengalihan aset pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, dan tidak membahas mengenai perlakuan pajak penghasilan, *aggressive tax planning* dan *anti tax avoidance* setelah dilakukannya transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

### **3.6 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dari penelitian ini adalah antara lain: Pertama kesulitan untuk mendapatkan data yang *komprehensif* untuk perusahaan yang menyelenggarakan transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Kedua, kesulitan untuk mendapatkan narasumber yang benar-benar menguasai mengenai mekanisme dan perlakuan pajak pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.

**BAB 4**  
**PENGATURAN TRANSAKSI *CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS* DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAINNYA**

**4.1 Hukum Korporasi Atas Merger Dan Akuisisi Di Indonesia**

Dasar hukum yang mengatur merger dan akuisisi secara umum ada dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disana dinyatakan bahwa merger dan akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi merger dan akuisisi baru mengatur transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan bukan badan hukum seperti Perusahaan Perseorangan, Usaha dagang (UD), Comanditer Venonscraft (CV) dan Firma belum diatur secara khusus sehingga mengacu pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Iswi, Serfianto dan Cita, 2011).

Peraturan yang mengatur secara spesifik transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbatas antara lain diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta PP No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 UU PT dimuat mengenai definisi merger (penggabungan dan peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan) sebagai berikut :

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan

yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Dalam Pasal 122 UU PT dijelaskan bahwa berakhirnya Perseroan karena merger tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan.

Dalam Pasal 1 UU PT juga didefinisikan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Penggabungan dan peleburan terjadi ketika perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perseroan lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas atau perseroan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan Indonesia (UU PT). Sehingga merger yang terjadi antara Perseroan Terbatas (perusahaan Indonesia) dengan badan hukum asing (perusahaan asing) tidak dimungkinkan (Amrul Partomuan Pohan, 2007). Terkait dengan pengambilalihan, dalam definisi berdasarkan UU PT dinyatakan bahwa pengambilalihan dilakukan terhadap saham persero sehingga pengambilalihan aset (*acquisitions of assets*) tidak masuk dalam definisi pengambilalihan dalam UU PT.

Perusahaan berbadan hukum yang akan melakukan merger harus memiliki bentuk badan hukum yang sama serta bidang usaha yang sejenis. Bentuk badan hukum yang sama maksudnya Perseroan Terbatas hanya boleh melakukan merger dengan Perseroan Terbatas. Kemudian bidang usaha sejenis maksudnya Perseroan Terbatas berupa perbankan hanya bisa melakukan merger dengan Perseroan Terbatas perbankan lainnya (Iswi, Serfianto dan Cita, 2011).

Perusahaan berbadan hukum maupun bukan badan hukum dapat melakukan akuisisi terhadap perusahaan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang

bukan badan hukum dan baik yang dalam usaha sejenis maupun yang tidak dalam usaha sejenis. Misalnya perseroan terbatas berupa bank dapat saja di akuisisi oleh Perusahaan Perorangan, UD, CV, Firma, Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan yang bergerak di usaha perdagangan (Iswi, Serfianto dan Cita, 2011).

#### **4.2 Hukum Atas Penanaman Modal Asing Di Indonesia**

Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut UU PM, diatur mengenai mekanisme penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU PM didefinisikan bahwa “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.” Dan “Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa jenis penanaman modal apakah termasuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing ditentukan dari asal negara penanam modalnya dan asal modalnya, kemudian dinyatakan bahwa penanaman modal asing dapat dilakukan sepenuhnya menggunakan modal asing.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU PM dinyatakan bahwa “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.” Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa penanaman modal asing yang selanjutnya disebut PMA hanya dimungkinkan dalam bentuk PT.

Dalam Pasal 5 ayat (3) UU PM dinyatakan bahwa “Penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan (a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas (b) membeli saham (c) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PM dinyatakan bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan, memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

### **4.3 Hukum Pajak Penghasilan Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions* Di Indonesia**

Sebagaimana yang telah didefinisikan pada bab 2 bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* adalah suatu bentuk transaksi pengalihan aset dari perusahaan target ke perusahaan pengakuisisi yang berasal dari dua negara yang berbeda, sehingga dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan target yang mengalihkan aset dapat saja berupa subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri.

Dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang melibatkan pengalihan aset oleh subjek pajak dalam negeri dan oleh subjek pajak luar negeri atas aset yang berada di dalam negeri dengan terlebih dahulu menguraikan pengertian subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan UU PPh dan P3B yang dimiliki Indonesia.

#### **4.3.1 Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri**

Subjek pajak dalam negeri menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh terdiri dari (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria (a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara (3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri menurut Pasal 2 ayat (4) UU PPh terdiri dari (1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

BUT dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT pada dasarnya adalah subjek pajak luar negeri yang perlakuan perpajakannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1a) UU PPh dipersamakan dengan subjek pajak badan. BUT dapat berupa (a) tempat kedudukan manajemen (b) cabang perusahaan (c) kantor perwakilan (d) gedung kantor (e) pabrik (f) bengkel (g) gudang (h) ruang untuk promosi dan penjualan (i) pertambangan dan penggalan sumber alam (j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi (k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan (l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan (m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan (n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas (o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia (p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh

penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Dalam hal Indonesia mempunyai P3B dengan negara lain maka pengertian “*resident*” atau wajib pajak dalam negeri mengacu pada Pasal 4 Model P3B Indonesia. Pasal 4 Model P3B Indonesia terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam Pasal 4 ayat (1) Model P3B Indonesia dinyatakan bahwa pengertian *resident* adalah setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Dalam hal Indonesia maka definisi *resident* mengacu pada definisi subjek pajak dalam negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh (Anang, 2011). Dalam Pasal 4 ayat (2) Model P3B Indonesia dinyatakan bahwa dalam hal seorang menjadi penduduk pada kedua negara (*dual resident*) atau bisa juga tidak menjadi penduduk di dua negara (*no resident*) maka status kependudukannya ditentukan sebagai berikut (1) Seseorang akan dianggap sebagai penduduk suatu negara yang terkait persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara yang terkait persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk negara yang terkait persetujuan dimana ia mempunyai hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya) (2) Jika negara yang terikat persetujuan dan menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk negara yang terikat persetujuan sebagai tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam (3) Jika seseorang mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua negara yang terikat persetujuan, atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara tersebut akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama (Anang, 2011). Dalam Pasal 4 ayat (3) Model P3B Indonesia dinyatakan bahwa dalam hal badan hukum menjadi penduduk pada kedua negara maka status kependudukannya dari badan hukum tersebut ditentukan berdasarkan persetujuan bersama antara pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara (Anang, 2011). Lebih lanjut lagi Anang (2011) menjelaskan bahwa dalam prakteknya status kependudukan orang atau badan dapat dibuktikan dengan *certificate of domicile*,

*certificate of residence* atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (*competent authority*) di masing-masing negaranya sesuai Peraturan Dirjen Pajak PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010.

Dalam hal Indonesia mempunyai P3B dengan negara lain maka pengertian BUT merujuk pada Pasal 5 Model P3B Indonesia. Pengertian BUT menurut Pasal 5 ayat (1) Model P3B Indonesia dinyatakan bahwa BUT adalah suatu tempat usaha tetap yang seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Menurut Pasal 5 ayat (2) Model P3B Indonesia BUT jenis aktiva meliputi (1) Tempat kedudukan manajemen (2) Cabang (3) Kantor (4) Pabrik (5) Bengkel (6) Gudang atau tempat yang digunakan sebagai gerai penjualan (7) Pertanian atau perkebunan (8) Tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya, anjungan pengeboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. Selain diatur pada Pasal 5 ayat (2) Model P3B Indonesia, jenis aktiva yang termasuk BUT juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Model P3B Indonesia tetapi dalam pasal ini harus terpenuhi terlebih dahulu *time test*-nya, antara lain meliputi (1) Proyek bangunan, konstruksi atau instalasi, atau kegiatan penyeliaan yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau kegiatan tersebut memenuhi *time test* (2) Pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di negara mitra perjanjian dan memenuhi *time test*.

#### 4.3.2 Hukum Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Harta Oleh Subjek Pajak Dalam Negeri Dalam Rangka Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*

Secara umum di Indonesia transaksi merger dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu transaksi merger kena pajak (*taxable merger*) dan transaksi merger tidak kena pajak (*tax free merger*). Pengertian merger dalam peraturan perpajakan didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan Atau Pemekaran Usaha. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa merger meliputi penggabungan usaha dan peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak

Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu badan yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil, sedangkan peleburan usaha adalah penggabungan dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

Selanjutnya untuk transaksi akuisisi secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akuisisi atas saham dan akuisisi atas aset. Pada prinsipnya dalam peraturan pajak penghasilan Indonesia semua transaksi akuisisi dikenakan pajak (*taxable acquisition*). Dalam peraturan perpajakan Indonesia akuisisi atau pengambilalihan usaha tidak didefinisikan, definisi akuisisi terdapat dalam UU PT yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

#### 4.3.2.1 Transaksi Merger Kena Pajak

Dalam peraturan perpajakan Indonesia pada prinsipnya keuntungan yang timbul akibat penjualan atau pengalihan harta pada transaksi merger (penggabungan dan peleburan) merupakan objek pajak, hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta berupa keuntungan karena liquidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh dipertegas bahwa definisi dari keuntungan adalah selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut. Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) UU PPh dinyatakan bahwa nilai pengalihan harta atau harga jual yang digunakan dalam transaksi merger adalah harga pasar kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Jadi dari uraian Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 dan Pasal 10 UU PPh, yang menjadi objek pajak pada transaksi merger adalah selisih antara harga pasar dari harta yang dialihkan dengan nilai buku harta yang dialihkan. Harga pasar atau sering disebut *arm's-length price* adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pengakuisisi atau jumlah yang seharusnya diterima oleh yang diakuisisi. Tarif pajak yang dikenakan atas keuntungan pada transaksi merger sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25%. Transaksi merger seperti ini disebut sebagai transaksi merger kena pajak dan dalam pencatatan akuntansinya menggunakan metode pembelian (*purchase method*) (Gunadi, 2009).

Selanjutnya apabila pembayaran yang diterima oleh perusahaan target dari perusahaan pengakuisisi sebagai penggantian atas aset yang dialihkan ke perusahaan pengakuisisi didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham target (dividen likuidasi atau dividen yang berasal bukan dari *retained earning*) maka atas dividen tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh merupakan objek pajak.

Peraturan perpajakan Indonesia tidak mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan dan persyaratan dalam merger menggunakan harga pasar, sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa “berdasarkan pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia” maka di sini akan diikuti ketentuan dalam PSAK No.22 (revisi 2010) Tentang Akuntansi Penggabungan Usaha (Gunadi, 2009).

Dalam PSAK No.22 (revisi 2010) diberikan pedoman untuk menentukan nilai wajar dari tiap aktiva dan kewajiban yang diperoleh dari akuisisi antara lain :

1. Surat berharga yang diperjualbelikan dicatat berdasarkan harga pasar (*market value*);
2. Surat berharga yang tidak diperjualbelikan dicatat berdasarkan nilai estimasi dengan mempertimbangkan *price earning ratio*, pembagian *dividen* dan tingkat pertumbuhan;
3. Piutang jangka panjang dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan diterima. Piutang jangka pendek dicatat

berdasarkan nilai kas dan setara kas yang diterima yang tidak didiskontokan;

4. Persediaan barang jadi dicatat berdasarkan harga jual dikurangi biaya penjualan dan taksiran keuntungan. Persediaan bahan baku dicatat berdasarkan biaya pengganti;
5. Tanah dan bangunan untuk tujuan penggunaan sebelumnya dicatat berdasarkan nilai pasar sesuai dengan tujuannya. Tanah dan bangunan untuk tujuan penggunaan yang berbeda dengan sebelumnya dicatat berdasarkan nilai pasar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tanah dan bangunan yang akan dijual dicatat berdasarkan nilai realisasi neto;
6. Pabrik dan peralatan untuk digunakan dicatat berdasarkan nilai pasar yang ditentukan *appraisal*. Pabrik dan peralatan yang digunakan sementara dicatat berdasarkan harga terendah antara biaya penggantian dengan nilai realisasi neto. Pabrik dan peralatan untuk dijual dicatat berdasarkan nilai realisasi neto;
7. Aktiva tidak berwujud dicatat berdasarkan nilai taksiran;
8. Aktiva neto atau kewajiban pensiun manfaat pasti dicatat berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang dijanjikan dikurangi nilai wajar aktiva program pensiun;
9. Tagihan dan kewajiban pajak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggabungan usaha;
10. Hutang usaha wesel bayar, kewajiban akrual dan hutang lainnya bila bersifat jangka panjang dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan dibayar, bila bersifat jangka pendek dicatat berdasarkan nilai kas dan setara kas yang dibayarkan yang tidak didiskontokan;
11. Kewajiban sehubungan dengan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja dikarenakan akuisisi dicatat berdasarkan nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang akan dibayarkan.

Setelah aktiva dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai dengan PSAK No.22 (revisi 2010), maka apabila terdapat selisih lebih antara harga beli dikurangi dengan nilai wajar akan diakui sebagai *goodwill* dan apabila terdapat

selisih kurang antara harga beli dikurang dengan nilai wajar akan diakui sebagai *goodwill* negatif.

Aktiva yang telah dicatat berdasarkan nilai wajar dan *goodwill* yang timbul akibat transaksi merger akan didepresiasi dan diamortisasikan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 11A UU PPh, sedangkan *goodwill negatif* yang timbul akan langsung diakui sebagai laba pada saat terjadinya merger. Hal yang perlu diperhatikan bahwa *goodwill* menurut PSAK No.22 (revisi 2010) tidak boleh diamortisasi tetapi dilakukan *impairment test* secara berkala setiap tahunnya sedangkan menurut ketentuan Pasal 11A UU PPh *goodwill* harus diamortisasi sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan temporer dalam pengenaan pajaknya.

#### 4.3.2.2 Transaksi Merger Bebas Pajak

Dasar hukum yang menjadi landasan dilakukannya transaksi merger bebas pajak adalah Pasal 10 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-28/PJ./2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-45/PJ/2008 Tentang Penyampaian Dan Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPh dinyatakan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta pada transaksi merger didasarkan pada harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Hingga saat ini Menteri Keuangan hanya menetapkan satu dasar lain selain harga pasar dalam transaksi merger yaitu nilai buku, yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Dalam hal nilai buku digunakan pada transaksi merger, maka tidak akan timbul keuntungan akibat selisih antara nilai buku dan nilai pasar, sehingga tidak

ada obyek pajak yang timbul. Transaksi merger seperti ini disebut sebagai transaksi merger bebas pajak (*tax free merger*) dan dalam pencatatan akuntansinya menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*) (Gunadi, 2009). Perlu diketahui bahwa dalam PSAK 22 (revisi 2010), *pooling of interest method* tidak diperkenankan lagi digunakan, semua transaksi *business combinations* harus menggunakan *purchase method* sehingga akan terjadi perbedaan permanen dalam pengenaan pajak antara pencatatan berdasarkan PSAK 22 dan berdasarkan Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008, transaksi merger dapat dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Transaksi merger meliputi penggabungan usaha dan peleburan usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil, sedangkan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

Wajib Pajak yang akan menggunakan nilai buku pada transaksi mergernya wajib memenuhi syarat-syarat antara lain (1) Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger (2) Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait (3) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) (4) Laporan Keuangan dari Wajib Pajak baik yang mengalihkan harta maupun yang menerima harta khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta harus diaudit oleh akuntan publik.

Wajib Pajak yang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam transaksi merger adalah Wajib Pajak yang menerima harta dalam merger tersebut. Permohonan ini diajukan Wajib Pajak ke Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger dilakukan.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tujuan bisnis adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan antara lain (1) Tujuan utama dari merger adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak (2) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger (3) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger (4) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger (5) Harta yang dimiliki oleh Wajib pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger tidak dipindahtanggankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger, dalam hal Wajib Pajak mengalihkan harta sebelum 2 (dua) tahun maka Wajib Pajak tersebut wajib menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak untuk dijual demi meningkatkan efisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung.

Wajib Pajak yang menggunakan nilai buku pada transaksi mergernya tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri. Wajib Pajak yang mempunyai kerugian/sisa kerugian dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan harga pasar sebelum dilakukan merger untuk memanfaatkan kerugian/sisa kerugian. Wajib Pajak yang menggunakan nilai buku, mencatat nilai perolehan harta berdasarkan nilai sisa buku yang tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan harta dan melakukan penyusutan atas harta yang diperoleh tersebut berdasarkan masa manfaat tersisa yang tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak lain yang mengalihkan harta berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 11 A UU PPh.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan merger memiliki utang piutang, maka atas kompensasi timbal balik (*offset*) utang piutang tersebut bagi pihak debitur yang menerima penghapusan utang bukan merupakan penghasilan dan bagi pihak kreditur yang melakukan penghapusan piutang bukan merupakan biaya.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan merger pada tahun berjalan maka jumlah angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima penghasilan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan, kemudian apabila terdapat pembayaran, pungutan, dan pemotongan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak penghasilan dari wajib pajak yang menerima pengalihan.

Menurut Gunadi (2001) nilai perolehan atau pengalihan harta selain menggunakan harga pasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha ini tidak secara eksplisit berlaku (atau tidak berlaku) pada transaksi *cross-border mergers*.

#### 4.3.2.3 Transaksi Akuisisi Atas Saham

Dalam ketentuan pajak penghasilan di Indonesia semua transaksi akuisisi merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh karena hingga saat ini belum ada peraturan yang memungkinkan dilakukan akuisisi berdasarkan nilai buku. Kemudian dalam membahas transaksi akuisisi saham perlu dibedakan antara akuisisi saham perusahaan yang *listing* di bursa dengan perusahaan yang tidak *listing* di bursa karena akan berbeda pemajakannya.

Akuisisi saham yang diperdagangkan di bursa merupakan objek pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.282/KMK.04/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek.

Transaksi akuisisi saham di bursa efek dikenakan pajak bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualan saham, dan bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%

dari nilai saham. Dalam hal pemilik saham pendiri tidak membayar tambahan pajak penghasilan 0,5% maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25%. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri pada saat perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka IPO (*initial public offering*) termasuk saham dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan dan dibagikan setelah IPO kepada pendiri dan saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri yang masih dimiliki pendiri. Pengenaan pajak penghasilan 0,1% dan 0,5% dikenakan kepada pihak yang mengalihkan yang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Untuk transaksi akuisisi saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek maka atas keuntungan akibat selisih antara harga beli dan harga penjualan yang timbul dalam transaksi tersebut merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh dan dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25%.

#### 4.3.2.4 Transaksi Akuisisi Atas Aset

Sama halnya dengan akuisisi saham, akuisisi aset juga merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh. Dalam membahas mengenai perlakuan pajak pada akuisisi aset perlu dibedakan antara akuisisi aset berupa tanah dan bangunan dengan akuisisi aset selain tanah dan bangunan, karena akan berbeda pemajakannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, atas pengalihan tanah dan bangunan sebagai usaha pokoknya dikenakan pajak final 5% dari pengalihan brutonya. Pengalihan atas tanah dan bangunan yang bukan barang dagangan dikenakan pajak 5% dari penghasilan brutonya yang dapat dikreditkan dengan PPh akhir tahun. Keuntungan pengalihan selain tanah dan bangunan dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak Pasal 17 ayat (2a) UU PPh sebesar 25%.

#### 4.3.3 Hukum Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Harta Oleh Subjek Pajak Luar Negeri Dalam Rangka Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai aspek internasional dari hukum pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* berdasarkan UU PPh dan berdasarkan P3B yang dimiliki Indonesia. Kedudukan P3B bersifat *lex specialis* dari UU PPh atau dengan kata lain bila terjadi perbedaan pengaturan antara P3B dengan UU PPh maka ketentuan dalam P3B yang diberlakukan, sedangkan apabila tidak ada P3B maka UU PPh secara mutlak yang berlaku.

##### 4.3.3.1 Berdasarkan UU PPh

Aspek perpajakan internasional dalam UU PPh yang mengatur mengenai transaksi *cross-border mergers and acquisitions* terdapat pada beberapa pasal dalam UU PPh antara lain Pasal 26 ayat (2), Pasal 24 ayat 3 huruf a, huruf g dan huruf h, dan Pasal 18 ayat (3b) dan ayat (3c). Menurut Rachmanto (2011) Pasal 26 ayat (2) UU PPh mengatur pengalihan harta di Indonesia yang dimiliki Wajib Pajak luar negeri selain yang dicakup oleh Pasal 4 ayat (2) dikenakan pemotongan PPh final sebesar 20% dari jumlah neto, besarnya jumlah neto berdasarkan PMK No.82/PMK.03/2009 adalah 25% dari harga jual. Pengertian harta dalam ketentuan tersebut diberi arti yang luas yaitu mencakup harta tetap dan harta bergerak. Pengenaan pajak atas pengalihan harta tetap tunduk pada Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian harta yang dicakup dalam Pasal 26 ayat (2) adalah harta bergerak termasuk saham. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) mengenakan pajak atas *capital gain* dari pengalihan saham perseroan terbatas di Indonesia oleh Wajib Pajak luar negeri.

Dalam UU PPh Pasal 24 ayat 3 huruf a, huruf g dan huruf h diatur mengenai negara sumber penghasilan dimana dinyatakan bahwa atas (1) Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan (2) Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada (3) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Dalam UU PPh Pasal 18 ayat (3b) dan ayat (3c) diatur mengenai *anti-tax avoidance* atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sebagai berikut (1) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. (2) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### 4.3.3.2 Berdasarkan Model P3B Indonesia

Dalam Model P3B Indonesia, pemajakan atas keuntungan dari pengalihan harta pada umumnya telah diatur, kecuali dengan Singapura karena Singapura tidak mengenakan keuntungan dari pengalihan harta. Pengaturan pemajakan atas keuntungan dari pengalihan harta dalam Model P3B Indonesia pada umumnya diatur dalam Pasal 13 yang terdiri dari 6 ayat. Dalam Pasal 13 Model P3B Indonesia hanya diatur mengenai pembagian hak pemajakannya saja sedangkan mekanisme pemajakannya dijalankan berdasarkan ketentuan domestik, sehingga apabila P3B memberikan hak pemajakan atas *capital gain* tetapi undang-undang domestiknya tidak mengatur hal tersebut maka negara yang bersangkutan tidak dapat mengenakan pajak atas *capital gain* tersebut (Rachmanto, 2011).

Pasal 13 ayat (1) Model P3B Indonesia mengatur mengenai hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan harta tetap. Pasal ini menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh subjek pajak salah satu negara dari pengalihan harta tetap yang terletak di negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara dimana harta tetap terletak. Rumusan Pasal 13 ayat (1) memakai kata "*may be taxed*" jadi hak pemajakan atas keuntungan tersebut dikenakan pajak di dua negara, dengan memberikan prioritas pemajakan pada negara dimana harta berada. Apabila

negara domisili juga mengenakan pajak atas harta tersebut maka pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikreditkan di negara domisili. Dalam pasal ini definisi “harta tetap” merujuk pada definisi yang diatur pada Pasal 6 Model P3B Indonesia yaitu mengacu pada definisi dari undang-undang dimana harta tetap tersebut terletak (Rachmanto, 2011).

Pasal 13 ayat (2) Model P3B Indonesia mengatur mengenai hak pemajakan atas keuntungan pengalihan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan dari bentuk usaha tetap (BUT) yang dimiliki oleh perusahaan dari negara domisili, atau dari harta bergerak terkait dengan tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk negara domisili di negara sumber, guna menjalankan pekerjaan bebasnya, termasuk keuntungan dari pengalihan BUT itu sendiri (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan), atau tempat usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak di negara sumber (Anang, 2011). Definisi harta bergerak tidak diberikan tetapi ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut cukup jelas bahwa istilah harta bergerak mencakup semua jenis harta kecuali harta tetap (Rachmanto, 2011).

Pasal 13 ayat (3) Model P3B Indonesia mengatur mengenai hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan kapal dan pesawat terbang yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, dimana hak pemajakan atas keuntungan tersebut hanya berada pada negara domisili. Pada umumnya pasal ini ada pada setiap perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia, kecuali dengan negara Luksemburg, Rusia, Amerika Serikat, dan Singapura (Rachmanto, 2011).

Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia mengatur mengenai hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham perusahaan dari negara domisili yang aktivasinya terdiri terutama dari harta tetap di negara sumber, dimana hak pemajakan atas keuntungan tersebut dapat dikenakan pajak dimana harta tetap itu berada (negara sumber). Dari 60 P3B yang dimiliki Indonesia hanya 15 yang memasukan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia yaitu P3B dengan negara Australia, China, Finlandia, Iran, Kanada, Malaysia, Mexico, Mesir, Norwegia, Perancis, Philipina, Demokratik Rakyat Korea, Ukraina, Venezuela, dan Vietman. Apabila dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia tidak memasukan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia maka atas pengalihan saham dari PT PMA di Indonesia yang dimiliki oleh

perusahaan negara domisili ke pihak lain tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia (Rachmanto, 2011).

Pasal 13 ayat (4) Model P3B Indonesia tidak memberikan pedoman bagaimana menilai harta tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam rangka menentukan apakah penjualan sahamnya dicakup oleh ayat (4). Dari sudut pandang Indonesia, penilaian dari harta tetap tersebut harus didasarkan atas harga pasar, yang secara tidak langsung diatur dalam Pasal 10 UU PPh. Selanjutnya kata "*principally*" tidak dijabarkan secara nyata apakah mencakup lebih dari 50% berupa aktiva tetap atau lebih tinggi. Sebagai bahan perbandingan pengertian "*principally*" dalam OECD dan UN Model adalah lebih dari 50% aktiva berupa aktiva tetap (Rachmanto, 2011). Selanjutnya pengertian Pasal 13 ayat (5) Model P3B Indonesia adalah jika negara sumber tidak mendapat hak pemajakan atas dasar Pasal 13 ayat (4) Model P3B Indonesia (saham yang dikaitkan dengan aset tidak bergerak kurang dari 50%), maka negara sumber masih mungkin untuk mendapatkan hak pemajakan melalui penerapan Pasal 13 ayat (5) dengan jumlah persentase saham yang mencerminkan kepemilikan harta tidak bergerak diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukannya (Danny dan Darussalam, 2010).

Pasal 13 ayat (6) mengatur mengenai hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di negara domisili, dimana orang atau badan yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknya (Anang, 2011).

#### **4.4 Praktek Perpajakan Atas Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions* Di Dunia**

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai beberapa praktek pemajakan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di dunia, antara lain berdasarkan European Union (EU) *Tax Directive*, Peraturan Perpajakan di Italy, Peraturan Perpajakan di India dan Peraturan Perpajakan di Jepang.

##### **4.4.1 EU *Tax Directive***

Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di EU (European Union) telah diatur secara spesifik dengan *Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to merger, divisions, transfers of*

*assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States*, yang kemudian aturan tersebut di amandemen dengan *Council Directive 2005/19/EC* dengan menambahkan jenis transaksi berupa *transfer of registered office* sehingga judul peraturan tersebut berubah menjadi *Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to merger, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of registered office, of an SE or SCE, between Member States*.

Menurut Arvind Ashta (2003) *merger tax directive* mengatur mengenai *deferral of capital gains taxes* (penangguhan pajak atas keuntungan dari pengalihan aset) atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang terjadi antar perusahaan dari negara-negara anggota EU. Selain itu *merger tax directive* juga membahas mengenai *tax attribute* yang terdiri dari *carry forward of losses* (penggunaan kompensasi sisa kerugian) dan *tax-deductible provisions or reserves against assets transferred* (perlakuan atas insentif pengurangan pajak).

Menurut Marco Rossi (2008) suatu perusahaan bisa menggunakan *merger tax directive* ini atau dengan kata lain dapat ditangguhkan pengenaan pajaknya atas *capital gain*-nya apabila memenuhi syarat antara lain (1) Perusahaan yang terlibat merger adalah *resident* (penduduk) dari dua atau lebih negara anggota EU (2) Perusahaan yang terlibat merger adalah Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan perusahaan di negara dimana perusahaan tersebut menjadi *resident* (3) Transaksi tersebut di kualifikasikan sebagai merger sesuai definisi dalam *merger tax directive* ini.

Dalam Pasal 2 *merger tax directive* terdapat 6 (enam) jenis transaksi yang dikualifikasikan sebagai merger menurut *merger tax directive* ini antara lain:

1. Transaksi “*merger*”, transaksi *mergers* memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu (1) Merger dimana penggabungan perusahaan A ke perusahaan B menjadi perusahaan A atau B (2) Merger dimana penggabungan perusahaan A ke perusahaan B menjadi perusahaan baru yaitu perusahaan C (3) Merger *subsidiary company* ke *holding company*. Pada transaksi merger tersebut harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penukaran dengan saham, tetapi pada merger jenis ke-1 dan ke-2 transaksi dapat

- dimungkinkan menggunakan uang paling banyak 10% dari *nominal value* atau dalam hal *nominal value* tidak diketahui bisa menggunakan *par value*.
2. Transaksi "*division*" terjadi ketika suatu perusahaan mengalihkan aset dan kewajibannya ke dua atau lebih perusahaan baru atau perusahaan yang sudah ada, dan kemudian perusahaan yang mengalihkan aset dan kewajiban tersebut luluh tanpa likuidasi. Transaksi '*division*' tersebut harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penukaran dengan saham, tetapi dapat dimungkinkan menggunakan uang paling banyak 10% dari *nominal value* atau dalam hal *nominal value* tidak diketahui bisa menggunakan *par value*.
  3. Transaksi "*partial division*" terjadi ketika satu perusahaan mengalihkan satu atau lebih kegiatan cabangnya ke satu atau lebih perusahaan baru atau perusahaan yang sudah ada, dan kemudian perusahaan yang mengalihkan cabangnya tersebut tetap ada. Transaksi "*partial division*" tersebut harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penukaran dengan saham, tetapi dapat dimungkinkan menggunakan uang paling banyak 10% dari *nominal value* atau dalam hal *nominal value* tidak diketahui bisa menggunakan *par value*.
  4. Transaksi "*transfer of assets*" terjadi ketika satu perusahaan mengalihkan satu atau lebih kegiatan cabangnya ke perusahaan lainnya, dan kemudian perusahaan yang mengalihkan cabangnya tersebut tetap ada. Transaksi "*transfer of assets*" tersebut harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penukaran dengan saham.
  5. Transaksi "*exchange of shares*" terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya dengan cara mekanisme pertukaran dengan saham, tetapi dapat dimungkinkan menggunakan uang paling banyak 10% dari *nominal value* atau dalam hal *nominal value* tidak diketahui bisa menggunakan *par value*.
  6. Transaksi "*transfer of the registered office*" terjadi ketika perusahaan EU yang berbentuk SE dan SCE memindahkan kantor terdaftarnya dari satu negara EU ke negara EU lainnya tanpa penutupan atau menciptakan suatu badan hukum baru.

Selain yang telah disebutkan diatas agar pajak dari *capital gain* dapat ditanggunghkan maka perusahaan penerima pengalihan harus mencatat pengalihan aset dan kewajiban tersebut berdasarkan *book value* atau dengan kata lain tidak menggunakan *step up value* (kenaikan nilai aset). Apabila perusahaan penerima mencatatnya berdasarkan *step up value* maka negara dimana aset berada dapat mengenakan pajak atas *capital gain*, karena apabila perusahaan penerima menggunakan *step up value* maka perusahaan tersebut akan dapat memperoleh biaya depresiasi yang lebih besar untuk mengurangi pajak. Begitu juga ketika perusahaan penerima aset menjual aset dikemudian hari maka atas *capital gain* yang timbul dikenakan pajak di negara dimana aset berada karena *capital gain* tersebut dianggap telah *realized* atau terealisasi (Arvind Ashta, 2003).

Terkait perlakuan *carry forward of losses*, pada prinsipnya selama peraturan domestik membolehkan dilakukannya *carry forward of losses* maka perlakuan tersebut harus diperluas penggunaannya pada transaksi *cross-border* yang melibatkan PE yang berlokasi di negara dimana perusahaan yang mengalihkan aset berada (Arvind Ashta, 2003).

Terkait dengan *tax-deductible provisions or reserves*, pada prinsipnya negara anggota EU tidak boleh memperhitungkan ulang untuk mengenakan pajak atas *tax-deductible provisions or reserves* yang telah dinikmati perusahaan yang mengalihkan aset sebelum merger, kecuali atas pengalihan cabang diluar negeri yang dimiliki perusahaan yang mengalihkan aset maka negara dimana perusahaan yang mengalihkan aset berada memperhitungkan ulang *tax-deductible provisions or reserves* dan mengenakan pajak. Begitu juga atas kerugian cabang diluar negeri dari perusahaan yang mengalihkan aset yang telah dijadikan pengurang pajak di negara tempat perusahaan yang mengalihkan aset berada maka atas pengurangan tersebut dapat diperhitungkan ulang dan dikenakan pajak (Arvind Ashta, 2003).

Dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang melibatkan pengalihan cabang di negara anggota UE lainnya yang tidak terlibat dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions*, maka negara tempat cabang yang dialihkan berada tidak boleh mengenakan pajak atas pengalihan tersebut selama aset tersebut tidak dipindahkan ke luar negeri (Arvind Ashta, 2003).

Perlakuan *defferal tax* (penangguhan pajak) atas semua jenis pajak (*capital gain, carry forward of losses, tax-deductible provisions or reserves*) hanya dapat dilakukan apabila aset tidak dialihkan atau dipindahkan secara fisik ke luar negeri karena apabila dipindahkan ke luar negeri maka status *resident* akan hilang sehingga negara tempat perusahaan yang mengalihkan aset tidak bisa mengenakan pajak lagi dikemudian hari atas pajak yang ditangguhkan (Arvind Ashta, 2003).

*Merger tax directive* ini juga mengatur pengenaan pajak atas *cancellation of shares*. *Cancellation of shares* adalah suatu kondisi dimana *receiving company* (perusahaan yang akan menerima aset) telah memiliki saham *transferring company* (perusahaan yang akan mengalihkan aset) sebelum merger terjadi sehingga saham yang dimiliki oleh *receiving company* tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu karena perusahaan tidak akan menerbitkan sahamnya sendiri untuk dirinya dalam pertukaran tersebut. Jika terdapat perbedaan antara *real value* (nilai sebenarnya) dengan *book value* (nilai buku) maka akan timbul keuntungan yang dikenakan pajak. Dalam pasal 7 ayat (1) *merger tax directive* pengenaan pajak atas *cancellation of share* dilarang, kecuali *receiving company* memiliki lebih dari 25% saham *transferring company* sebelum terjadinya merger maka pajak tidak dapat ditangguhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *merger tax directive*. Dikenanya pajak atas kepemilikan saham lebih besar dari 25% dikarenakan kepemilikan 25% lebih saham *transferring company* menjadikan *transferring company* sebagai anak perusahaan dari *receiving company*. Anak perusahaan dapat mentransfer laba baik dengan membagikan deviden maupun dengan bergabung ke perusahaan induknya. Ketika *Parent-subsidiary directive* mengenakan pajak atas deviden dari anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 25%, *merger tax directive* juga melakukan hal yang sama (Arvind Ashta, 2003).

Dalam Pasal 8 *merger tax directive* memberikan penangguhan pajak atas *capital gain* bagi para pemegang saham yang menerima saham pengganti pada transaksi *cross-border mergers and acquisition* selama mereka tidak menjual saham pengganti tersebut. Selain itu jumlah saham pengganti yang diberikan sebagai pengganti dari saham yang terdahulu memiliki nilai buku (nominal atau *par-value*) yang sama. Jika hukum nasional memperbolehkan pemegang saham

menggunakan *step up value* maka mereka tidak dapat menanggung pajak. Apabila ada uang (*cash*) yang menyertai pertukaran saham tersebut maka atas uang yang diberikan kepada pemegang saham dikenakan pajak (Arvind Ashta, 2003).

Penangguhan pajak dalam *merger tax directive* ini tidak berlaku dalam hal (1) Aset secara fisik dipindahkan ke luar negeri (2) Cabang yang berlokasi di satu negara anggota EU milik dari perusahaan negara anggota EU yang lainnya dipindahkan ke perusahaan lainnya dari negara anggota EU lainnya tersebut. Misalnya cabang di Prancis milik perusahaan di Spanyol di transfer ke perusahaan dari negara Spanyol lainnya (3) Transfer PE milik negara anggota EU yang berada di negara non anggota EU dan transfer PE milik negara non anggota EU yang berada di negara anggota EU (4) Transfer aset selain dalam bentuk cabang. Pengertian "*Branch of activity*" atau cabang adalah sekumpulan aset dan kewajiban dari divisi di perusahaan yang dari sudut pandang organisasi merupakan bisnis yang dapat berdiri atau menjalankan usahanya sendiri (5) Transaksi yang melibatkan uang lebih dari 10% dari nominal atau *par-value* saham milik pemegang saham perusahaan target (6) Merger yang dilakukan antara perusahaan dalam satu negara anggota EU atau disebut sebagai *local transactions*.

Negara anggota EU dapat menolak menerapkan *merger tax directive* apabila transaksi *cross-border mergers and acquisitions* nyata-nyata di tujukan untuk *tax evasion* (menyelundupkan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Dianggap tidak ada penyalahgunaan *merger tax directive* apabila ada alasan komersial yang benar yang melatarbelakangi dilakukannya transaksi *cross-border mergers and acquisitions* seperti untuk tujuan restrukturisasi atau rasionalisasi perusahaan. Tiap negara mempunyai aturan yang berbeda dalam menentukan apakah alasan yang melatar belakangi dilakukan transaksi ini adalah benar-benar mempunyai alasan ekonomi yang rasional, seperti Prancis mensyaratkan aset yang di transfer harus ditukar dengan saham dan saham tersebut harus di pegang selama lima tahun, di Jerman mensyaratkan tujuh tahun.

#### 4.4.2 Italy

Italy merupakan salah satu negara anggota EU sehingga wajib melaksanakan *merger tax directive*. Berbeda dengan negara anggota EU lainnya, Italy

memberikan ketentuan mengenai penangguhan pajak yang tidak diatur dalam *merger tax directive* yaitu dalam hal transaksi *cross-border mergers* yang dilakukan antara perusahaan dari negara non-EU dengan PE di Italy. Dalam Italy's tax administration Ruling 470/E ditegaskan bahwa perlakuan bebas pajak pada transaksi merger domestik dapat juga diterapkan pada transaksi *cross-border mergers* yang berada diluar cakupan *merger tax directive* (Marco Rossi, 2008).

Transaksi bebas pajak pada transaksi merger domestik dapat diterapkan apabila aset dari perusahaan target di transfer ke perusahaan pengakuisisi dengan mekanisme *statutory merger* dan pemegang saham perusahaan target menukar sahamnya dengan saham perusahaan pengakuisisi. Perusahaan pengakuisisi mencatat aset yang diterima dari perusahaan target berdasarkan *carryover basis (book value)* (Marco Rossi, 2008).

#### 4.4.3 India

Transaksi *cross-border merger* di India hanya dapat dilakukan apabila *transferee company* (perusahaan yang menerima) adalah perusahaan India sedangkan *transferor company* (perusahaan yang mengalihkan) bisa perusahaan India atau perusahaan asing. Hal ini dinyatakan pada Pasal 394 ayat (4) huruf b *The Indian Companies Act, 1956* atau juga dikenal dengan *the Cos Act* (Shefali Goradia dan Kalpesh Deasi, 2010).

Dalam undang-undang pajak penghasilan di India (*The Income-tax Act, 1961*) dinyatakan pada Pasal 2 ayat (17) bahwa definisi "*company*" atau "*companies*" termasuk "*foreign corporation*" (perusahaan asing) sehingga aturan pajak domestik yaitu *The Income-tax Act, 1961* dapat digunakan dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* (Shefali Goradia dan Kalpesh Deasi, 2010).

Definisi "*merger*" tidak didefinisikan dalam *The Income-tax Act, 1961* tetapi digunakan istilah "*amalgamation*" dalam Pasal 2 ayat (1B) yang diartikan sebagai merger satu atau beberapa perusahaan dengan cara (1) seluruh aset dan kewajiban dari *amalgamating company* (perusahaan yang menggabungkan diri) menjadi aset dan kewajiban dari *amalgamated company* (perusahaan yang menerima penggabungan) (2) pemegang saham dari *amalgamating company*, tidak kurang dari tiga perempat menjadi pemegang saham dari *amalgamated company* (Shefali Goradia dan Kalpesh Deasi, 2010).

Berikut adalah beberapa peraturan domestik pajak penghasilan di India yang sekaligus mengatur mengenai transaksi *cross-border* antara lain (1) Dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa *capital gain* dikecualikan dari pengenaan pajak dalam hal adanya transfer *capital asset* (barang modal) dalam sekema *amalgamation* oleh *amalgamating company* ke *amalgamated company* di India (2) Dalam Pasal 47 juga dinyatakan bahwa *capital gain* dikecualikan terhadap pemegang saham *amalgamating company* yang menerima penggantian saham dengan saham *amalgamated company* (3) Dalam Pasal 72A dimungkinkan perusahaan India yang melakukan merger dengan perusahaan asing untuk melakukan *carry forward and set-off of accumulated losses and unabsorbed depreciation allowance* (membawa dan mempertihungkan akumulasi kerugian dan biaya depresiasi yang belum digunakan) dari perusahaan asing tersebut apabila memenuhi persyaratan antara lain (a) perusahaan asing tersebut dikenakan pajak di India (b) perusahaan asing tersebut adalah *resident* dari India yang dikenakan pajak atas *global income* (4) Dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa aset perusahaan asing yang diterima oleh perusahaan India pada proses *amalgamation* dicatat menggunakan *book value* (Shefali Goradia dan Kalpesh Deasi, 2010).

Dalam skenario transaksi *cross-border* dimana *foreign holding company* melakukan pentransferan atas saham perusahaan India yang dimilikinya ke *foreign company* lainnya dalam skema *amalgamation* maka atas *capital gain* dari saham perusahaan India yang ditransfer tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat antara lain (1) sedikitnya 25% dari pemegang saham *amalgamating foreign company* menjadi pemegang saham pada *amalgamated foreign company* (2) pentransferan saham tersebut tidak dikenakan pajak atas *capital gain* yang timbul di negara dimana *amalgamating company* berdiri (Sayantan Gupta, 2008).

#### 4.4.4 Jepang

Dalam undang-undang korporasi Jepang, merger secara langsung antara perusahaan Jepang dengan perusahaan non-Jepang (*direct cross-border mergers*) tidak dimungkinkan, sehingga apabila perusahaan non-Jepang ingin bermerger dengan perusahaan Jepang maka perusahaan non-Jepang harus terlebih dahulu mendirikan *subsidiary company* di Jepang dan kemudian *subsidiary company*


tersebut yang bermerger dengan perusahaan Jepang. Merger ini dilakukan dengan cara memberikan pemegang saham perusahaan Jepang saham pengganti dari perusahaan non-Jepang yang berada diluar negeri (bukan saham *subsidiary company* Jepang) (Shimon Takagi, 2012).

Dalam peraturan pajak perusahaan di Jepang, pengenaan pajak atas *capital gain* dan atas pertukaran saham dengan *surviving company* (perusahaan yang masih hidup setelah merger) pada transaksi merger dapat ditangguhkan hingga aset atau saham tersebut dijual apabila merger tersebut diklasifikasikan sebagai *qualified merger*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar merger dapat diklasifikasikan sebagai *qualified merger* antara lain (1) Semua aset dari *transferee company* (perusahaan yang mengalihkan aset) diserahkan kepada *surviving company* (perusahaan yang hidup setelah merger) atau dengan kata lain tidak ada aset dari *transferee company* yang dibagi-bagikan (2) Setelah merger, baik *transferee company* atau *surviving company* harus memegang 100 persen dari jumlah saham yang dipertukarkan, secara langsung atau tidak langsung, atau keduanya harus terkait dengan cara tertentu. Atau setelah merger, baik *transferee company* atau *surviving company* harus memegang lebih dari 50 persen dan kurang dari 100 persen dari jumlah saham yang dipertukarkan, secara langsung atau tidak langsung, atau keduanya harus terkait dengan cara tertentu, dan berikut dua persyaratan tambahan harus dipenuhi (a) 80 persen atau lebih dari karyawan *transferee company* harus terus bekerja untuk *surviving company* (b) bisnis utama dari *transferee company* akan terus dilanjutkan oleh *surviving company*. Atau setelah merger, baik *transferee company* atau *surviving company* harus memegang 50 persen atau kurang dari jumlah saham yang dipertukarkan dan tujuan merger kedua perusahaan harus untuk melakukan bisnis bersama-sama (3) Aset yang ditransfer dari *transferee company* untuk *surviving company* dianggap ditransfer sebesar nilai buku pada akhir tahun buku terakhir perusahaan merger (4) *Tax attributes* dari *transferee company* dibawa ke *surviving company*. *Tax attributes* tersebut meliputi antara lain *profit reserves* (cadangan keuntungan), *special accounts regarding govermental subsidies* (akun khusus untuk menampung subsidi pemerintah), *allowance accounts* (akun penyesihan), *reserves* dan *losses* (kerugian) (Shimon Takagi, 2012).

Dalam peraturan pajak perusahaan di Jepang, pengenaan pajak atas *capital gain* pada transaksi yang digolongkan *qualified exchange of stock* (terkualifikasi sebagai pertukaran saham) dapat ditangguhkan hingga saham tersebut dijual apabila memenuhi syarat antara lain (1) Seluruh pemegang saham *subsidiary company* hanya menerima saham dari *parent company* dan tidak ada pemberian selain saham (*boot*) yang diberikan oleh *parent company* (2) *The exchange of stock* dilakukan dengan cara antara lain (a) salah satu pihak memegang 100 persen dari jumlah saham yang dikeluarkan *subsidiary company* atau *parent company*, langsung atau tidak langsung, termasuk pertukaran saham yang terjadi sebelumnya, atau satu entitas terpisah memegang lebih dari 50 persen saham perusahaan lain, secara langsung atau tidak langsung, dan hubungan ini diharapkan dapat terus dilanjutkan setelah pertukaran saham terjadi (b) setelah pertukaran saham, baik *subsidiary company* atau *parent company* memegang lebih dari 50 persen dan kurang dari 100 persen dari jumlah saham yang dipertukarkan, secara langsung atau tidak langsung, atau memegang hubungan tertentu di dalamnya dan memenuhi dua syarat berikut (i) diperkirakan bahwa sekitar 80 persen atau lebih dari karyawan *subsidiary company* akan terus bekerja untuk *parent company*, dan (ii) diperkirakan bahwa bisnis utama *subsidiary company* akan dilanjutkan oleh *parent company* (3) *The exchange of stock* bertujuan untuk menggabungkan dua perusahaan yaitu *subsidiary company* dan *parent company* dan beberapa persyaratan terpenuhi antara lain (a) ada hubungan kedekatan dalam sifat atau kegiatan bisnis antara *subsidiary company* dan *parent company* (b) ukuran baik *subsidiary company* atau *parent company* terhadap hasil penjualan, jumlah karyawan, atau item terkait tidak melebihi lima kali dari pihak lainnya dan juga tidak ada petugas dari *subsidiary company* yang dipensiunkan setelah *exchange of stock* (c) bahwa sekitar 80 persen atau lebih dari karyawan *subsidiary company* akan terus bekerja untuk *subsidiary company* (d) bahwa usaha *subsidiary company* akan dilanjutkan oleh *parent company* (e) para pemegang saham *subsidiary company* menerima dan memegang saham *parent company* sebagai penukar 80 persen atau lebih saham *subsidiary company* (f) seluruh saham *subsidiary company* yang beredar akan dipegang oleh *parent company* setelah terjadi *exchange of stock* (Shimon Takagi, 2012).

Dalam peraturan pajak perusahaan di Jepang, pengenaan pajak atas *capital gain* pada transaksi yang digolongkan *qualified stock transfer* (terkualifikasi sebagai transfer saham) dapat ditangguhkan hingga saham tersebut dijual apabila memenuhi syarat antara lain (1) Seluruh pemegang saham *subsidiary company* hanya menerima saham dari *parent company* dan tidak ada pemberian selain saham (*boot*) yang diberikan oleh *parent company* (2) *The stock transfer* dilakukan dengan cara (a) salah satu pihak memegang 100 persen dari jumlah saham yang dikeluarkan *subsidiary company* atau *parent company*, langsung atau tidak langsung, di mana satu entitas menjadi *transferee company* dan *transferor company* menjadi pemilik dari *transferee company* (*parent company*) (b) setelah *stock transfer*, baik *transferor company* atau *transferee company* memegang lebih dari 50 persen dan kurang dari 100 persen dari jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan lain, secara langsung atau tidak langsung, atau mempunyai hubungan tertentu di dalamnya, dan memenuhi dua persyaratan berikut (i) diperkirakan bahwa sekitar 80 persen atau lebih dari karyawan *transferee company* akan terus bekerja untuk *transferee company* setelah terjadi *stock transfer* (ii) diperkirakan bahwa bisnis utama dari *transferee company* tersebut akan dilanjutkan oleh *transferee company* (3) Ketika *stock transfer* bertujuan untuk menggabungkan *transferor company* dan *transferee company* maka seluruh kondisi berikut harus terpenuhi (a) ada hubungan kedekatan dalam sifat atau kegiatan bisnis antara *transferor company* dan *transferee company* (b) ukuran baik *transferor company* atau *transferee company* terhadap hasil penjualan, jumlah karyawan, atau item terkait tidak melebihi lima kali dari pihak lainnya dan juga tidak ada petugas dari *transferor company* dan *transferee company* yang dipensiunkan setelah *stock transfer* (c) bahwa sekitar 80 persen atau lebih dari karyawan *subsidiary company* akan terus bekerja untuk *subsidiary company* (d) bahwa bisnis dari *transferor company* dan *transferee company* akan dilanjutkan oleh *transferee company* (e) para pemegang saham *transferee company* menerima dan memegang saham *transferor company* sebagai penukar 80 persen atau lebih saham *transferee company* (f) seluruh saham *transferor company* yang beredar akan dipegang oleh *transferee company* setelah terjadi *stock transfer* (Shimon Takagi, 2012).

Selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, agar transaksi *cross-border* dikualifikasikan bebas pajak maka ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi antara lain (1) *Headquarters* (kantor pusat) tidak berlokasi di negara-negara *tax haven country* atau negara-negara dengan tarif pajak 20 persen atau lebih rendah. Kalau *headquarters* berlokasi di negara *tax haven* atau negara dengan tarif pajak 20 persen atau lebih rendah maka *headquarters* di negara tersebut harus memenuhi *substantial presence test* (2) Pemegang saham *nonresident* dari perusahaan Jepang akan dikenakan pajak atas *capital gain* yang timbul akibat *exchange of stock* dari perusahaan Jepang ke perusahaan non-Jepang jika kepemilikannya 25 persen atau lebih. Untuk menghindari pemajakan atas *capital gain* tersebut, pemegang saham *nonresident* yang menerima saham perusahaan non-Jepang tersebut akan memegangnya lewat PE di Jepang (Shimon Takagi, 2012).



## BAB 5 PEMBAHASAN

### 5.1 Substansi Ekonomi Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Pada dasarnya substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sama saja dengan substansi ekonomi dari transaksi merger dan akuisisi domestik yaitu untuk mendapatkan kendali atas sumber daya atau aset perusahaan target. Cara dan proses yang dilakukan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dan transaksi merger dan akuisisi domestik sama saja. Pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi berasal dari negara yang berbeda sedangkan pada transaksi merger dan akuisisi domestik perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi berasal dari negara yang sama, meskipun demikian hal tersebut tidak mengubah substansi ekonomi dari transaksi merger dan akuisisi itu sendiri. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Kemudian apabila dilihat substansi ekonomi dari transaksi merger dan transaksi akuisisi sendiri, dalam hal ini penulis sependapat dengan Purba (2008), dapat diketahui bahwa substansi ekonomi dari transaksi merger dan transaksi akuisisi memiliki kesamaan yaitu sama-sama untuk memperoleh kendali atas aset perusahaan target agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan pengakuisisi melalui penciptaan sinergi operasi yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan pemegang saham perusahaan pengakuisisi meskipun dengan cara yang berbeda. Pada merger, perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas aset perusahaan target melalui pengalihan fisik aset dimana setelah pengalihan tersebut perusahaan target luh. Pada akuisisi, perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali atas aset perusahaan target melalui pembelian saham perusahaan target dimana setelah akuisisi baik perusahaan target maupun perusahaan pengakuisisi tetap menjalankan usahanya masing-masing secara terpisah. Pengendalian yang diperoleh melalui kepemilikan saham (melalui akuisisi) atau penguasaan fisik aset (melalui merger) dari perusahaan target sama

saja karena sebenarnya kepemilikan saham merupakan bentuk klaim terhadap fisik aset perusahaan target yang dimiliki pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Transaksi merger dan transaksi akuisisi secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pertukaran saham, dengan pembayaran menggunakan aset (misalnya *cash*), dengan membuat pengakuan hutang, atau dengan menggunakan aset atau hutang yang diikuti tambahan pembayaran bersyarat lainnya seperti *earnout*, sertifikat *warrant*, dan *contigent value right* (CRV). Cara pembayaran dari transaksi merger dan akuisisi memiliki substansi ekonomi yang berbeda-beda, ketika perusahaan pengakuisisi menggunakan sahamnya untuk membayar aset yang diterimanya maka secara tidak langsung pemegang saham perusahaan target masih meneruskan kepemilikannya terhadap aset tersebut dengan menjadi pemegang saham pada perusahaan pengakuisisi atau dengan kata lain transaksi tersebut *unrealized* (belum terrealisasi) karena pemegang saham perusahaan target masih menanggung resiko dan menerima pengembalian di masa depan dari aset yang dialihkan tersebut sehingga pencatatan akuntansinya menggunakan *the pooling method* yang berdasarkan nilai buku. Sedangkan ketika perusahaan pengakuisisi menggunakan aset atau hutang (baik yang diikuti dengan tambahan pembayaran bersyarat ataupun tidak) untuk membayar pengalihan aset dari perusahaan target maka setelah transaksi tersebut pemegang saham perusahaan target sudah tidak lagi sebagai pemilik dari aset yang dialihkan tersebut karena pemegang saham perusahaan target telah melepas resiko dan melepas pengembalian di masa depan dari aset yang dialihkan tersebut atau dengan kata lain transaksi tersebut *realized* (telah terrealisasi) sehingga pencatatan akuntansinya menggunakan *the purchase method* yang berdasarkan nilai wajar. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Transaksi merger dan akuisis dapat terjadi antara perusahaan yang independen (berbeda kepemilikan) atau antara perusahaan yang tidak independen (dibawah satu kepemilikan). Transaksi merger dan akuisisi antara perusahaan yang tidak independen misalnya *upstream merger*, *downstream merger*, *brother-*

*sister merger* atau *cross acquisitions* (saling mengakuisisi saham antara perusahaan terafiliasi). Pada transaksi antara perusahaan yang independen, cara pembayaran dari transaksi tersebut mempengaruhi substansi ekonomi dari transaksi tersebut apakah sudah dikategorikan *realized* atau *unrealized* sebuah transaksi atau dengan kata lain apakah menggunakan *the purchase method* atau *the pooling method*. Sedangkan pada transaksi antara perusahaan yang tidak independen, sependapat dengan Stanley, Alexandra dan Peter (2007), bahwa cara pembayaran dari transaksi tersebut tidak mempengaruhi substansi ekonominya apakah *realized* atau *unrealized*-nya sebuah transaksi. Substansi ekonomi transaksi antara perusahaan yang tidak independen tersebut adalah *unrealized* karena tidak ada pelepasan resiko dan pengembalian di masa depan yang hilang dari aset yang dialihkan sehingga pencatatan akuntansinya menggunakan *the pooling method* yang berdasarkan nilai buku (sesuai PSAK 38). Pemilik perusahaan pengakuisisi adalah pemilik perusahaan target.

## **5.2 Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions* Di Indonesia**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan pajak penghasilan yang mengatur secara tegas dan jelas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*. Oleh karena itu dalam membahas perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia, penulis akan membahas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan membagi menjadi 3 (tiga) tahapan antara lain (1) Pertama penulis akan membahas mengenai negara mana yang memiliki hak pemajakan atas keuntungan atau *capital gain* yang timbul akibat pengalihan aset oleh perusahaan target (2) Kedua setelah diketahui negara mana yang memiliki hak pemajakan atas *capital gain* tersebut maka selanjutnya penulis akan membahas penggunaan hak pemajakan tersebut dengan memperhatikan substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* apakah diklasifikasikan bebas pajak karena transaksi dikategorikan *unrealized* dengan menggunakan *the pooling method* atau diklasifikasikan kena pajak karena transaksi dikategorikan *realized* dengan menggunakan *the purchase method* (3) Ketiga untuk melindungi hak pemajakan

negara sumber atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang diklasifikasikan bebas pajak maka perlu ada pengaturan sehingga tidak menghilangkan potensi pajak yang dapat diperoleh oleh negara sumber ketika transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bebas pajak telah *realized*.

Sebagai pengantar pembahasan, perlu diketahui permasalahan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dibanyak negara terutama terkait dengan *tax neutrality* dimana ketika merger dan akuisisi dilakukan secara domestik maka transaksi yang secara substansi ekonomi *unrealized* tidak dikenakan atau ditangguhkan pajaknya, tetapi ketika transaksi bersifat *cross-border* meskipun secara substansi ekonomi *unrealized* tetap dikenakan pajak atas *capital gain* yang timbul (ICC, 1998). Berdasarkan studi literatur yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain (1) Ada ketakutan dari negara sumber tidak dapat mengenakan pajak dimasa depan ketika transaksi telah benar-benar *realized* misalnya ketika aset yang diperoleh dari transaksi tersebut dipindahkan ke luar negeri dan kemudian dijual atau ketika saham pengganti dari perusahaan pengakuisisi yang berada di luar negeri di jual oleh pemegang saham perusahaan target (2) Terkait masalah hukum korporasi dari suatu negara, ada negara-negara yang tidak memberikan kemungkinan untuk dilakukannya merger antara perusahaan berbadan hukum domestik dengan perusahaan berbadan hukum asing sehingga transaksi merger dipandang sebagai likuidasi dan aset yang dilikuidasi tersebut dibeli oleh perusahaan pengakuisisi berdasarkan harga pasar sehingga timbul *capital gain* bagi perusahaan target yang dikenakan pajak.


#### 5.2.1 Negara Yang Memiliki Hak Pemajakan Atas Keuntungan Pengalihan Aset Oleh Perusahaan Target

Untuk menentukan negara mana yang mempunyai hak pemajakan atas keuntungan yang timbul atas pengalihan aset oleh perusahaan target ke perusahaan pengakuisisi dalam rangka transaksi *cross-border mergers and acquisitions* maka perlu ditentukan terlebih dahulu (1) Apakah antara negara tempat aset terletak (negara sumber) dengan negara asal perusahaan target adalah negara yang sama atau negara yang berbeda (2) Apakah ketika terjadi perbedaan negara antara negara tempat aset terletak dan negara asal perusahaan target

terdapat P3B atau tidak (3) Bagaimana peraturan pajak domestik mengatur mengenai penetapan sumber penghasilan.

Pertama dalam hal letak aset berada di dalam negeri dan perusahaan target yang mengalihkan aset merupakan perusahaan dalam negeri maka hak pemajakan atas keuntungan pengalihan harta tersebut berada di dalam negeri. Sedangkan ketika letak aset berada di dalam negeri dan perusahaan target yang mengalihkan aset tersebut berasal dari luar negeri maka pemajakannya harus terlebih dahulu melihat ada tidaknya P3B antara negara tersebut, begitu juga ketika aset yang terletak didalam negeri dialihkan oleh perusahaan target yang merupakan perusahaan dalam negeri tetapi aset yang dialihkan tersebut mencerminkan kepemilikan aset di luar negeri. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Pengaturan pembagian hak pemajakan atas pengalihan harta



Sumber : Diolah oleh penulis

Kedua dalam hal negara tempat aset terletak dan negara asal perusahaan target berbeda negara dan antara kedua negara tersebut tidak ada P3B maka kedua negara tersebut mempunyai hak pemajakan sesuai dengan aspek internasional dari peraturan pajak domestik masing-masing negara, di Indonesia aspek internasional dari peraturan pajak domestik diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4 bahwa atas pengalihan harta di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri apabila timbul *capital gain* maka

merupakan objek pajak. Kemudian apabila antara dua negara tersebut terdapat P3B maka hak pemajakannya dibagi berdasarkan ketentuan dalam P3B tersebut. Di dalam Model P3B Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, pengalihan aset diatur dalam Pasal 13 Model P3B Indonesia. Dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia pada prinsipnya atas pengalihan harta berupa harta tetap, harta bergerak (termasuk saham) dan saham yang mencerminkan pengalihan harta tetap, hak pemajakannya terletak pada negara sumber dan negara domisili dengan negara dimana harta berada diprioritaskan (negara sumber), dan apabila negara domisili juga mengenakan pajak atas harta tersebut maka pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikreditkan di negara domisili. Kemudian pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (6) Model P3B Indonesia mengatur pembagian hak pemajakan atas pengalihan harta berupa kapal dan pesawat terbang serta harta selain yang telah disebutkan sebelumnya, hak pemajakannya hanya diberikan kepada negara domisili. Pasal 13 Model P3B Indonesia hanya mengatur pembagian hak pemajakannya saja sedangkan pelaksanaan pengenaan pajaknya berdasarkan pada hukum domestik masing-masing negara (Rachmanto, 2011).

Ketiga pengaturan dalam hal penentuan negara sumber penghasilan dalam peraturan pajak domestik akan menentukan apakah suatu transaksi pengalihan aset dapat dikenakan pajak di suatu negara atau tidak. Penentuan negara sumber dalam peraturan perpajakan Indonesia terkait dengan penghasilan dari pengalihan saham, pengalihan harta tetap dan pengalihan harta yang menjadi bagian dari BUT diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf h dimana sumber penghasilan dari pengalihan saham adalah negara tempat badan hukum didirikan, sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap terletak, dan sumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari BUT adalah negara tempat BUT berada.

#### 5.2.2 Penggunaan Hak Pemajakan Yang Diperoleh Dengan Memperhatikan Substansi Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions*

Dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* penulis berpendapat bahwa penggunaan hak pemajakan yang diperoleh oleh suatu negara atas transaksi pengalihan aset oleh perusahaan target harus memperhatikan substansi ekonomi

dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* apakah telah dikategorikan *realized* sehingga pencatatannya menggunakan *the purchase method* dan layak untuk dikenakan pajak atau dikategorikan *unrealized* sehingga pencatatannya menggunakan *the pooling method* dan belum layak dikenakan pajak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dan transaksi merger dan akuisisi domestik menurut penulis mempunyai substansi ekonomi yang sama sehingga menurut penulis seharusnya pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dikualifikasikan bebas pajak atau kena pajak sama dengan pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah transaksi merger dan akuisisi domestik diklasifikasikan bebas pajak atau kena pajak.

Selanjutnya mengingat belum ada peraturan pajak penghasilan yang secara tegas dan jelas mengatur transaksi *cross-border mergers and acquisitions* maka untuk memudahkan pembahasan, penulis akan menggunakan peraturan pajak penghasilan atas transaksi merger dan akuisisi domestik sebagai acuan untuk membuat aturan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan beberapa penyempurnaan atas peraturan pajak penghasilan pada transaksi merger dan akuisisi domestik apabila menurut penulis aturan tersebut perlu disempurnakan.

Dalam melakukan pembahasan, penulis akan membahas transaksi *cross-border mergers* dan transaksi *cross-border acquisitions* secara terpisah. Bukan berarti bahwa substansi ekonomi kedua transaksi tersebut berbeda tetapi hanya bertujuan untuk memudahkan pembahasan mengingat aturan pajak penghasilan domestik antara merger dan akuisisi berbeda karena semua transaksi akuisisi kena pajak sedangkan untuk transaksi merger ada kemungkinan bebas pajak apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan PMK No. 43/PMK.03/2008.

#### 5.2.2.1 Transaksi *Cross-Border Mergers*

Transaksi *cross-border mergers* merupakan suatu transaksi pengalihan aset fisik dari perusahaan target ke perusahaan pengakuisisi yang berasal dari dua negara yang berbeda baik yang melibatkan aset yang terletak di negara perusahaan

yang terlibat merger maupun aset yang tidak terletak di negara yang terlibat merger, dimana setelah transaksi tersebut perusahaan target akan luluh.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 4 bahwa transaksi *cross-border mergers* yang dilakukan langsung antara perusahaan berbadan hukum asing dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia tidak dimungkinkan berdasarkan UU PT, begitu juga merger antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya atas aset yang ada di Indonesia. Menurut penulis apabila perusahaan asing tersebut tetap ingin menguasai aset secara fisik dari perusahaan target di dalam negeri maka aset tersebut harus dibeli secara terpisah (tidak dalam bentuk perusahaan) atau dengan kata lain perusahaan target harus dilikuidasi terlebih dahulu. Akibat dari likuidasi maka akan timbul *capital gain* yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh merupakan objek pajak, atau dengan kata lain transaksi ini adalah transaksi *cross-border mergers* kena pajak. Menurut penulis dasar pengenaan pajak tersebut tidak berdasarkan substansi ekonomi tetapi lebih melihat kepada aturan hukum korporasi. Sebagai bahan perbandingan di negara UE ada kesepakatan multilateral yang memperbolehkan merger antara perusahaan-perusahaan dari negara anggota EU, kemudian di India transaksi *cross-border mergers* diperbolehkan sepanjang *transferee company* (perusahaan yang menerima) adalah perusahaan India sedangkan *transferor company* (perusahaan yang mengalihkan) bisa perusahaan India atau perusahaan asing.

Transaksi *cross-border mergers* yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk menguasai aset secara fisik dari perusahaan target di dalam negeri dapat dilakukan dengan menggunakan *acquisition vehicle* seperti *local subsidiary company* dan *Joint ventures* yang didirikan berdasarkan hukum korporasi Indonesia. Transaksi *cross-border mergers* yang dilakukan dengan menggunakan *acquisition vehicle* tersebut menurut pendapat penulis tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia termasuk UU PPh dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan merger karena kedua perusahaan tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam ketentuan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada transaksi pengalihan aset oleh subjek pajak dalam negeri sebagaimana telah diuraikan pada bab 4 dapat dibagi menjadi dua yaitu merger kena pajak dan merger bebas pajak, penulis hanya akan melihat dari sisi peraturan merger bebas pajak sehingga

apabila tidak diatur sebagai bebas pajak maka akan menjadi merger kena pajak. Menurut penulis dari peraturan merger bebas pajak ada beberapa hal yang perlu disempurnakan pada ketentuan tersebut. Pertama penulis menyoroti masalah syarat penggunaan nilai buku untuk mencatat nilai aset yang diterima oleh perusahaan pengakuisisi agar transaksi merger tersebut dikualifikasikan bebas pajak. Penulis setuju dengan penggunaan nilai buku tersebut karena hal ini tidak akan menaikkan biaya depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan pengakuisisi. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa setelah PSAK 22 di revisi tahun 2010, penggunaan nilai buku untuk mencatat aset yang diterima dari pengalihan tidak diperbolehkan lagi. Semua transaksi harus dicatat berdasarkan harga pasar. Selanjutnya menurut Gunadi (2009) pencatatan atas aset yang dialihkan harus berdasarkan pembukuan yang dianut dan dilaksanakan secara taat asas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, atau dengan kata lain sesuai dengan PSAK No.22 (revisi 2010). Oleh karena itu menurut penulis Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat aturan mengenai tata cara pencatatan menggunakan nilai buku karena PSAK No.22 (revisi 2010) sudah tidak mengatur mengenai nilai buku lagi. Penulis menyarankan pengaturannya sesuai dengan metode pencatatan akuntansi *the pooling method* sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2.

Kedua terkait syarat *business purpose test* yang harus dipenuhi dalam transaksi merger bebas pajak sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4. Menurut penulis syarat-syarat tersebut hanya mengatur transaksi merger bebas pajak dari sisi perusahaan penerima aset (perusahaan pengakuisisi) tetapi belum mengatur persyaratan transaksi merger bebas pajak dari sisi pemegang saham perusahaan target yang mengalihkan aset. Menurut penulis *continuity of shareholder interest doctrine* dimana merger bebas pajak harus berujung dengan para pemegang saham target memegang kepemilikan ekuitas yang signifikan dalam bisnis yang tetap berlanjut (perusahaan pengakuisisi) harus dimasukkan sebagai syarat agar suatu transaksi dapat dikualifikasikan sebagai transaksi merger bebas pajak karena apabila pemegang saham target tidak menjadi pemegang saham pada perusahaan pengakuisisi atau dengan kata lain pemegang saham target menjual kepemilikannya maka atas hal tersebut sebenarnya transaksi telah

*realized* sehingga tambahan kemampuan ekonomi telah dapat diukur dengan handal (*reliable*) sehingga apabila timbul *capital gain* maka pajaknya telah dapat dihitung dan dikenakan pajak secara handal. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Ketiga terkait besarnya jumlah pembayaran selain dalam bentuk saham yang boleh dilakukan pada transaksi mergers bebas pajak. Menurut penulis sesuai dengan *continuity of shareholder interest doctrine* dan *best practice* di EU, besarnya pembayaran selain dalam bentuk saham perusahaan pengakuisisi adalah sebesar 10% dari kepemilikan pemegang saham target atau dengan kata lain 90% harus dalam bentuk saham perusahaan pengakuisisi. Menurut penulis dengan cara pembayaran tersebut berarti sebagian besar pemegang saham perusahaan target akan melanjutkan kepemilikannya di perusahaan pengakuisisi sehingga pencatatannya menggunakan *the pooling method* berdasarkan nilai buku. Menurut penulis perlakuan perpajakan atas pembayaran menggunakan selain saham perusahaan pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan target, dapat dikenakan pajaknya karena *capital gain* tersebut telah *realized*.

Keempat terkait besarnya jumlah saham pengganti perusahaan pengakuisisi yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan target. Dalam ketentuan mengenai transaksi merger bebas pajak belum diatur mengenai berapa besar nilai nominal saham pengganti yang boleh diberikan kepada pemegang saham perusahaan target. Menurut penulis dan berdasarkan perlakuan di EU, besarnya saham pengganti perusahaan pengakuisisi yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan target adalah sebesar nilai buku dari aset perusahaan target, karena apabila besarnya melebihi nilai buku aset perusahaan target berarti ada tambahan kekayaan yang diterima pemegang saham perusahaan target dan berdasarkan definisi pajak penghasilan hal ini merupakan objek pajak.

Kelima terkait merger antara pihak-pihak terafiliasi. Menurut penulis dalam ketentuan mengenai transaksi merger sebaiknya diatur bahwa transaksi merger antar pihak terafiliasi (*upstream merger*, *downstream merger* dan *brother-sister merger*) masuk dalam kualifikasi bebas pajak karena selain transaksi tersebut *unrealized*, secara substansi ekonomi transaksi antara pihak terafiliasi tidak

menambah kemampuan ekonomis pemiliknya dan berdasarkan PSAK 38 pencatatannya menggunakan *the pooling method* yang berdasarkan nilai buku sehingga seharusnya dikualifikasikan bebas pajak.

Keenam terkait *carry forward of losses*. Menurut penulis pada transaksi merger bebas pajak yang salah satu syaratnya adalah adanya kelanjutan kepemilikan dari pemegang saham perusahaan target (*continuity of shareholder interest doctrine*) seharusnya *carry forward of losses* di perbolehkan untuk dilakukan, demikian pula terhadap transaksi merger yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dimana sebenarnya *carry forward of losses* dari perusahaan target adalah milik dari pemilik perusahaan pengakuisisi karena kedua perusahaan tersebut dibawah satu kepemilikan. Penulis sadari bahwa dalam prakteknya *carry forward of losses* ini sering digunakan sebagai tujuan merger untuk mengurangi pajak, tetapi menurut penulis hal tersebut bukan sebagai pembenar untuk tidak diperbolehkannya dilakukan *carry forward of losses*. Menurut penulis seharusnya *carry forward of losses* diperbolehkan selama *business purpose test* terpenuhi yaitu untuk menciptakan sinergi dan bukan untuk menghindari pajak serta terpenuhinya *continuity of shareholder interest doctrine*. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Masih terkait dengan pengaturan *carry forward of losses* di Indonesia dimana semangat dari tidak diperbolehkannya sisa kerugian perusahaan target untuk dikompensasi pada perusahaan pengakuisisi adalah untuk menghindari digunakannya perusahaan target yang rugi sebagai pengurang pajak perusahaan pengakuisisi, tetapi disisi lain peraturan tersebut juga memungkinkan perusahaan target melakukan revaluasi aktiva sebelum dilakukan merger dengan perusahaan pengakuisisi dan membawa nilai hasil revaluasi aktiva ke pembukuan perusahaan pengakuisisi. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan semangat untuk menghindari digunakannya perusahaan target yang rugi sebagai pengurang pajak karena sisa kerugian akan mengkompensasi keuntungan karena revaluasi aktiva (sisa kerugian termanfaatkan) dan ketika nilai revaluasi perusahaan target dicatat pada perusahaan pengakuisisi akibat transaksi merger maka perusahaan

pengakuisisi akan memperoleh biaya depresiasi yang lebih besar mengurangi pajak.

#### 5.2.2.2 Transaksi *Cross-Border Acquisitions*

Transaksi *cross-border acquisitions* merupakan suatu transaksi pengalihan saham mayoritas dari perusahaan target ke perusahaan pengakuisisi yang berasal dari dua negara yang berbeda baik yang melibatkan aset yang terletak di negara perusahaan yang terlibat akuisisi maupun aset yang tidak terletak di negara yang terlibat akuisisi, dimana setelah transaksi tersebut perusahaan target tetap akan menjalankan usahanya secara terpisah dari perusahaan pengakuisisi.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, transaksi *cross-border acquisitions* secara langsung yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk mengakuisisi perusahaan target di dalam negeri pada prinsipnya dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Transaksi *cross-border acquisitions* dapat dilakukan menggunakan beberapa *acquisitions vehicle* antara lain *local holding company*, *foreign parent company*, *non-resident intermediate holding company*, *local branch*, dan *Joint ventures*.

Pengaturan pajak penghasilan atas transaksi akuisisi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 UU PPh. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa keuntungan yang timbul pada transaksi pengambilalihan usaha merupakan objek pajak penghasilan. Hingga saat ini semua transaksi akuisisi dikualifikasikan kena pajak karena belum ada peraturan pajak penghasilan yang mengatur mengenai transaksi akuisisi yang dikualifikasikan bebas pajak dengan menggunakan nilai buku.

Dalam ketentuan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada transaksi pengalihan aset oleh subjek pajak dalam negeri sebagaimana telah diuraikan pada bab 4, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu disempurnakan pada ketentuan tersebut. Pertama penulis melihat adanya perlakuan pajak yang tidak sama antara transaksi akuisisi saham perusahaan yang *listing* di bursa dengan perusahaan yang tidak *listing* di bursa yang menurut penulis melanggar prinsip *equity and fairness*. Menurut penulis substansi ekonomi dari kedua transaksi itu adalah sama yaitu mengakuisisi saham untuk mendapatkan pengendalian atas perusahaan target sehingga seharusnya perlakuan perpajakan pada kedua transaksi itu adalah sama. Kemudian menurut penulis PPh final yang dikenakan atas

transaksi akuisisi saham (pengambilalihan) di bursa tidak sesuai dengan definisi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak, padahal belum tentu transaksi penjualan saham di bursa menghasilkan keuntungan atau penghasilan.

Kedua terkait pembedaan perlakuan pajak atas transaksi akuisisi dengan transaksi merger. Menurut penulis substansi transaksi merger dan akuisisi adalah sama yaitu untuk mendapat kendali atas perusahaan target, pada merger pengendalian diperoleh melalui penguasaan fisik aset perusahaan target sedangkan pada akuisisi pengendalian diperoleh melalui kepemilikan saham yang merupakan bentuk klaim atas aset fisik perusahaan target, sehingga seharusnya perlakuan perpajakannya atas transaksi merger dan akuisisi adalah sama dan tidak dibedakan.

Ketiga terkait akuisisi kena pajak dan akuisisi bebas pajak. Dalam UU PPh sebagaimana telah diuraikan di bab 4, semua transaksi akuisisi dikenakan pajak. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena sama seperti merger apabila transaksi akuisisi memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai akuisisi bebas pajak maka seharusnya transaksi akuisisi juga dikualifikasikan bebas pajak karena menurut penulis sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya substansi ekonomi akuisisi dan merger sama yaitu memperoleh kendali atas perusahaan target. Menurut penulis syarat-syarat suatu transaksi akuisisi dikualifikasikan bebas pajak antara lain memenuhi (1) Menggunakan *the pooling method* untuk mencatat aset yang diterima dari perusahaan target (2) *Business purpose doctrine* yaitu transaksi akuisisi mempunyai alasan ekonomi yang rasional untuk dilakukan dan bukan bertujuan menghindari pajak (3) *Continuity of shareholder interest doctrine* yaitu adanya penerusan kepemilikan dari pemegang saham perusahaan target dengan cara pemegang saham target memegang kepemilikan yang signifikan atas perusahaan pengakuisisi (4) *Continuity of business enterprise doctrine* yaitu perusahaan pengakuisisi harus meneruskan lini bisnis yang signifikan dari perusahaan target atau terus menggunakan bagian yang signifikan dari aset bisnis historis perusahaan target dalam melakukan bisnisnya sendiri (5) *Step transaction doctrine* yaitu akuisisi bebas pajak dianalisis berdasarkan seluruh

langkah terintegrasi yang merupakan bagian dari skema untuk menentukan apakah perlakuan bebas pajak dapat dilakukan atau tidak. Negara-negara yang telah memakai konsep ini sebagai mana yang telah diuraikan pada bab 4 antara lain UE, India dan Jepang.

Keempat terkait besarnya jumlah pembayaran selain dalam bentuk saham yang boleh dilakukan pada transaksi mergers bebas pajak. Menurut penulis sama dengan transaksi merger yaitu paling banyak pembayaran selain dalam bentuk saham perusahaan pengakuisisi adalah 10% dari kepemilikan pemegang saham perusahaan target. Pembayaran yang diterima oleh pemegang saham target selain dalam bentuk saham perusahaan pengakuisisi merupakan objek pajak karena *capital gain* tersebut telah *realized*.

Kelima terkait besarnya jumlah saham pengganti perusahaan pengakuisisi yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan target. Menurut penulis sama dengan transaksi merger yaitu sebesar nilai buku dari kepemilikan pemegang saham perusahaan target. Apabila besarnya penggantian saham perusahaan target dengan saham perusahaan pengakuisisi melebihi nilai bukunya maka atas kelebihan tersebut merupakan objek pajak karena ada tambahan kekayaan yang diterima pemegang saham perusahaan target dan berdasarkan definisi pajak penghasilan hal ini merupakan objek pajak.

### 5.2.3 Pengaturan Terhadap Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions* Bebas Pajak Untuk Melindungi Hak Pemajakan Negara Sumber

Dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang secara substansi ekonomi dikualifikasikan sebagai transaksi *cross-border mergers* bebas pajak, menurut penulis perlu ada pengaturan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bebas pajak tersebut sehingga tidak menghilangkan potensi pajak yang dapat diperoleh oleh negara yang mempunyai hak pemajakan berdasarkan Pasal 13 P3B ketika transaksi *cross-border mergers* telah dikatakan *realized*. Menurut penulis merujuk pada ketentuan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di negara EU, India dan Jepang pengaturannya antara lain :

1. Untuk melindungi hak pemajakan negara sumber atas pengalihan harta tetap dan harta bergerak pada transaksi *cross-border mergers* yang dikualifikasikan

bebas pajak, menurut penulis harta yang dialihkan pada transaksi *cross-border mergers* tidak boleh dibawa keluar dari negara sumber dimana aset terletak karena apabila dibawa keluar maka negara sumber tidak memiliki hak pemajakan lagi untuk mengenakan pajak ketika transaksi telah *realized*. Apabila dibawa keluar negara sumber maka negara sumber dapat langsung mengenakan pajak atas *capital gain* yang timbul.

2. Untuk melindungi hak pemajakan negara sumber atas saham pengganti yang diterima oleh pemegang saham perusahaan target berupa saham perusahaan pengakuisisi asing pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bebas pajak, menurut penulis atas pengalihan saham pengganti tersebut dikemudian hari oleh pemegang saham perusahaan target maka negara sumber penghasilan tersebut adalah negara dimana perusahaan target didirikan dalam hal *cross-border acquisitions* dan negara dimana aset terletak dalam hal *cross-border mergers* karena sebenarnya atas pengalihan saham pengganti perusahaan pengakuisisi asing tersebut oleh pemegang saham perusahaan target mencerminkan pengalihan saham di negara dimana perusahaan target didirikan atau pengalihan aset dimana aset tersebut terletak.
3. Untuk melindungi hak pemajakan negara sumber atas saham pengganti yang diterima oleh pemegang saham perusahaan target berupa saham perusahaan pengakuisisi asing pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bebas pajak, menurut penulis pemegang saham perusahaan target yang dibebaskan pengenaan pajaknya tersebut haruslah subjek pajak dalam negeri dimana perusahaan target didirikan dalam hal *cross-border acquisitions* atau dimana aset terletak dalam hal *cross-border mergers*. Apabila pemegang saham perusahaan target tersebut adalah subjek pajak dalam negeri negara lainnya maka pemegang saham perusahaan target tersebut harus memegang saham pengganti tersebut melalui BUT di Indonesia. Dengan demikian apabila nantinya pemegang saham perusahaan target tersebut menjual kepemilikannya pada perusahaan pengakuisisi yang berarti transaksi tersebut telah *realized* maka negara tempat aset berada dalam hal *cross-border mergers* atau negara tempat perusahaan target didirikan dalam hal *cross-*

*border acquisitions* tetap dapat mengenakan pajak apabila negara sumber tersebut menganut azas pemajakan *worldwide* atau *global income*.

4. Untuk melindungi hak pemajakan negara sumber atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang dikualifikasikan bebas pajak antara perusahaan-perusahaan terafiliasi perlu dicermati apakah transaksi tersebut memiliki *business purpose test* yang jelas dan bukan untuk menghindari pajak atas pembayaran deviden dari *subsidiary company* ke *parent company*, selain itu transaksi tersebut harus dipandang sebagai satu rangkaian (*step transaction doctrine*). Menurut penulis apabila transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang dikualifikasikan bebas pajak tersebut digunakan untuk menghindari pajak maka negara sumber harus membuat suatu *general anti avoidance rule* untuk hal ini yang pada intinya tidak mengkualifikasikan transaksi tersebut sebagai transaksi bebas pajak.
5. Untuk melindungi hak pemajakan negara sumber atas keuntungan dari pengalihan saham perusahaan diluar negeri yang aktivitynya terutama terdiri dari harta tetap di dalam negeri maka hak pemajakan atas keuntungan tersebut dapat dikenakan pajak dimana harta tetap itu terletak.
6. Pengaturan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* harus bersifat *reciprocity* antara negara-negara dari perusahaan yang terlibat transaksi *cross-border mergers and acquisitions*.


### **5.3 Potensi Aggressive Tax Planning Pada Transaksi Cross-Border Mergers And Acquisitions**

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis melihat adanya beberapa potensi dilakukannya *aggressive tax planing* dalam transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain :

1. Adanya potensi *aggressive tax planing* pada transaksi *cross-border acquisitions* antara perusahaan terafiliasi, seperti ketika perusahaan anak yang menjalankan usaha di dalam negeri milik dari perusahaan induk diluar negeri mengakuisisi saham perusahaan induk diluar negeri tersebut sehingga mengakibatkan anak perusahaan di dalam negeri menjadi induk perusahaan dan induk perusahaan di luar negeri menjadi anak perusahaan. Dari transaksi model seperti ini akan ada aliran uang yang keluar ke

negara perusahaan induk yang menurut penulis itu bisa saja sebagai bentuk *dividen* atau *repatriasi modal* yang tidak dapat dikenakan pajak oleh negara dimana anak perusahaan berada karena transaksi ini adalah transaksi pembelian saham perusahaan induk oleh perusahaan anak dimana negara sumber dari penjualan saham induk tersebut adalah negara dimana perusahaan induk didirikan. Kondisi lebih parah lagi terjadi apabila perusahaan induk berupa *holding company* dan terletak di negara *tax haven country*. Ilustrasi *aggressive tax planning* ini dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Ilustrasi *aggressive tax planning* pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara pihak terafiliasi




Sumber : Diolah oleh penulis

- Adanya potensi *aggressive tax planning* pada transaksi *cross-border acquisitions* dimana perusahaan asing dalam bentuk *holding company* yang berlokasi di *tax haven country* membeli saham perusahaan domestik dan apabila pemegang saham *holding company* tersebut ingin melepas saham perusahaan domestik tersebut maka tidak dilakukan dengan cara menjual saham perusahaan domestik tersebut tetapi menjual saham perusahaan *holding company* tersebut yang sebenarnya mencerminkan aset dari perusahaan domestik tersebut, sehingga atas penjualan saham *holding company* yang terletak di *tax haven country* tidak kena pajak dan

pemerintah negara dimana perusahaan domestik didirikan tidak bisa mengenakan pajak karena negara sumbernya adalah negara *tax haven country* tersebut dimana *holding company* tersebut didirikan. Ilustrasi *aggressive tax planning* ini dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3 Ilustrasi *aggressive tax planning* pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* atas pengalihan saham perusahaan luar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap di dalam negeri.



Sumber : Diolah oleh penulis

#### 5.4 Bentuk *Anti Tax Avoidance* Pada Transaksi *Cross-Border Mergers And Acquisitions* Di Indonesia


Indonesia telah mempunyai *anti tax avoidance* baik didalam UU PPh maupun dalam Model P3B Indonesia. Dalam UU PPh *anti tax avoidance* terdapat pada Pasal 18 ayat (3b) dan ayat (3c) sedangkan dalam model P3B Indonesia terdapat pada Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, bentuk *anti tax avoidance* tersebut hanya dapat menangkal *aggressive tax planning* yang berupa pengalihan saham perusahaan luar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap di dalam negeri tetapi belum dapat menangkal *aggressive tax planning* yang berupa transaksi antar pihak terafiliasi untuk menghindari pajak atas pembagian deviden atau repatriasi modal.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 4 bahwa *anti tax avoidance* dalam UU PPh terkait *cross-border mergers and acquisitions* berlaku apabila tidak diatur dalam P3B, tetapi apabila telah diatur dalam P3B maka perjanjian dalam P3B

yang berlaku karena P3B bersifat *lex specialis*. Dengan kata lain apabila Indonesia memiliki P3B dengan negara lain tetapi dalam P3B tersebut tidak mengatur *anti tax avoidance* berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia maka atas pengalihan saham diluar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap didalam negeri tidak dapat dikenakan pajak dengan menggunakan *anti tax avoidance* dalam UU PPh karena *anti tax avoidance* dalam UU PPh bertentangan dengan pembagian hak pemajakan yang diatur dalam Pasal 13 Model P3B Indonesia dimana atas keuntungan yang timbul dari pengalihan saham dikenakan pajak di negara dimana perusahaan didirikan. Dari 60 P3B yang dimiliki Indonesia hanya 15 P3B yang memasukan *anti tax avoidance* berupa Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia sehingga atas 45 P3B dengan negara lainnya Indonesia tidak dapat mengenakan pajak atas pengalihan saham di luar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap di dalam negeri. Lima belas negara yang memasukan *anti tax avoidance* berupa Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia dalam P3B antara lain Australia, China, Finlandia, Iran, Kanada, Malaysia, Mexico, Mesir, Norwegia, Perancis, Philipina, Demokratik Rakyat Korea, Ukraina, Venezuela, dan Vietman. Menurut penulis atas 45 P3B yang belum memasukan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) untuk direvisi dan memasukan pasal tersebut agar Indonesia bisa mengenakan pajak apabila model *aggressive tax planning* seperti ini terjadi.

Bentuk *anti tax avoidance* terkait dengan *aggressive tax planning* berupa transaksi antar pihak terafiliasi untuk menghindari pajak atas deviden dan repatriasi modal dibeberapa negara antara lain EU, India dan Jepang telah mengaturnya sebagai berikut (1) Perusahaan asing yang melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bukan berupa perusahaan *holding company* yang terletak di *tax haven country* (2) Transaksi *cross-border acquisitions* antara pihak terafiliasi yang tidak memiliki *business purpose test* yang jelas dapat dianggap bertujuan untuk menghindari pajak atas deviden atau atas repatriasi modal dan dapat dikenakan pajak (3) Transaksi *cross-border mergers* antara pihak terafiliasi dimana perusahaan pengakuisisi mempunyai 25% atau lebih saham perusahaan target maka atas transaksi merger tersebut tidak

dapat dikualifikasikan merger bebas pajak. Menurut penulis pengaturan *anti tax avoidance* tersebut dapat dijadikan model *anti tax avoidance* di Indonesia.



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan substansi ekonomi transaksi *cross-border mergers and acquisitions* penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut (1) Substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sama dengan substansi ekonomi transaksi merger dan akuisisi domestik (2) Substansi ekonomi dari transaksi merger sama dengan substansi ekonomi transaksi akuisisi (3) Substansi ekonomi dari cara pembayaran transaksi merger dan akuisisi menggunakan saham adalah *unrealized* sedangkan substansi ekonomi dari cara pembayaran menggunakan selain saham (misal : aset atau hutang) adalah *realized* (4) Substansi ekonomi pada transaksi merger dan akuisisi antara pihak yang independen dipengaruhi cara pembayaran apakah menggunakan saham atau selain saham sedangkan pada transaksi antara pihak yang tidak independen transaksi tersebut *unrealized*.
2. Terkait perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut (1) Belum ada peraturan pajak penghasilan di Indonesia yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* (2) Dalam prakteknya perlakuan pajak penghasilan antara transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan transaksi merger dan akuisisi dibedakan meskipun memiliki substansi ekonomi yang sama sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi wajib pajak (pemegang saham perusahaan target) dan juga menyebabkan masalah *tax neutrality* bagi perusahaan pengakuisisi (3) Konsep pemajakan atas transaksi merger dan akuisisi yang termuat dalam UU PPh dan peraturan pelaksanaannya banyak yang tidak berdasarkan substansi ekonominya dan juga banyak yang tidak konsisten (4) Pemajakan atas penghasilan dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* wajib memperhatikan antara lain (a) pembagian hak

pemajakan yang diatur dalam P3B dan UU PPh (b) kesamaan pemajakan antara transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan transaksi merger dan akuisisi domestik apabila keduanya memiliki substansi ekonomi yang sama (c) perlindungan terhadap hak pemajakan negara sumber penghasilan ketika transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dikategorikan *realized* sehingga dapat dikenakan pajak.

3. Terkait dengan bentuk *aggressive tax planing* yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia akibat belum memadainya *anti tax avoidance* antara lain (1) Dengan memanfaatkan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara pihak terafiliasi untuk menghindari pajak atas deviden dan repatriasi modal (2) Dengan menggunakan *intermediate holding company* untuk mengalihkan aset tetap didalam negeri.
4. Terkait dengan *anti tax avoidance*, Indonesia telah mempunyai *anti tax avoidance* baik didalam UU PPh maupun dalam Model P3B Indonesia untuk menangkal *aggressive tax planning* berupa pengalihan saham perusahaan luar negeri yang mencerminkan pengalihan harta tetap di dalam negeri tetapi belum dapat menangkal *aggressive tax planning* yang berupa transaksi antar pihak terafiliasi untuk menghindari pajak atas pembagian deviden atau repatriasi modal. *Anti tax avoidance* tersebut terdapat pada Pasal 18 ayat (3b) dan ayat (3c) UU PPh dan dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) model P3B Indonesia.

## 5.2 Saran

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran perbaikan terkait dengan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia sebagai berikut :

1. Terkait dengan aturan pajak penghasilan pada transaksi merger dan akuisisi disarankan agar pengaturannya disesuaikan dengan substansi ekonominya antara lain (1) Substansi ekonomi transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sama dengan substansi ekonomi transaksi merger dan akuisisi domestik sehingga seharusnya pengenaan pajak penghasilan atas kedua transaksi tersebut tidak dibedakan (2) Substansi ekonomi transaksi merger dan substansi ekonomi transaksi akuisisi adalah sama sehingga seharusnya

- pengenaan pajak penghasilan atas kedua transaksi tersebut tidak dibedakan (3) Perlu diatur mengenai cara pembayaran transaksi merger dan akuisisi dimana cara pembayaran menggunakan saham dikategorikan *unrealized* sehingga pengenaan pajaknya dapat ditangguhkan sedangkan ketika cara pembayarannya menggunakan selain saham maka dikategorikan *realized* dan pajaknya dapat langsung dikenakan (4) Pada transaksi merger dan akuisisi antara pihak terafiliasi seharusnya pajak penghasilan atas *capital gain* yang timbul dapat ditangguhkan karena transaksi tersebut tidak menambah kemampuan ekonomis yang diterima pemegang saham yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pemegang saham karena pemegang saham perusahaan target juga pemegang saham perusahaan pengakuisisi.
2. Terkait dengan perlakuan pajak penghasilan di Indonesia pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dapat disarankan agar dibuatkan aturan yang tegas dan jelas mengenai transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan memperhatikan antara lain (1) Pembagian hak pemajakan dalam UU PPh dan P3B yang dimiliki (2) Substansi ekonomi pada transaksi merger dan akuisisi apakah telah *realized* dan patut dikenakan pajak ataukah *unrealized* sehingga pengenaan pajaknya ditangguhkan (3) Perlindungan terhadap hak pemajakan negara sumber penghasilan atas transaksi merger dan akuisisi ketika transaksi merger dan akuisisi bebas pajak tersebut telah dikategorikan *realized* sehingga dapat dikenakan pajaknya.
  3. Memperbaiki pengaturan yang telah ada pada transaksi merger dan akuisisi domestik yang akan menjadi acuan pembuatan aturan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* antara lain (1) Penyamaan perlakuan pajak antara transaksi merger dengan transaksi akuisisi dimana kalau transaksi merger dapat menggunakan nilai buku maka transaksi akuisisi dapat juga menggunakan nilai buku mengingat substansi ekonomi kedua transaksi tersebut sama (2) Pembuatan standar pencatatan penggunaan nilai buku mengingat PSAK No. 22 (revisi 2010) sudah tidak memperbolehkan lagi penggunaan nilai buku (3) Memasukan syarat *continuity of shareholder interest doctrine* sebagai syarat diperbolehkannya penangguhan pajak pada transaksi merger dan akuisisi (4) Mengatur bahwa penangguhan pajak atas transaksi merger dan akuisisi dapat

dilakukan apabila pembayarannya 90% menggunakan saham perusahaan pengakuisisi (5) Besarnya saham pengganti pada transaksi merger dan akuisisi bebas pajak yang diterima oleh pemegang saham perusahaan target harus sama dengan nilai buku dari aset atau saham yang dialihkan oleh perusahaan atau pemegang saham perusahaan target (6) Transaksi merger dan akuisisi antar pihak terafiliasi seharusnya dapat ditangguhkan pengenaan pajaknya sampai transaksi tersebut benar-benar *realized* (7) Seharusnya *carry forward of losses* dalam merger dan akuisisi yang menggunakan nilai buku diperkenankan sehingga konsisten dengan pencatatan aset dan kewajiban yang dibawa dan di catat di pembukuan perusahaan pengakuisisi menggunakan nilai buku.

4. Terkait dengan *anti tax avoidance* yang dimiliki Indonesia untuk mencegah *aggressive tax planning* dapat disarankan hal-hal sebagai berikut (1) Melakukan revisi terhadap 45 (empat puluh lima) P3B yang dimiliki Indonesia dengan memasukan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Model P3B Indonesia sehingga Indonesia dapat mengenakan pajak atas pengalihan saham perusahaan luar negeri yang mencerminkan pengalihan aktiva tetap di Indonesia (2) Untuk transaksi merger dan akuisisi antara pihak terafiliasi yang tidak mempunyai *business purpose test* yang jelas dapat dianggap sebagai *aggressive tax planning* untuk menghindari pajak atas deviden dan repatriasi modal sehingga atas pembelian saham tersebut dapat dianggap sebagai pembayaran deviden atau bentuk repatriasi modal dan dapat dikenakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Standards Board The Canadian Institute Of Chartered Accountants (1999). *Methods of Accounting for Business Combinations: Recommendations of the G4+1 for achieving Convergence*. June 9, 2012. <http://www.acsbcanada.org/documents/item19420.pdf>
- Alnes Amelia (2010), *Analisa Perlakuan Pajak Penghasilan Merger Dan Akuisisi Terkait Dengan Konvergensi PSAK 22 Tentang Penggabungan Usaha Ke IFRS 3 Business Combinations*, Jakarta : Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
- Arnold Brian J & Michael J. McIntyre (2002). *International Tax Primer*. Netherlands : Kluwer Law International.
- Ashta Arvind (2003). *The Taxation of Mergers Directive (90/434/EEC)*. June 9, 2012. [http://www.escdijon.eu/download/fr/ceren/cahiers\\_3/ashta.pdf](http://www.escdijon.eu/download/fr/ceren/cahiers_3/ashta.pdf)
- Asia-Pacific Economic Cooperation (2002). *A Review of Cross-border Mergers & Acquisitions in APEC*. June 9, 2012. [http://publications.apec.org/userfiles/cover/518-Thumb02\\_cti\\_ieg\\_ma.jpg](http://publications.apec.org/userfiles/cover/518-Thumb02_cti_ieg_ma.jpg)
- \_\_\_\_\_ (2003), *Cross-Border Mergers and Acquisitions : Case Study Of Korea; China And Hongkong, China*. June 9, 2012. <http://www.apec.org/Press/News-Releases/2004/~//media/CBA746CFD43E4240AD50E25DDBFA0E2A.ashx>
- Asia Productivity Organization (2009). *Mergers and Acquisitions: Issues and Perspectives from the Asia-Pacific Region*. June 9, 2012. [http://www.apo-tokyo.org/publications/files/ind-38-m\\_a.pdf](http://www.apo-tokyo.org/publications/files/ind-38-m_a.pdf)
- Asian Development Bank (2011). *Cross-Border Mergers and Acquisitions and Financial Development : Evidence from Emerging Asia*. June 9, 2012. <http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2011/Economics-WP249.pdf>
- Aturan Merger Akuisisi Perlu Dilengkapi (2007, June 15). 22 April 2012. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16944/aturan-merger-akuisisi-perlu-dilengkapi>
- Beena Saraswathy (2010). *Cross-Border Mergers And Acquisitions In India : Extent, Nature And Structure*. June 9, 2012. [http://cds.edu/download\\_files/wp434.pdf](http://cds.edu/download_files/wp434.pdf)
- Cristian Blake (2008, May 8). *Top 10 Merger and Acquisition Tax Issues*. June 9, 2012. [http://www.cpa2biz.com/Content/media/PRODUCER\\_CONTENT/Newsletters/Articles\\_2008/CorpTax/Tax\\_Issues.jsp](http://www.cpa2biz.com/Content/media/PRODUCER_CONTENT/Newsletters/Articles_2008/CorpTax/Tax_Issues.jsp)
- Darussalam (2000), *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Reorganisasi Akuisitif Dan Divisif*, Jakarta: Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia.

- Darussalam & Danny Septriadi (2008). *Konsep Dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing : Untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta : Danny Darussalam Tax Center.
- Darussalam, John Hutagaol & Danny Septriadi (2006). *Kapita Selekt Perajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Konsep Dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta : Danny Darussalam Tax Center.
- Depamphilis Donald M (2010). *Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities : An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions* (5th ed.). California : Elsevier.
- Dharmasetya Lani & Vonny Sulaimin (2009). *Merger & Akuisisi : Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Direktorat Jenderal Pajak (1999). *Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- D'Souza-Monie, Deanne Farias & Sandeep (2001). *India : Legal And Tax Issues In Cross Border*. International Financial Law Review, suppl. Mergers & Acquisitions Yearbook 2001, 57-62. June 9, 2012.  
<http://search.proquest.com/docview/233194052?accountid=17242>
- Epstein Barry J & Eva K. Jermakowicz (2008). *Wiley IFRS 2012: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards* (5th ed.). New Jerse : Wiley.
- European Union, Council Directive of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States (90/434/EEC).
- \_\_\_\_\_, Council Directive 2005/19/EC of 17 February 2005 amending Directive 90/434/EEC 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States.
- Financier Worldwide (2008). *International Mergers & Acquisitions : Creating Value in an Increasingly Complex Corporate Environment*. Birmingham : Financier Worldwide. June 9, 2012.  
[http://www.booz.com/media/file/eBook\\_Intl\\_Mergers\\_and\\_Acquisitions.pdf](http://www.booz.com/media/file/eBook_Intl_Mergers_and_Acquisitions.pdf)
- Finkelstein Sydney. *Cross-Border Mergers And Acquisitions*. June 9, 2012.  
[http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/syd.finkelstein/articles/Cross\\_Border.pdf](http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/syd.finkelstein/articles/Cross_Border.pdf)
- Fuady Munir (2008). *Hukum Tentang Merger : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Goradia CA. Shefali & CA. Kalpesh Deasi (2010). *Cross-Border Mergers*. Income Tax Review. SS-VII-21, 29-37. June 9, 2012  
[http://www.bmr advisors.com/upload/documents/Article\\_Cross%20Border%20Mergers\\_Shefali%20Goradia\\_25%20Oct1288343470.pdf](http://www.bmr advisors.com/upload/documents/Article_Cross%20Border%20Mergers_Shefali%20Goradia_25%20Oct1288343470.pdf)

- Gunadi (2001). *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk & Pemajakannya*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Pajak Internasional : Edisi Revisi 2007*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_ ( 2009). *Akuntansi Pajak : Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta : Grasindo.
- Gupta Sayantan (2008). *Cross-Border Mergers and Acquisitions in India*. Social Science Research Network. June 9, 2012.  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1461372](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1461372)
- \_\_\_\_\_ (2008). *Cross-Border Mergers And Acquisitions : Addressing The Taxation Issues From An Indian Perspective*. Social Science Research Network. June 9, 2012.  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1311102](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1311102)
- Hariyani Iswi, Serfianto & Cita Yustisia (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan : Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Jakarta : Visi Media.
- Huizinga Harry, Johanne Voget & Wolf Wagner (2011, June). *Capital Gains Taxation and the Cost of Capital: Evidence from Unanticipated Cross-Border Transfers of Tax Bases*. June 9, 2012.  
<http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/symposia/Documents/Huizinga%20final.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis.
- \_\_\_\_\_, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.
- International Chamber Of Commerce (1998, April 28). *Cross Border Reorganizations*. June 9, 2012.  
<http://www.iccwbo.org/policy/taxation/id392/index.html>
- \_\_\_\_\_ (2010). *Tax Treatment Of International Takeovers/Merger*. June 9, 2012.  
<http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/taxation/Statements/180-507%20Tax%20treatment%20mergers%20takeoversFINAL.pdf>
- Irfansyah (2010), Analisis Peran *Tax Haven* Dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara, Depok : Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
- KPMG (2011, November). *Transfer Pricing Issues On Business Restructurings*. June 9, 2012.  
<http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/uture-focus-tax-asia-pacific/Documents/business-restructurings.pdf>
- \_\_\_\_\_ (2010). *Taxation Of Cross-Border Mergers & Acquisitions*. June 9, 2012.  
<http://www.kpmg.com/lu/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/taxationofcross-bordermergersacquisitions2010.aspx>

- Kurniawan Anang Mury (2011). *Pajak Internasional : Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Miller Jr Edwin L (2010). *Mergers And Acquisitions : Panduan Praktis Sukses Merger & Akuisisi Dalam Kerangka Hukum*. (D. Riga Ponziani, Penerjemah). Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Mody Ashoka & Shoko Negishi (2000). *The Role Of Cross-Border Mergers And Acquisitions In Asia Restructuring*. June 9, 2012. [http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/TheRoleofCrossBorderMergersandAcquisitionsInAsianRestructuring.pdf/\\$FILE/Role%2Bof%2BCross%2BBorder%2BMergers%2Bby%2BAshoka%2BMoody%2Band%2BNegishi.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/TheRoleofCrossBorderMergersandAcquisitionsInAsianRestructuring.pdf/$FILE/Role%2Bof%2BCross%2BBorder%2BMergers%2Bby%2BAshoka%2BMoody%2Band%2BNegishi.pdf)
- Moin Abdul (2010). *Merger, Akuisisi, & Divestasi* (2nd ed.). Yogyakarta : Ekonisia.
- Moosa Imad A (2002). *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
- Novendi F.X Trya (2001), *Kajian Pajak Penghasilan Pada Transaksi Merger Dan Akuisisi*, Jakarta : Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
- Obstacles to cross-border mergers and acquisitions in the financial sector*. June 9, 2012. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances/docs/cross-sector/mergers/consultation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/cross-sector/mergers/consultation_en.pdf)
- Organisation For Economic Cooperation And Development (2008). *OECD Model Tax Convention*.
- Purba Marisi P (2008). *Akuntansi Penggabungan Usaha* (2th ed.). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu Ning & Iman Santoso (2007). *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Reed Stanley Foster, Alexandra Reed Lajoux, H. Peter Nesvold (2007). *The Art Of M&A : A Merger Acquisitions Buyout Guide* (4th ed.). New York : McGraw-Hill.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
- \_\_\_\_\_, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan Atau Pemekaran Usaha.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-28/PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

\_\_\_\_\_, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-45/PJ/2008 tentang Penyampaian Dan Pemonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-24 /PJ/2010 tentang Perubahan Atas Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Rohatgi Roy (2005). *Basic International Taxation : Volume 1 Principle*. London : BNA International Inc.

Rosi Marco (2008). *Tax Authority Rules on Cross-Border Tax-Free Mergers*. *Tax Note International*, 52 (11), 856. June 9, 2012.

[http://www.lawrossi.com/images/stories/docs/Tax\\_Authority\\_Rules\\_on\\_Cross-Border\\_Tax-Free.pdf](http://www.lawrossi.com/images/stories/docs/Tax_Authority_Rules_on_Cross-Border_Tax-Free.pdf)

- Ross Stephen A, Randolph W Westerfield & Jeffrey Jaffe (2010). *Corporate Finance*. New York : Mc-Graw Hill.
- Satyanarayana Ch & Srikanth Verma Ch (2008). *Cross-Border Mergers And Acquisitions In India-A Snapshot*. JIMS, 8M, 48-54. June 9, 2012.  
<http://www.mimts.org/journals-jims8m/Cross-Border%20Mergers%20and%20Acquisitions%20in%20India%20-%20A%20Snap%20shot-25.pdf>
- Singhania Aniket & Vaibhav Shukla (2010). *Cross Border Business Reorganization – The Indian Perspective*. June 9, 2012  
[www.itatonline.org/articles\\_new/?dl\\_id=13](http://www.itatonline.org/articles_new/?dl_id=13)
- Suandy Erly (2011). *Perencanaan Pajak* (5th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Surahmat Rachmanto (2007). *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2011). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) : Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Takagi Shimon (2012, January). *Cross-Border Taxation In Japan*. June 9, 2012.  
<http://www.whitecase.com/files/Publication/e6b1fd28-596d-4833-95f3-3fada6b842af/Presentation/PublicationAttachment/8e78c6d6-8e23-4464-afdf-446ce4e4939b/article-Cross-Border-Merger-Taxation-in-Japan.pdf>
- Taussig Aurell & Isaac Zaller (2011, January 24). *Analysis European Cross-Border Mergers*. June 9, 2012.  
<http://www.herbertsmith.com/NR/rdonlyres/E9EE3471-EF5F-452C-93E6-D0533F5E4D95/17856/EuropeancrossbordermergersTaxJournalJanuary2011.pdf>
- United Nations (2010). *UN Model Tax Convention*.
- Waluyo (2010). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zain Mohammad (2008). *Manajemen Perpajakan* (3th ed.). Jakarta : Salemba Empat.

## Hasil Wawancara

Narasumber : Prof. Dr. Gunadi  
Jabatan : Guru Besar Universitas Indonesia  
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2012  
Waktu : 17.00 – 18.00 WIB  
Tempat : Jl. KS Tubun No.62 A Petamburan Jakarta

1. Menurut Bapak apakah substansi ekonomi dari transaksi merger sama dengan substansi ekonomi dari transaksi akuisisi terkait tujuannya untuk mendapatkan kendali perusahaan target? Menurut Bapak apakah perlakuan perpajakan atas kedua transaksi ini seharusnya disamakan atau diberbedakan?

Akuisisi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Merger secara yuridis/legal atau disebut *stock merger* yaitu merger dimana perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan target sehingga berada dibawah satu kepemilikan (*under common ownership*). Kedua perusahaan tidak secara fisik bergabung (terpisah) tetapi secara legal bergabung karena sahamnya dibawah satu kepemilikan yang sama. (2) *Enterprise merger* yaitu merger dimana yang dibeli adalah perusahaannya dan bukan sahamnya. *Enterprise merger* ada dua jenis yaitu penggabungan ( $A+B=A$  atau  $B$ ) dan peleburan ( $A+B=C$ ) yang perlakuannya dipersamakan. Dalam peleburan perusahaan C (perusahaan yang baru dibentuk) akan mengeluarkan saham untuk pemegang saham perusahaan A dan perusahaan B yang hal ini diatur dalam PSAK 22.

Dalam praktek perpajakan yang banyak diatur adalah *enterprise merger* karena lebih jelas dibandingkan *stock merger*. Di UU PPh *main rule* dari merger adalah menggunakan *purchase method* berdasarkan harga pasar dan merupakan *taxable merger* apabila timbul keuntungan (*capital gain*), sedangkan pengecualiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu menggunakan *pooling method* berdasarkan nilai buku dan merupakan *taxfree* atau *taxdeferral merger*. Kalau dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak diatur bebas pajak maka kena pajak.

**Universitas Indonesia**

Peraturan mengenai merger bebas pajak lebih banyak ditujukan untuk *enterprise merger* dalam rangka menciptakan sinergi usaha dan tidak hanya bertujuan membeli saham saja dipasar modal (*stock merger*). Dalam akuntansi *stock merger* menggunakan pencatatan yang berbeda ketika kepemilikan lebih besar 20% menggunakan equity method dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan konsolidasi, sedangkan di pajak gak ada urusan begitu pajak dikenakan dari nilai transaksinya (di bursa efek 0,1% dari nilai transaksi).

2. Menurut Bapak apakah substansi ekonomi dari transaksi merger dan akuisisi lintas batas sama dengan substansi ekonomi merger dan akuisisi domestik? Menurut Bapak apakah perlakuan perpajakan atas kedua transaksi ini disamakan atau diberbedakan?

Kalau untuk transaksi merger dan akuisisi lintas batas tidak berlaku ketentuan bebas pajak karena hukum positif (UU PPh) hanya berlaku di Indonesia. Kita tidak bisa menjangkau pemajakan diluar negeri, kita hanya bisa mengenakan pajak terhadap orang asing hanya berdasarkan sumber penghasilan saja (*territorial*).

Transaksi merger dan akuisisi lintas batas bebas pajak mungkin saja diatur dalam *tax treaty* tetapi harus *resiprocal* (timbang balik) dan memperhatikan politik ekonomi apakah ada *two way traffic* (kedua negara tersebut saling melakukan transaksi yang sama besarnya)

3. Menurut Bapak apakah cara pembayaran pada transaksi merger dan akuisisi akan mempengaruhi perlakuan perpajakan apakah akan dikenakan pajak atau dibebaskan/ditanggihkan pajaknya? Misalnya pembayaran menggunakan saham, uang tunai, atau hutang?

Merger bebas pajak ketika sesuai peraturan perpajakan menggunakan *pooling method* berdasarkan nilai buku sehingga nanti kalau aset tersebut dijual keuntungannya di hitung dari selisih harga jual dengan nilai buku dan dikenakan pajak. Sebenarnya bukan bebas pajak tapi *taxdeferral* (penangguhan pajak). Selanjutnya harus ada kelanjutan kepemilikan.

4. Menurut Bapak apakah merger antara perusahaan dibawah satu kepemilikan (*downstream merger, upstream merger dan brother-sister merger*) seharusnya tidak dikenakan pajak atau dapat dikenakan pajak?

Harus dibedakan antara perlakuan pajak dan akuntansi meskipun dibawah satu kepemilikan. Pajak menganut *separate legal entity* sedangkan akuntansi berdasarkan PSAK 38 (PSAK 38 mensyaratkan penggunaan *pooling method*). Selama sesuai dengan PMK (43/PMK.03/2008 ) maka bebas pajak dan selama tidak sesuai dengan PMK ya kena pajak.

5. Menurut Bapak apakah *tax attribute* seperti *loss carry forward* yang dalam transaksi merger di Indonesia tidak dapat diperhitungkan telah tepat untuk diterapkan?

Karena perpajakan menganut *separate legal entity* sehingga kedua perusahaan harus dipandang secara terpisah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Menurut Bapak apakah penggunaan *acquisition vehicle* berupa *local holding, local subsidiary* dan *joint venture* dapat memungkinkan transaksi merger dan akuisisi lintas batas tersebut dikualifikasikan bebas pajak seandainya memenuhi kualifikasi bebas pajak berdasarkan peraturan pajak domestik?

Kalau *subsidiary company* bisa merger dengan perusahaan Indonesia dan apabila memenuhi ketentuan maka bisa bebas pajak. Dalam *enterprise merger* antara *subsidiary company* dengan perusahaan Indonesia yang menjadi *surviving company* nya harus *subsidiary company* tersebut.

## Hasil Wawancara

Narasumber : I Made Rai Arwana, Ak., M.Acc.  
Jabatan : Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus  
Tanggal Wawancara : 27 Juni 2012  
Waktu : 08.30 – 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta

1. Apakah menurut Bapak substansi ekonomi dari transaksi merger dan transaksi akuisisi sama atau berbeda?

Kalau dilihat dari substansi ekonominya transaksi merger dan transaksi akuisisi sama yaitu untuk mendapatkan pengendalian atas perusahaan target, tetapi kalau dilihat dari bentuknya berbeda. Pada merger, perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target menjadi satu. Pada akuisisi, perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target tetap menjalankan usaha masing-masing.

Perlakuan pajak pada transaksi merger dan transaksi akuisisi dibedakan dimana pada transaksi merger diperbolehkan menggunakan nilai buku sedangkan pada transaksi akuisisi tidak. Hal ini kemungkinan dikarenakan transaksi merger dapat menciptakan sinergi yang lebih nyata karena adanya penggabungan menjadi satu perusahaan dibandingkan transaksi akuisisi dimana perusahaan akuisisi dan perusahaan target masih menjalankan usahanya masing-masing.

2. Bagaimana pandangan Bapak atas dimungkinkannya dilakukan revaluasi oleh perusahaan target yang rugi sebelum dilakukannya merger? Apakah hal ini bertentangan dengan aturan yang tidak memperbolehkan pembawaan sisa kerugian ketika menggunakan nilai buku?

Selama itu mempunyai *business purpose* yang jelas dan tidak melanggar aturan yang ada hal itu dimungkinkan. Karena gak mungkin merger dilakukan hanya untuk menghindari pajak dengan cara bermerger dengan perusahaan yang rugi, pasti ada tujuan ekonominya. Kalaupun ada keuntungan pajak akibat perusahaan target yang rugi melakukan revaluasi terlebih dahulu sebelum merger ya itu merupakan insentif

**Universitas Indonesia**

bagi perusahaan pengakuisisi yang ingin melakukan merger dengan perusahaan yang rugi tersebut.

3. Apakah menurut Bapak substansi ekonomi dari transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sama dengan substansi ekonomi dari transaksi merger dan akuisisi domestik ?

Kalau hanya dilihat dari substansi ekonominya maka substansi ekonomi transaksi *cross-border mergers and acquisitions* sama dengan substansi ekonomi transaksi merger dan akuisisi domestik sehingga dimungkinkan perlakuannya pajaknya dipersamakan. Tetapi kalau dilihat lebih lanjut dalam UU PT dimana tidak dimungkinkan dilakukannya transaksi merger antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik sehingga di Indonesia tidak mungkin atau tidak relevan dibahas transaksi *cross-border mergers* walaupun ada maka hal tersebut dipandang sebagai likuidasi. Kemungkinan yang ada adalah transaksi *cross-border acquisitions* dimana di Indonesia perlakuan perpajakannya antara transaksi *cross-border acquisitions* dengan akuisisi domestik disamakan yaitu kena pajak dua-duanya.

4. Bagaimana pandangan Bapak mengenai *tax neutrality* pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*?

*Tax neutrality* sulit dicapai karena tiap negara pasti punya kepentingannya masing-masing.

5. Bagaimana pandangan Bapak atas transaksi merger dan akuisisi antara pihak terafiliasi apakah menggunakan nilai buku atau tidak?

Sebenarnya harus dipandang bahwa transaksi antara pihak terafiliasi merupakan transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan kata lain memandang bahwa perusahaan tersebut adalah *separate legal entity* sehingga ketika terjadi merger antara pihak terafiliasi sebenarnya terjadi likuidasi sehingga transaksi tersebut telah *realized* dan dapat dikenakan pajak, atau dengan kata lain menggunakan harga pasar. Apabila transaksi merger dan akuisisi antara pihak terafiliasi menggunakan nilai buku maka hal tersebut akan rentan terhadap praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*).

6. Apakah Bapak setuju dengan praktek di negara lain dimana syarat penggunaan nilai buku dalam transaksi merger dan akuisisi salah satunya adalah cara pembayaran harus menggunakan saham perusahaan pengakuisisi?

Sependapat dengan hal tersebut karena kalau pembayaran dilakukan dengan saham perusahaan pengakuisisi maka pemegang saham perusahaan target akan menjadi pemilik perusahaan pengakuisisi sehingga sebenarnya tidak ada resiko yang dilepaskan atas pengalihan aset ke perusahaan pengakuisisi sehingga transaksi tersebut *unrealized*.

7. Bagaimana menurut pendapat Bapak atas perbedaan perlakuan pajak penghasilan antara perusahaan yang *listing* di bursa dengan perusahaan yang tidak *listing* dibursa?

Pengenaan pajak sebesar 0,1% final atas transaksi saham di bursa lebih kepada kepraktisan pengenaan pajaknya dan kemudahan untuk kontrol pengenaan pajaknya.

8. Sepengetahuan Bapak apakah di Indonesia telah mengatur mengenai *tax planning* yang diperbolehkan (*defensive tax planning*) dan *tax planning* yang tidak diperbolehkan (*aggressive tax planning*)?

Di Indonesia belum mengatur mengenai *tax planning* yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pada prinsipnya selama wajib pajak tidak melanggar UU dan hanya memanfaatkan celah diaturan pajak maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan.

Catatan Narasumber : Wawancara ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili  
Direktorat Jenderal Pajak

## Hasil Wawancara

Narasumber : Danny Septriadi, SE., M. Si., LL.M  
Jabatan : Direktur Danny Darussalam Tax Center  
Tanggal Wawancara : 2 Juli 2012  
Waktu : 10.00 WIB s/d 11.00 WIB  
Tempat : Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 5  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA 3 No.1 Jakarta

- 1 Sepengetahuan Bapak bagaimana trend transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia?  
Transaksi *cross-border mergers* jarang terjadi di Indonesia, tetapi kalau *cross-border acquisitions* sering dan banyak sekali terjadi di Indonesia.
- 2 Menurut pendapat Bapak apakah peraturan perpajakan Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai perlakuan pajak penghasilan (*capital gain*) pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions*? Apakah menurut Bapak dalam peraturan perpajakan Indonesia perlakuan perpajakan atas transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dipersamakan dengan merger dan akuisisi domestik? mengapa?  
Aturan pajak penghasilan pada transaksi *cross-border mergers and acquisitions* bukannya belum diatur tetapi pengaturannya masih terpisah-pisah.  
Transaksi *cross-border mergers and acquisitions* dengan transaksi merger dan akuisisi domestik sebenarnya proses dan caranya sama saja, tetapi bukan berarti peraturan perpajakannya domestik serta merta dapat dipakai pada transaksi *cross-border* terutama apabila memenuhi syarat kualifikasi bebas pajak, harus ada peraturan tambahan untuk melindungi hak pemajakan negara sumber ketika transaksi *cross-border mergers and acquisitions* yang dikualifikasikan bebas pajak telah *realized*.
- 3 Menurut pendapat Bapak apakah bapak setuju dengan pendapat Prof. Gunadi bahwa ketentuan bebas pajak pada transaksi mergers dan akuisisi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2008 tidak berlaku ketika transaksinya adalah *cross border mergers* karena pengenaan pajaknya nanti ketika transaksi *cross-border*

**Universitas Indonesia**

*mergers* tersebut telah *realized* (misalnya aset dijual) tidak dapat dijangkau dengan UU PPh?

Sependapat karena UU PPh atau hukum positif Indonesia tidak bisa menjangkau ketika transaksi tersebut dilakukan di negara lain. Ketika transaksi terjadi dinegara lain maka hukum positif negara lain tersebut yang berlaku.

- 4 Menurut Bapak apabila yang boleh menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2008 (ketentuan bebas pajak transaksi merger) hanya transaksi merger domestik dimana pengalihan aset perusahaan domestik ke perusahaan domestik lainnya ada kemungkinan bebas pajak sedangkan pengalihan aset dari perusahaan domestik ke perusahaan asing dikenakan pajak, apakah hal ini adil bagi wajib pajak dalam negeri yang mengalihkan asetnya pada transaksi merger?

Dari sisi wajib pajak tentu tidak adil, tetapi masalahnya UU PT di negara kita tidak mengenal atau memperbolehkan merger antara perusahaan domestik dengan asing sehingga transaksi *cross-border mergers* dipandang sebagai transaksi likuidasi dan menurut UU PPh hal tersebut objek pajak.

- 5 Menurut Bapak apakah substansi ekonomi transaksi merger sama dengan substansi ekonomi transaksi akuisisi? Menurut bapak apakah perlakuan pajak penghasilan di Indonesia dimana perlakuan pajak atas transaksi merger dan transaksi akuisisi dibedakan (pada transaksi merger ada kemungkinan bebas sedangkan pada transaksi akuisisi pasti kena pajak) sudah sesuai dan cukup adil?

Substansi ekonomi transaksi merger dan akuisisi sama untuk mendapatkan kendali atas aset perusahaan target. Kalau transaksi merger dan akuisisi dibedakan perlakuan pajaknya padahal memiliki substansi ekonomi yang sama menurut saya kurang tepat. Perlakuan merger dan akuisisi seperti dinegara Amerika Serikat, Jepang dan Negara EU dipersamakan.

- 6 Menurut Bapak apakah pengenaan pajak final pada transaksi akuisisi di bursa sebesar 0.1% sudah tetap mengingat sesuai dengan definisi pajak penghasilan dimana dikatakan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak? padahal belum tentu transaksi dibursa selalu menghasilkan keuntungan? kemudian bagaimana menurut pendapat bapak atas perlakuan yang berbeda atas pajak

**Universitas Indonesia**

penghasilan pada transaksi akuisisi di bursa (0.1%) dengan transaksi akuisisi diluar bursa (PPH Pasal 17) apakah telah tepat dan cukup adil?


Secara konsep kurang tepat, tetapi lebih pada kemudahan administrasi perpajakan saja (*for the ease of administration*).

- 7 Apakah menurut bapak peraturan pajak di indonesia sudah cukup baik untuk mengundang para investor asing untuk melakukan transaksi *cross-border mergers and acquisitions* di Indonesia?

Belum memberikan kepastian hukum.

- 8 Sepengetahuan Bapak apakah transaksi antara pihak terafiliasi (induk-anak) pada transaksi merger dan akusisi ada potensi digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak atas deviden atau repatriasi modal seperti pada transaksi *cross acquisitions* dimana perusahaan anak membeli saham perusahaan induk?

Secara teori dapat digunakan sebagai penghindaran pajak. Tetapi secara praktik saya belum menemukannya.



## Hasil Wawancara

Narasumber : Elce S. V. Telaumbanua, SE., Akt., CPA  
Jabatan : General Manager PT. Mitra International Resources, Tbk  
Tanggal Wawancara : 2 Juli 2012  
Waktu : 13.00 WIB – 14.00 WIB  
Tempat : Jl. Raya Pejaten Barat No. 6 Pasar Minggu Jakarta Selatan

1. PT. Mitra International Resources, Tbk bergerak dibidang usaha apa ?  
Bidang transportasi darat seperti pengangkutan semen (Indocement dan Holcim), biji besi, pupuk, batubara dan lain sebagainya.
2. Apakah di perusahaan Ibu ada transaksi merger dan akuisisi? apakah transaksi merger dan akuisisi itu bersifat horizontal atau vertikal? Apakah transaksi merger dan akuisisi itu hanya domestik saja atau ada yang lintas negara?  
Ya ada transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2007 ketika perusahaan kami melakukan diversifikasi usaha ke industri minyak, gas dan panas bumi. Perusahaan kami melakukan akuisisi terhadap Sabre Systems International Pte.Ltd, PT. Pulau Kencana Raya dan PT. Pulau Kencana Oilfield Services. Perusahaan kami juga mendirikan anak perusahaan bernama Mira International Holdings Pte. Ltd untuk mengakuisisi 79,78% saham PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk.
3. Menurut pendapat Ibu lebih menguntungkan mana melakukan merger atau melakukan akuisisi? Mengapa?  
Lebih menguntungkan dilakukan akuisisi, karena apabila dilihat dari aspek non pajak maka nama perusahaan yang sudah dikenal masih bisa terus digunakan sedangkan kalau merger nama salah satu perusahaan hilang, apabila dilihat dari aspek pajak maka merger lebih rumit karena harus mempertimbangkan 2 NPWP menjadi 1 dan akan timbul kemungkinan kewajiban pajak lain karena pastinya ada pemeriksaan. Untuk akuisisi yang terkena pajak hanya penjual saham atau pemilik lama perusahaan, jadi dari segi pembeli tidak ada pajak apapun.

**Universitas Indonesia**

4. Apakah Ibu sependapat dengan pernyataan bahwa substansi ekonomi dari transaksi merger dan akuisisi sama yaitu untuk mendapatkan kendali atas aset perusahaan target?

Ya sependapat

5. Bagaimana pendapat Ibu apabila transaksi merger dan akuisisi diperlakukan secara berbeda, dimana ketika merger ada kemungkinan bebas pajak atas *capital gain* ketika menggunakan nilai buku sedangkan pada akuisisi pasti kena pajak karena tidak diperkenankan menggunakan nilai buku?

Akuisisi menggunakan nilai wajar atau perolehan namun hal tersebut hanya berlaku di konsolidasi, untuk perpajakan yang dilihat standalone, jadi tidak pengaruh ke pembeli namun untuk sang pelepas hak atau pemilik lama, akan lebih merugikan.

6. Bagaimana menurut pendapat Ibu apabila transaksi merger dan akuisisi dapat dibebaskan pajakan apabila transaksinya dibayar dengan menggunakan saham perusahaan pengakuisisi sehingga ada kelanjutan kepemilikan dari pemegang saham perusahaan target di perusahaan pengakuisisi?

Ya mungkin hal ini akan menjadi *trend* dan akan dipertimbangkan sebagai strategi bisnis.

7. Menurut Ibu apakah umum apabila anak perusahaan membeli saham induk perusahaan? Sepengetahuan Ibu apakah hal ini ditujukan untuk menghindari pajak atas deviden atau pajak atas repatriasi modal apabila induk perusahaan adalah perusahaan asing?

Tidak umum untuk dilakukan dimana anak perusahaan membeli saham induk perusahaan. Ada kemungkinan menghindari deviden bisa terjadi tetapi harus dilihat dulu apakah induk perusahaan yang dimaksud dalam keadaan rugi atau laba, kesulitan keuangan atau tidak, jika dalam kesulitan keuangan, ada kemungkinan lain yaitu untuk tidak menimbulkan hutang piutang induk dan anak perusahaan.